

DISERTASI

**PERUBAHAN PETA PEMERAN BISNIS DILIHAT DARI PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS: PASAR TANAH ABANG)**



Disusun oleh :

DYARINI

222111220

**UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
JAKARTA
2013**

ABSTRAK

Adanya fenomena bisnis perdagangan yang terjadi di pasar tanah abang. Pasar tanah abang sebagai pasar tekstil terbesar di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa pedagang-pedagang bermodal besar berhasil mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di pasar tanah abang pada masa setelah kebakaran besar tahun 2003 terjadi. Disamping itu ditelaah juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka bisa memegang kunci di bidang ekonomi dan perdagangan yang dikuasai mereka dan dampak apa yang timbul akibat dominasi pemodal besar ini terhadap pedagang yang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan format desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan kepustakaan. Analisis yang digunakan mencakup metode triangulasi dimana berpijak pada validitas temuan-temuan dan tingkat kepercayaan. Analisa data bersifat induktif, hasil dari penelitian bersifat makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam menangani permasalahan perpasaran di Jakarta. Karena apabila memang masalah dominasi oleh pihak pemodal besar ini terjadi, dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang dengan skala kecil menengah, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik sosial diantara para pedagang. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa perubahan peta pemeran bisnis ini terjadi karena ketimpangan relokasi tempat bagi pedagang lama, masuknya barang-barang dari luar negeri seperti dari Cina dan juga ada masalah dugaan korupsi atas pengelolaan pasar regional blok A tanah abang, karena skandal ini membuat pedagang-pedagang lama tersingkirkan.

Kata Kunci : Peta pemeran bisnis, perspektif Islam, pasar tanah abang

ABSTRACT

Trading business phenomenon that happened in pasar tanah abang. Pasar tanah abang as the largest textile market in Indonesia. Issues that were examined in this study is why the merchants of the capital managed to dominate economic activity and trade in the land market in the aftermath brother big fire of 2003 occurred. Besides, it also examined the factors that led to what they could hold the key in the field of economy and trade are controlled by them and what impact arising from the dominance of the major financiers of the other traders.

The method used in this study is a qualitative method, with a qualitative descriptive design format to describe the condition of the various phenomena that exist in the community that the object of research, and pull it to the surface of reality as a feature, character, nature, model or description of the condition or phenomenon particular. Data was collected through in-depth interviews and literature. The analysis used include triangulation method which rests on the validity of the findings and the level of confidence. Data analysis is inductive, meaning is the result of research rather than generalizations.

The results of this research can be used as a reference for policy makers in addressing problems in Jakarta sector marketing. Because if that is the problem of domination by large investors is the case, it may cause jealousy among small and medium-scale traders, who feared could lead to social conflict among the traders. From interviews it was found that changes in the map business roles is because inequality relocation for long traders, the entry of goods from abroad such as from China and there are also issues of alleged corruption on regional market management block A pasar tanah abang, because this scandal make merchant-old merchanteliminated.

Keywords: business casts, the islamic perspective, pasar tanah abang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya, sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan Disertasi ini. Penulis benar-benar mengalami banyak suka-duka dalam penyelesaian Disertasi ini, sehingga penulis amat sangat bersyukur dengan rampungnya penulisan ini.

Pada waktu pelaksanaan dan penyusunan penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti
2. Bapak Prof.Dr.Wahyudi Wisaksono selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti
3. Bapak (Alm).Prof.Dr.Sofyan Syafri Harahap selaku Promotor (Pertama) penulis, yang dahulu semasa hidupnya begitu sabar membimbing dan membantu penulis dalam penulisan ini.
4. Bapak Prof.Dr.Yuswar Z.Basri, Ak, MBA selaku Wakil Rektor Universitas Trisakti sekaligus Promotor penulis yang telah bersedia meluangkan waktu beliau untuk mahasiswa bimbingannya dalam penyelesaian penulisan.
5. Ibu Dr.Tatik Maryanti selaku Co-Promotor penulis, yang selalu bersedia meluangkan waktu beliau untuk penulis dalam penyelesaian penulisan
6. Bapak Dr.Syarif Hidayat, yang bersedia membagi keilmuan beliau kepada penulis dalam penyelesaian penulisan
7. Terutama dan utama bagi penulis, penulis ucapkan terima kasih dan penuh cinta untuk orang tua penulis, Ayahanda **Thamrin bin Bahar** dan Ibunda **Ida Lidya**, atas dukungan, bantuan dan kasih sayang mereka yang tak terhingga, juga penulis haturkan terima kasih dan penuh sayang untuk Suamiku tercinta **Adi Alam**, atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran selama penulis menulis, serta untuk putri tersayang penulis Ananda **Nasywa Azizah**, karena telah sabar menemani penulis selama pengerjaan disertasi penulis.

8. Tak lupa tentunya, sahabat seperjuangan penulis yaitu uni Desiana, yang sama-sama mengalami suka-duka dalam penulisan Disertasi.
9. Tentunya pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan didalam hasil penulisan ini, karenanya apabila ada kekurangan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, sehingga kritik dan saran demi perbaikan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Jakarta, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Form Persetujuan Komisi Promotor	
Form Persetujuan Sidang Penguji	
Surat Pernyataan	
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.1.1 Fenomena Penelitian	5
1.2 Identifikasi Masalah	16
1.3 Permasalahan Penelitian dan Perumusan Penelitian	22
1.4 Tujuan Penelitian	24
1.5 Manfaat Penelitian	24
1.6 Urgensi / Signifikansi Penelitian	24
1.7 Sistematika Penulisan	26
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kepemilikan	
2.1.1 Hak milik dalam perekonomian konvensional	28
2.1.2 Hak milik dalam Islam	30
2.1.2.1 Kepemilikan individu dalam perspektif konvensional	34
2.1.2.2 Kepemilikan individu dalam perspektif islam	36
2.1.2.3 Batasan kepemilikan individu dalam perspektif islam	39
2.1.2.4 Makna kepemilikan individu dalam perspektif islam	41

2.1.2.5 Kepemilikan umum dalam perspektif konvensional	43
2.1.2.6 Hak milik umum dalam perspektif islam	43
2.1.2.7 Kepemilikan negara dalam perspektif konvensional	46
2.1.2.8 Kepemilikan negara dalam perspektif islam	47
2.2 Mekanisme distribusi pemilikan di pasar dalam perspektif ekonomi Islam	48
2.3 Konsep Distribusi Kekayaan (<i>Tauzi al-Tsarwah</i>)	50
2.4 Kebijakan islam dalam barang-barang publik	55
2.5 Syariah dan fiqh	60
2.5.1 Pengertian syariah	60
2.5.2 Pengertian fiqh	62
2.5.3 Prinsip Ekonomi Islam	63
2.6 Islam dan sistem pasar	71
2.6.1 Kebijakan harga menurut islam	73
2.7 Distribusi kekayaan dalam perspektif konvensional	75
2.8 Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi islam	77
2.8.1 Pengertian Distribusi	81
2.9 Pengertian pendapatan dan kekayaan dalam perspektif konvensional dan Perspektif ekonomi islam	82
2.9.1 Konsep moral islam dalam sistem distribusi pendapatan	83
2.10 Teori investasi	86
2.11 Peran pemerintah dalam ekonomi	89
2.11.1 Tinjauan Fungsi Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi	90
2.11.2 Fungsi negara dalam perekonomian islam	98
2.12 Konsep Bisnis dalam Ekonomi dan Keuangan Islam	101
2.12.1 Konsep Dasar Bermuamalah	101
2.12.2 Halal melalui Perniagaan Dasar Ridha sama Ridha	102

2.13 Kesejahteraan dalam Islam	103
2.14 Kerangka konseptual	107
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pemilihan metodologi	109
3.2 Studi kasus	114
3.3 Pendekatan kualitatif, induktif dan heumneutic	116
3.4 Desain penelitian, sampling dan unit analisis	117
3.4.1 Desain penelitian awal	117
3.4.2 Theoretical sampling	120
3.4.3 Unit analisis	120
3.5 Metode pengumpulan data	123
3.5.1 Pengumpulan data	123
3.5.2 Manajemen data	126
3.6 Prosedur analisis data	127
3.7 Keandalan (reliability) dan kebenaran (validity)	129
3.8 Definisi operasional	130
3.9 Variabel dan indikator penelitian	131
3.10 Metodologi ekonomi islam	132
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum data penelitian	135
4.1.1 Terbakarnya pasar tanah abang	135
4.1.3 Keadaan pasar tanah abang pasca kebakaran tahun 2003	139
4.2. Pergeseran pelaku bisnis	146
4.2.1 Pedagang lama di pasar tanah abang gulung tikar	146
4.2.2 Perkembangan perekonomian di pasar tanah abang Studi kasus di Malaysia	147
4.3 Analisis dan Pembahasan	152

4.3.1 Hasil wawancara mendalam	154
4.4 Data penelitian	168
4.4.1 Kepemilikan toko	168
4.4.2 Investasi	171
4.4.3 Kemampuan keuangan pedagang (modal)	172
4.4.4 Biaya produksi	173
4.4.5 Ketergantungan pedagang kecil kepada pedagang pemodal besar	174
4.4.6 Perkembangan usaha kondisi pasar tanah abang	176
4.4.7 Omzet pedagang	179
4.4.8 Kebijakan pemerintah	181
4.5 Pandangan perspektif islam	193
4.6 Konsep Keadilan dalam Islam	213
BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASINYA	
5.1 Simpulan	220
5.2 Keterbatasan Penelitian	221
5.3 Implikasi Teoritik	221
5.4 Implikasi Managerial	222
5.5 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya	223

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN (PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Weggel dan Robinson dalam Liem (2000:51) bahwa penegasan bahwa lebih dari 80% perekonomian Indonesia didominasi oleh etnis keturunan merupakan angka yang berlebih-lebihan dan sering digembar-gemborkan. Ini tidak berarti bahwa tidak ada angka pasti yang bisa mencerminkan situasi ekonomi saat itu. Secara umum diketahui bahwa pada tahun 1970-an, lebih dari 50% sampai 70% pendapatan negara berasal dari minyak dan sektor terkait. Jelas ini semua tidak dikendalikan oleh etnis keturunan, melainkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina atau perusahaan swasta yang dimiliki keluarga Soeharto.

Pada tahun 1970-an, masalah ini menimbulkan kontroversi yang dahsyat. Wibisono dalam Liem (2000:51) memberi sumbangan yang sangat berarti dalam studinya. Ia mengemukakan bahwa antara tahun 1969 sampai dengan tahun 1980, perusahaan etnis keturunan hanya memiliki saham 9% pada Perusahaan Modal Asing (PMA) dan 26 % pada Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 1997, melalui Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), juga menyatakan bahwa sektor swasta (yang hanya sebagian terdiri dari pengusaha etnis keturunan) hanya mencakup sekitar 45 sampai 49 % dari perekonomian Indonesia, sedang sektor pemerintah dengan anggarannya (APBN), BUMN serta BUMD meliputi lebih

dari 50 % perekonomian Indonesia. Jadi angka yang mendukung teori ekonomi mengenai pendominasian ekonomi oleh etnis keturunan sepenuhnya merupakan mitos belaka.

Menurut Sutjipto, dalam Arifin dan Winarni (2007:1) bahwa secara historis orang-orang Tionghoa sudah ada di Indonesia sebagai pedagang selama berabad-abad, dan sejak tahun 1619 mereka sudah menjadi suatu bagian penting dari perekonomian Batavia. Mereka disana aktif sebagai pedagang dan tukang yang terampil, penggiling tebu dan pengusaha toko. Di tempat lain pada periode yang sama disebutkan, penduduk Tionghoa juga mendiami berbagai daerah di kawasan sekitar Madura. Mereka umumnya bekerja di bidang ekonomi perdagangan, baik sebagai pengusaha dan pedagang besar, pedagang menengah maupun pedagang kecil. Bahkan dalam perkembangannya peran mereka tidak berubah hingga sekarang. Sjahrir, seorang analis ekonomi politik mengatakan dalam Arifin dan Winarni (2007:1) bahwa peran orang-orang Tionghoa dalam bidang perekonomian sudah begitu mengakar, sehingga menimbulkan persoalan yang paling gawat yang kita hadapi sekarang. Winarni berpendapat dalam Arifin dan Winarni (2007:2) bahwa ada juga yang menghubungkan mereka dengan gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Aksi kekerasan dan kerusuhan misalnya, ditengarai bersumber dari ketimpangan dalam penguasaan aset produktif antara golongan pribumi dengan kelompok etnis Tionghoa.

Carey berpendapat dalam Arifin dan Winarni (2007:2) bahwa sepanjang pulau Jawa, masyarakat pedagang Tionghoa telah mempunyai kedudukan yang penting di daerah itu dan nampaknya juga telah terjadi sejumlah perkawinan

antara orang-orang Tionghoa dengan penduduk Tionghoa setempat. Dalam perjalanan waktu, kebanyakan orang-orang Tionghoa peranakan yang lahir dari perkawinan-perkawinan yang demikian itu akhirnya memeluk agama Islam.

Sinar, dalam Arifin dan Winarni (2007:2) berpendapat bahwa ketika Belanda memantapkan kedudukannya di Jawa, penduduk Tionghoa kemudian bertambah banyak dan tersebar luas. Disini mereka berkecimpung dalam kegiatan ekonomi perdagangan, berperan sebagai pedagang perantara (*middleman*), yang menyalurkan barang-barang perdagangan dari pihak penguasa ke pihak penduduk setempat atau sebaliknya. Hal ini disebabkan selain semata-mata karena golongan etnis Tionghoa memang terampil berdagang, pemberian privilese sebagai “perantara” kepada orang-orang Tionghoa sebenarnya juga demi kepentingan lain dari penguasa kolonial. Susanto, dalam Arifin dan Winarni (2007:3) mengatakan bahwa penguasa kolonial sadar dan percaya bahwa lebih sedikit resikonya untuk memberikan (sebagian) kekuasaan ekonomi kepada etnis Tionghoa ketimbang diserahkan kepada golongan pribumi.

Supriatna, dalam Arifin dan Winarni (2007:3) berpendapat bahwa alasan untuk memberikan konsesi perdagangan tertentu kepada minoritas Tionghoa kiranya terjadi karena beberapa alasan. Pertama, lebih aman memberikan kekuasaan ekonomi kepada golongan Tionghoa ketimbang kepada orang penduduk asli. Kedua, untuk menjaga rivalitas etnis antara penduduk asli dan Tionghoa. Ketiga, memotong kekuasaan ekonomi para pengusaha politik tradisional berarti memotong pula materi politik yang biasa dipakai untuk perlawanan. Mencermati kondisi ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah

kolonial sering menggunakan para pedagang Tionghoa sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi, namun ternyata orang-orang Tionghoa bisa memanfaatkan peluang ini untuk membangun kekuatan ekonomi dan perdagangan sehingga bangkit lembaga kapitalis Tionghoa.

Titik balik terjadi pada akhir abad ke-19, berkembanglah semacam keprihatinan yang lebih besar dikalangan Belanda yang menyaksikan kesejahteraan hidup orang Jawa merosot. Inilah yang kemudian mendorong diterimanya politik etis. Keprihatinan terhadap orang Jawa seringkali digabungkan dengan perasaan benci terhadap orang Tionghoa, “yang pengaruh jahat” mereka dipersalahkan karena telah memerosotkan kesejahteraan penduduk pribumi. Oleh karena itu, penguasa kolonial membongkar sistem monopoli penyerahan pajak, mengurangi peranan lintah darat Tionghoa dengan mengadakan fasilitas penyediaan kredit oleh pemerintah dan memaksakan berlakunya sistem surat jalan dan sistem pemukiman khusus bagi orang Tionghoa yang mendatangkan kesulitan besar bagi mereka (Coppel, 1994:49).

Namun demikian hilangnya monopoli penarikan pajak tidak menghancurkan posisi perdagangan orang Tionghoa, yang mungkin secara tidak langsung menyebabkan meluasnya perdagangan mereka. Bersamaan dengan itu, persaingan ekonomi yang bersifat rasial telah dipertajam dan kecenderungan mengkambinghitamkan orang Tionghoa karena adanya kemiskinan, atau karena tidak adanya wiraswasta yang berarti mulai berkembang. Namun begitu, tidaklah

jelas apakah saham orang Tionghoa di dalam pasar itu bertambah besar atau berkurang dalam dasawarsa terakhir kekuasaan kolonial. (Coppel, 1994:50)

1.1.1 Fenomena Penelitian

Kehidupan etnis keturunan di Indonesia memang sangat menarik untuk dikaji. Pertama, karena sensitif menyangkut pembicaraan SARA, kedua, latar belakang historis dan cara pandang mereka serta pengalaman hidup di bumi nusantara ini, tidak bisa begitu saja digeneralisasi. Etnis keturunan dengan perilaku ekonominya disadari atau tidak, dalam kenyataan telah menyumbangkan beragam kegiatan perekonomian bangsa Indonesia baik yang bersifat positif maupun negatif. (Suryadinata, 1999:vii)

Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dimana terletak di garis katulistiwa ujung dari Sumatera hingga Papua. Salah satu keunikan dari Indonesia adalah banyaknya suku dan etnis yang ada di Indonesia. Kebanyakan pulau terdiri dari beberapa multi etnis baik yang berjumlah besar maupun yang berjumlah kecil pada setiap geografis lokasi. Sebuah kota besar terdiri dari beberapa multi etnis baik yang dominan maupun imigran yang datang dari negara lain. Sehingga menghadapi keberagaman ini menjadi sebuah aktivitas sehari-hari dalam kalangan masyarakat Indonesia. (Suryadinata, 1999:12)

Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia sejak mereka masuk ke Indonesia dan menjadi masyarakat di Indonesia, dan mereka disebut sebagai Tionghoa Indonesia. Pertama kali mereka datang ke Indonesia adalah dengan tujuan untuk berdagang dan bertransaksi dengan warga Indonesia.

Bagaimanapun, hubungan antara warga asli Indonesia dengan Tionghoa banyak dipengaruhi oleh Belanda (pada abad ke 19) dan kebijakan pemerintah Indonesia.

Furnival berpendapat dalam Arifin dan Winarni (2007:32) bahwa dalam masyarakat majemuk, orang Tionghoa adalah unsur penting. Orang Tionghoa sudah lama berdagang dengan orang-orang di Nusantara, dari merekalah kita bisa mencari keterangan tentang keadaan ekonomi sebelum kedatangan bangsa Eropa. Orang Tionghoa menjadi sangat penting baik bagi Belanda maupun bagi penduduk pribumi sebagai perantara, bahkan bila diinginkan tidak mungkin lagi mencabut mereka dalam masyarakat. Orang Tionghoa telah melakukan migrasi ke Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Barat ke Nusantara.

Begitu pula Vermeulen, dalam Arifin dan Winarni (2007:32) berpendapat bahwa dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Tionghoa memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan, terlebih lagi pada masa Kolonial Belanda para pedagang Tionghoa sangat diistimewakan karena Pemerintah Kolonial membutuhkan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang perantara. Hal ini sangat masuk akal mengapa pemerintah Belanda sangat membutuhkan perantara dalam perdagangan dengan penduduk lokal. Karena pada awal kedatangan Belanda ke Nusantara tidak secara besar-besaran, oleh karena itu sangat membutuhkan mitra dagang. Selain sebagai perantara, pedagang Tionghoa juga sebagai distribusi, sehingga orang Tionghoa berkembang menjadi pedagang yang hebat dan menguasai perdagangan di Nusantara

Vleming dan Handoko, dalam Arifin dan Winarni (2007:34) bahwa perilaku bisnis etnis keturunan masih tetap dapat dipandang pada sifat-sifat

tradisionalnya. Paling tidak ada tiga ciri utama sifat tradisionalnya, yaitu *Hopeng* adalah cara untuk mempertahankan hubungan baik dengan relasinya; *Hong Sui* adalah kepercayaan akan kekuatan-kekuatan super natural yang mempengaruhi nasib baik dan buruk manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perdagangan, berhubungan erat dengan *geomancy* yaitu keserasian antara manusia dengan alamnya, misalnya sangat memperhatikan tataletak geografis dalam pembangunan rumah atau toko; *Hokie* memiliki kaitan dengan *Hong Sui*, dimana orang Tionghoa memegang konsep *managing risk* dalam spekulasi bisnis. Artinya selalu berusaha agar sedapat mungkin bernasib baik dan lebih baik dari orang lain (*competitive force*). Bagi mereka tidak mementingkan cara atau alat yang digunakan, yang terpenting adalah bagaimana tujuan mereka bisa tercapai. Disinilah konsep cukong, bandar, kongsi dengan orang-orang kepercayaan terutama dengan orang-orang se-etnis.

Lebih lanjut, Haley dalam Arifin dan Winarni (2007:33) berpendapat bahwa etika bisnis Tionghoa sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang berasal dari *Taoisme*. *Taoisme* sudah membangun karakter orang Cina yang tercetus dalam *Yin* dan *Yang*. Hal ini sudah tampak pada ekonomi Tionghoa Kuno. Perubahan berdasar *modernisme* dengan basis *konfusianisme* tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hal ini berkembang ketika arus wirausaha ini harus bertemu dengan arus wirausaha dari Barat dengan *Kolonialisme* dan *Imperialisme*. Malahan pada awal abad ke-20 harus ber-*osmose* dengan *Liberalisme* dan *Globalisme* dalam bentuk *Kapitalisme Modern*. Ternyata etika *Konfusianisme* tersebut dapat meresap berdasar pada ajaran-ajaran Barat.

Menurut Kahn (1974:121), muncul dari kombinasi ini ciri-ciri bekerja keras, harmonisasi, hormat pada orang tua, koordinasi kerjasama, tidak menonjolkan pribadi dan tidak egois. Hal ini ternyata lebih unggul dari pada etika Protestan karena orang akan lebih setia pada organisasi, dedikasi, dan kewajiban pada organisasi dan masyarakat.

Menurut Berger, dalam Suryadinata, (2002:205), *Konfusianisme* ada dua jenis, yang pertama, *Konfusianisme elite* yang menghambat modernisasi negara dan yang kedua, *Konfusianisme rakyat* yang mendorong pada modernisasi. Ciri-ciri *konfusianisme* rakyat antara lain ialah positif pada kerja, pragmatis, berdisiplin, dan keluarga yang stabil.

Permasalahan yang terjadi adalah mengapa orang-orang Tionghoa berhasil mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia yang dalam hal ini salah satunya adalah di Kabupaten Situbondo pada jaman orde baru. Di samping itu ditelaah juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka bisa memegang kunci di bidang ekonomi dan perdagangan tersebut, sektor apa saja dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang dikuasai oleh mereka dan dampak apa yang timbul akibat dominasi etnis Tionghoa terhadap masyarakat pribumi maupun etnis Tionghoa sendiri. Karena masalah penguasaan ekonomi oleh etnis Tionghoa di Situbondo, demikian juga yang ada di tempat lain sering menimbulkan kecemburuan sosial yang bermuara ke konflik sosial yang meresahkan semua pihak.

Sjahrir (1997:26), seorang analis ekonomi politik mengatakan bahwa dominasi etnis keturunan dalam bidang perekonomian dan perdagangan sudah

begitu mengakar, sehingga menimbulkan persoalan yang paling gawat yang kita hadapi sekarang. Ada juga yang menghubungkan mereka dengan gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Aksi kekerasan dan kerusuhan misalnya, ditengarai bersumber dari ketimpangan dalam penguasaan aset produktif antara golongan pribumi dengan kelompok etnis Tionghoa. Misalnya di kabupaten Situbondo telah terjadi lebih dari satu kali kekerasan dan kerusuhan terhadap etnis Tionghoa yang ditengarai disebabkan oleh ketimpangan dalam bidang ekonomi. Kasus di wilayah eks Karesidenan Besuki menarik dalam kaitannya dengan peran ekonomi orang-orang Tionghoa dan berbagai konsekuensinya. Namun kasus ini sering diabaikan dalam penelitian dan kajian ilmiah. Kesan semacam ini diperkuat dengan orientasi sebagian riset yang lebih menekankan isu-isu di bidang politik.

Diabaikannya isu-isu di bidang etnisitas terlihat dari beberapa riset tentang perkembangan ekonomi regional, misalnya Arifin (1989) dan Padmo (1994) mengenai perkebunan tembakau, Nurcahyo (1999) mengenai pabrik gula, juga karya Nawiyanto (2000) mengenai perkembangan sektor pertanian rakyat. Isu lainnya yang banyak diungkap adalah konflik agraria di wilayah Situbondo yang ditemukan misalnya dalam studi Hafid (2001), Nawiyanto (2001). Realitas ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai dimensi etnisitas dalam perspektif historis perlu didorong dan dimulai mengingat etnis Tionghoa mempunyai peran yang besar dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Situbondo.

Dalam penulisan ini mencoba mengambil fenomena bisnis perdagangan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara

ini. Pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1735 ini berlokasi dekat dengan jalan KH.Mas Mansyur, Jakarta Pusat.

Dilihat dari sumber permodalan yang dipergunakan oleh pedagang dalam pasar tersebut ternyata peranan bank swasta maupun pemerintah tidak terlalu berarti. Sebagian besar modal mereka (60%) diakumulir dari dana sendiri. Sedangkan pedagang yang menggunakan modal dari hasil pinjaman dan bantuan pihak lain mencapai 38%. (Buku *Pasar Tanah Abang 250 tahun*, terbitan Pasar Pusat Tanah Abang PD Pasar Jaya, 1985:50)

Gambaran yang diperoleh dari survey perpasaran (survey yang dilakukan oleh Pemda DKI bekerjasama dengan Biro Statistik pada tahun 1972) diatas dapat dirumuskan bahwa di satu pihak pasar sebagai potensi ekonomi mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan sosial ekonomi Jakarta; dilain pihak mekanisme pembinaan oleh Pemerintah baik melalui PD Pasar Jaya maupun melalui fasilitas-fasilitas bangunan, pemberian kredit, masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Peranan Bank dalam permodalan pedagang dalam pasar baru melayani 2,4 % pedagang saja, masih memerlukan peningkatan sarana fisik yang disediakan oleh pemerintah daerah. (Buku terbitan Pasar Pusat Tanah Abang PD Pasar Jaya, 1985:51)

Jenis usaha dari pedagang di Pasar Tanah Abang terdiri dari 65,9% tekstil, 4,3% warung, 1,2% jasa, dan lain-lain ada 28,4%. Status daripada pemilikan kios ada 91,8% sewa langsung, ada 3,5% kontrak /sewa dan lain-lain ada 4,7%. Sebelum dibongkar tahun 1973 terdaftar sekitar 489 kios (Buku terbitan Pasar Pusat Tanah Abang PD Pasar Jaya, 1985:52).

Pertumbuhan kota antara lain didorong oleh perkembangan penduduk dan atau pertumbuhan kegiatan ekonomi kota. Perkembangan penduduk yang pesat diikuti dengan meningkatnya berbagai kebutuhan prasarana perkotaan, sedangkan pertumbuhan kegiatan ekonomi kota selain ikut meningkatkan kebutuhan sarana perekonomian juga berpengaruh pada pola penghasilan maupun konsumsi penduduk. (Hasil Survey dan Penelitian Perpasaran di DKI Jakarta, 1988)

Sejalan dengan perubahan pola penghasilan dan konsumsi tersebut, pola berbelanja juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan dan perkembangan sarana perekonomian baik jumlah maupun ragamnya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sarana perpasaran yang merupakan prasarana perekonomian tempat berlangsungnya kegiatan pemasaran dan transaksi perdagangan barang dan jasa, termasuk fasilitas perpasaran yang lainnya yang berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang dan jasa. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian barang dan jasa tersebut perlu terus ditingkatkan penyediaan/penyiapan fasilitas perpasaran sesuai tingkat perkembangan penduduk maupun tingkat kebutuhannya. (Hasil Survey dan Penelitian Perpasaran di DKI Jakarta, 1988)

Sebagai pusat perdagangan tekstil dan pakaian jadi yang terbesar di Indonesia, Pasar Tanah Abang mempunyai daya tarik bagi pembeli. Mereka yang datang berbelanja di pasar grosir ini kebanyakan para pedagang tekstil dan pakaian jadi yang berdatangan dari berbagai daerah dari Indonesia dan luar negeri.

Pasar seluas 2,4 hektar ini, sering disebut sebagai pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, pasar ini memiliki 7.638 unit kios dengan jumlah

pedagang 4.535 orang. Diperkirakan pasar ini menjadi tempat perputaran uang mencapai Rp 15 trilyun per tahun. Tak kurang dari 80 persen pelanggannya merupakan pembeli dari daerah luar DKI Jakarta, hampir dari seluruh Indonesia. Belakangan, bahkan banyak juga yang datang dari Afrika. (eBizzAsia, Volume I Nomor 06 – April 2003)

Pasar Tanah Abang ini telah beberapa kali mengalami kebakaran. Itu terjadi pada tahun 1740, 1978, 1985 dan terakhir terjadi Februari 2003. Namun, pasar Tanah Abang ini tetap kokoh menjadi kawasan perdagangan yang tak mudah tergantikan. Terbakarnya pasar tanah Abang ini, juga berdampak pada para pemasok yang selama ini mengandalkan perdagangannya di wilayah itu. (eBizzAsia, Volume I Nomor 06 – April 2003)

Empat tahun sudah (2006-2010) sebanyak 4.000 pedagang Pasar Tanah Abang blok B, C, D dan E terlunta-lunta nasibnya. Nasib tragis ini bermula dari rencana Pemda DKI Jakarta pada tahun 2006 untuk melakukan peremajaan Pasar Tanah Abang blok B, C, D dan E. Sebuah rencana yang mulia jika dilakukan dengan benar dan demi kepentingan pedagang. Namun kenyataan membuktikan lain. Sejak awal rencana peremajaan telah terjadi begitu banyak keanehan dan kegagalan, mulai dari informasi yang simpang siur, adanya pedagang palsu yang berdemo di DPRD DKI Jakarta dan lain-lain. Adanya kepentingan tertentu semakin terlihat ketika pada tahun 2006 Pemda DKI Jakarta melakukan pengosongan paksa yang dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan baru. (<http://forum.kompas.com/nasional/29110-gerakan-dukung-pedagang-pasar->

indonesia.html)

Untuk membangun kembali Pasar Tanah Abang Blok B, C, D dan E, Pemda DKI cq PD. Pasar Jaya (pengelola) menunjuk PT. Putra Pratama Sukses selaku pihak yang melakukan pembangunan kembali Pasar Tanah Abang Blok B, C, D dan E. Adapun PT. Putra Pratama Sukses merupakan gabungan dari PT. Priamanaya Group (pengembang dan pihak yang ditunjuk oleh PD. Pasar Jaya untuk mengelola Pasar Tanah Abang Blok A) dan PT. Agung Podomoro Group. Namun anehnya tindakan pengosongan paksa dan pembongkaran terburu-buru tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pembangunan kembali pasar, baru pada pertengahan tahun 2009 dimulai pembangunan pasar. Sehingga selama jangka waktu tersebut tidak ada kejelasan nasib dan masa depan para pedagang. (<http://forum.kompas.com/nasional/29110-gerakan-dukung-pedagang-pasar-indonesia.html>)

Sesuai dengan Perda tentang Pengelolaan Area Pasar revisi Perda Nomor 6 Tahun 1992 yang disahkan DPRD DKI pada 22 Januari serta kebiasaan dalam pembangunan kembali Pasar-Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya maka pembangunan kembali pasar baru dapat dilakukan apabila telah ada kesepakatan dengan pedagang terkait dengan harga kios, lokasi penempatan pedagang dan desain pasar serta pedagang mempunyai hak prioritas untuk mendapatkan kios pada bangunan yang baru. Hak pedagang ini diperkuat dengan putusan pengadilan yang menyatakan bangunan pasar Pasar Tanah Abang Blok B, C, D dan E adalah milik para pedagang dan memberikan prioritas kepada pedagang lama mendapatkan kembali kios di bangunan yang baru dengan diskon 25% dari harga

standar. (<http://forum.kompas.com/nasional/29110-gerakan-dukung-pedagang-pasar-indonesia.html>)

Dalam Laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Gubernur DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2005 Komisi VI DPR RI mendukung pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang akan memperhatikan para pedagang Pasar Tanah Abang yang bangunannya dibongkar (pedagang lama) bahkan akan memberikan keringanan hingga pembebasan bagi "para pedagang lama" yang tidak mampu (pemilik modal kecil). Namun komitmen tersebut tidak terealisasi. Sedangkan Pemda DKI Jakarta dan PD. Pasar Jaya sepertinya kurang bertanggung jawab dan belum mengambil tindakan akan kondisi ini. (<http://forum.kompas.com/nasional/29110-gerakan-dukung-pedagang-pasar-indonesia.html>)

Laporan utama Tempo (edisi 18-24 Juli 2005), "Proyek Renovasi Pasar Tanah Abang" oleh PD Pasar Jaya yang menyerahkan pengembangannya pada PT Sari Kebon Jeruk menyebutkan, untuk Blok B-E, lantai basement akan dijual dengan harga termurah Rp 62 juta-Rp 124 juta per meter persegi. Untuk lantai dasar dan lantai satu yang strategis akan dijual dengan harga Rp 152 juta-Rp 353 juta per meter persegi. Dimisalkan, harga ruang yang akan laku diserap pasar adalah Rp 120 juta per meter persegi. Dengan demikian, *potential rent gap* ruang di Pasar Tanah Abang yang dikapitalisasi investor adalah Rp 120 juta minus Rp 20 juta = Rp 100 juta per meter persegi. Artinya, satu meter persegi penjualan kios di Tanah Abang akan memberikan keuntungan Rp 100 juta. (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/08.>)

Tentu saja proyek ini bisa meraih keuntungan optimal bagi developer, namun diperoleh melalui penjualan ke pedagang baru (pemilik modal besar), bukan ke pedagang lama (pemilik modal kecil), yang telah berjasa membuat Pasar Tanah Abang beromzet Rp 500 miliar per hari seperti sekarang. Bila perlu, subsidi diberikan pada para pedagang kecil lama dan baru yang ulet, jujur, dan berbakat, agar mereka bisa ikut berjuang di Tanah Abang. (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/08>)

Dari fakta diatas, dirasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pasar Tanah Abang, apakah memang ada indikasi perubahan peta pelaku bisnis, dimana ada dalam hal ini penulisan dititikberatkan hanya pada kepemilikan dan investasi. Apakah memang benar ada indikasi perubahan kepemilikan dari yang pada sejarahnya kepemilikan toko ada pada pedagang pemilik modal kecil, lalu sekarang ada dugaan terjadi perubahan menjadi kepemilikan ke tangan pedagang pemilik modal besar. Lalu mengenai investasi, apakah memang sudah dari dahulu bahwa pedagang pemilik modal besar lebih banyak menginvestasikan modalnya di Pasar Tanah Abang dengan membeli toko dalam jumlah yang besar lalu mereka menyewakan toko tersebut ke pedagang pemilik modal kecil. Lalu apakah memang fakta yang terjadi di lapangan, memang ternyata ada indikasi jumlah investasi pedagang pemilik modal besar dengan jumlah mereka yang berdagang langsung juga besar. Apakah ada implikasi baik secara ekonomi maupun sosial yang akibatnya langsung dirasakan di pusat grosir tekstil terbesar di Indonesia ini. Jika memang terjadi indikasi

perubahan tersebut, apa faktor-faktor penyebabnya dilihat dari perspektif konvensional maupun perspektif syariah (Islam).

1.2 Identifikasi Masalah

Coppel (1994:57) mengajukan teori bahwa asal-usul konflik Tionghoa vs Pribumi disebabkan karena semakin meluasnya perusahaan dan ekspansi bisnis Tionghoa yang memasuki bidang-bidang yang sampai saat itu diusahakan oleh pedagang Jawa dan Arab.

Bisa dilihat sepertinya pendapat tersebut diatas lebih tepat sebagai pendapat awam penuh prejudis yang menuding bahwa “perilaku tidak terpuji” orang Tionghoa-lah yang menjadi penyebab kerusuhan anti Tionghoa. Biasanya, pihak yang kalah dalam persaingan sehat akan menempuh cara kotor dan tidak terpuji untuk mengeliminasi kompetitor. Cara kotor tersebut dapat dipahami sebagai cara dari gerakan mata gelap karena tidak mampu bersaing secara sehat.

Dalam kasus persaingan dagang antara Tionghoa vs Arab, muncullah propaganda dengan menggunakan dalih-dalih sentimen agama. Tionghoa kemudian dipojokkan sebagai golongan pemakan babi, tidak sunat, tukang judi, pemabuk, dan sebagainya. Semua hal yang ditentang oleh agama Islam yang gunanya menciptakan kebencian pribumi terhadap Tionghoa.

Semakin besarnya jumlah orang Tionghoa dan tumbuhnya kesadaran nasionalisme, orang-orang etnis keturunan kemudian mendirikan sekolah-sekolah etnis keturunan dan lebih senang menyebut diri mereka sebagai 'Tionghoa' untuk mengkaitkan diri dengan tanah leluhur 'Tionggok' dan mendirikan organisasi

seperti *'Tionghoa Hwee Koan'* tahun 1902 dan di tahun 1909 mendirikan organisasi kamar dagang *'Shiang Hwee.'* Di Makasar oleh orang-orang Tionghoa yang menganut agama Islam didirikan partai bernama Partai Tionghoa Islam Indonesia.

Tionghoa Hwee Koan tidak hanya menjadi organisasi sosial dan perdagangan, sebab kemudian juga menjadi organisasi politik. Organisasi ini banyak mengirimkan uang ke negeri leluhur yang pada waktu itu dalam proses bangkitnya nasionalisme dan perubahan politik di negara Cina. Sudah sejak akhir abad ke-19 negara Cina meningkatkan jalinan premordialismenya dengan orang-orang etnis keturunan di Indonesia, baik berupa hubungan dengan organisasi Cina, hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda, membela orang-orang etnis keturunan di Indonesia dalam hubungan dengan Belanda dan *mensupply* buku-buku berbahasa Cina dan mengirimkan guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah Tionghoa Hwee Koan.

Kesadaran berpolitik di kalangan etnis keturunan menyebabkan timbulnya tiga golongan di Indonesia yaitu (1) orang etnis keturunan (yang umumnya berbahasa mandarin dan lebih suka disebut sebagai 'Tionghoa' yang berorientasi pada negeri Cina (yang disebut 'Tiong-kok'/negeri pusat), (2) orang etnis keturunan yang berorientasi pada Belanda, dan (3) orang etnis keturunan yang memihak rakyat Indonesia.

Tumbuhnya kesadaran nasionalisme di kalangan orang Indonesia memang dilandasi dengan sikap antipati kepada kolonialis Belanda tetapi juga kepada

orang-orang Tionghoa yang hidupnya secara ekonomis lebih maju dari mereka. Dalam kenyataannya memang orang-orang Indonesia pribumi sangat tertinggal dari mereka baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun politik, ini disebabkan karena politik ekonomi pemerintah kolonial yang berat sebelah.

Kesadaran itu tercetus sebagai sikap antipati terhadap monopoli dagang ras Belanda dan Tionghoa dengan mendirikan Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 dan kemudian berubah menjadi partai Serikat Islam pada tahun 1914 dengan cita-cita lebih lanjut untuk mencapai kemerdekaan. Keduanya kemudian dibekukan Belanda.

Dibekukannya Serikat Islam makin memperuncing kesenjangan kesempatan dan kemajuan orang etnis keturunan dibandingkan dengan orang Pribumi dan yang kemudian menjadi konflik rasial yang berlarut-larut. Sebenarnya pada tahun 1925 sudah ada usaha penyatuan dikalangan orang etnis keturunan dan pribumi tetapi usaha persatuan itu ternyata kurang berhasil karena adanya perbedaan tujuan.

Pada waktu penjajahan Jepang di tahun 1941-1945, kemelut ekonomi menjadikan ekonomi rakyat Pribumi makin terpuruk dan menjadikan orang-orang Tionghoa memonopoli ekonomi dan sebagai tukang-tukang kredit. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), semua organisasi Tionghoa dilarang dan diganti dengan organisasi Hua Chiao Tsung Hui. Organisasi ini dimaksudkan sebagai alat pemerintah Jepang untuk memudahkan menarik pajak dan sumbangan-sumbangan

untuk bekal perang tentara Jepang yang sedang melakukan ekspansi penguasaan wilayah jajahannya.

Dimasa revolusi fisik (1945-1949) dilakukan reorganisasi bentukan Jepang itu dan berdirilah Chung Hua Chung Hui sebagai penerus semangat Cina di Indonesia. Di masa itu ada juga banyak orang etnis keturunan yang memihak rakyat dan melawan Belanda, tetapi banyak juga yang membela Belanda yang selama ini telah memberi keuntungan kepada mereka, dan banyak lainnya lagi berusaha menyelamatkan diri dan hanya mencari keuntungan dimana mereka berada dibawah pemerintahan manapun.

Suryadinata (2002:71), berbicara tentang kelompok etnis keturunan, perlu dicatat bahwa posisi kelompok etnis keturunan dalam konteks negara-bangsa Indonesia berbeda dengan suku-suku atau kelompok etnis lainnya, karena sebenarnya pada awalnya tidak ada kelompok etnis keturunan. Yang ada adalah orang Tionghoa atau orang dari Cina. Oleh sebab itu pula, pada masa kolonial Belanda mereka dikelompokkan sebagai golongan Timur Asing bersama-sama dengan orang Arab dan India, dan dibedakan dari golongan Eropa dan golongan pribumi atau *inlanders*.

Keberadaan orang Tionghoa di tengah-tengah masyarakat pribumi atau *inlanders* yang telah terjadi jauh sebelum kedatangan Belanda memberikan dasar bagi sebagian dari mereka untuk mengklaim kesetaraan dengan kelompok pribumi. Dari sinilah muncul istilah suku Tionghoa dan ide pembentukan Partai Tionghoa Indonesia.

Di lain pihak, fakta sejarah yang menempatkan mayoritas orang Tionghoa pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (1908-1945) sebagai pro-Tionghoa (kelompok *Tiong Hoa Hwee Koan* dan kelompok *Sin Po*) dan pro Belanda (kelompok *Chung Hua Hui*), telah memperkuat identitas mereka sebagai orang etnis keturunan, atau orang asing yang berbeda dari golongan pribumi. Kelihatannya, fakta sejarah inilah yang kemudian mempengaruhi posisi orang Tionghoa dalam konteks negara-bangsa Indonesia yang terbentuk setelah di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia, di satu pihak bila disikapi secara arif dan bijaksana merupakan modal dasar sumber daya manusia. Di lain pihak pula menimbulkan kerawanan sosial. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu tragedi yang timbul karena adanya kemajemukan yang tidak disikapi secara arif, sehingga menimbulkan jarak sosial yang menimbulkan disintegrasi sosial. Kerusuhan-kerusuhan tersebut sebagian besar korbannya adalah etnis keturunan. Bahkan dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat, etnis keturunan Cina selalu menjadi sasaran amuk massa, sebagaimana terjadi di Surakarta pada tanggal 14-15 Mei 1998.

Suparlan (1999) dan Lubis (2000) berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai suku, agama, ras etnis, di satu pihak merupakan potensi dasar sumber daya manusia yang bila teraktualisasi secara optimal dan diposisikan dalam kerangka cita-cita yang sama, akan menimbulkan kekuatan yang besar. Namun di lain pihak kemajemukan ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam bentuk konflik sosial. Bahkan identitas sosial yang

didasarkan atas satuan daerah, suku, agama, golongan, maupun orientasi ideologi tertentu akan merusak sendi-sendi kebangsaan, lebih-lebih bila didukung oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, akan memperkuat tensi pada satuan identitas yang pada titik puncaknya bisa menimbulkan tragedi sosial.

Lan dan Gungwu, dalam Wibowo (1999), mengatakan bahwa selama ini konflik-konflik yang muncul di Indonesia adalah warga negara pribumi dan warga negara non-pribumi, khususnya etnis keturunan. Di Indonesia, orientasi multi-kulturalisme sebagai konsep ideal yang telah jelas digambarkan oleh semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, ternyata belum mampu mengakomodasikan warga etnis keturunan sebagai bagian integral. Warga keturunan Tionghoa belum diterima secara penuh sebagai orang kita. Dari fenomena-fenomena yang nampak pada berbagai kerusuhan, perusakan, penjarahan, pembakaran rumah-rumah, toko-toko dan perusahaan-perusahaan selalu dialamatkan pada milik etnis keturunan. Dari sekian etnis yang ada di kota-kota di Indonesia khususnya Jawa Tengah, etnis keturunan Tionghoa yang sering menjadi sasaran amuk massa dari warga pribumi. Tragedi yang terakhir adalah tanggal 13 – 15 Mei 1998, dimana kota Jakarta dan Surakarta terjadi kerusuhan, penjarahan, pengrusakan dan pembakaran rumah, toko, mobil perusahaan yang hampir seluruhnya milik warga etnis keturunan Tionghoa.

1.3 Permasalahan Penelitian dan Perumusan Penelitian

1. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah mengapa ada kecenderungan yang terjadi di pasar tanah abang (studi kasus), bahwa pedagang pemodal besar berhasil mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di pasar tanah abang ini terutama setelah kebakaran besar pasar tanah abang terjadi atau setelah tahun 2003. Disamping itu ditelaah juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka bisa memegang kunci di bidang ekonomi dan perdagangan tersebut.
2. Pada penulisan ini yang menjadi topik adalah melihat apakah ada indikasi perubahan peta pelaku bisnis atau dominasi ekonomi dan perdagangan dalam hal ini yaitu dilihat dari sisi kepemilikan toko dan investasi, pada Pasar Tanah Abang pada periode sebelum dan sesudah kebakaran besar tahun 2003. Hal ini menjadi menarik untuk diadakan kajian ilmiah dalam hal ini adalah penulisan disertasi, yang paling mendasar adalah karena adanya indikasi penguasaan perdagangan oleh pihak pedagang yang bermodal besar terhadap pedagang bermodal kecil.
3. Pasar Tanah Abang menjadi pusat grosir tekstil dan pakaian jadi terbesar di Indonesia, yang sudah dikenal di manca negara. Ada kecenderungan indikasi terjadinya pergeseran peta bisnis atau pelaku ekonomi atau ada indikasi dominasi ekonomi dan perdagangan pada Pasar Tanah Abang, dimana pelaku bisnis pada pasar ini adalah pedagang pemilik modal kecil dan pedagang pemilik modal besar. Ada dugaan perubahan yang

terjadi dalam hal kepemilikan toko dan investasi, yaitu pada masa kira-kira 10 tahun terakhir ini, dominasi pedagang pemilik modal besar menjadi meningkat, dalam arti jumlah pedagang pemilik modal besar yang memiliki toko maupun yang hanya menyewa toko menjadi bertambah banyak jumlahnya, begitu pula dengan permodalan mereka yang meningkat. Sehingga pedagang pemilik modal kecil menjadi tergeser kepemilikan toko dan hanya mampu menyewa toko saja, dimana harga sewa toko disana pun selalu mengalami peningkatan yang drastis. Data maupun informasi yang diperoleh didapatkan melalui observasi, media massa (surat kabar, internet, majalah), wawancara dengan tokoh. Tentu saja apabila indikasi perubahan ini memang terjadi, maka akan berakibat langsung ke perekonomian pedagang itu sendiri terutama ke pedagang pemilik modal kecil.

Berdasarkan kepada masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam bentuk pertanyaan riset adalah sebagai berikut :

1. Apakah telah terjadi pergeseran peta pelaku bisnis (dari dominasi pemilik modal kecil ke dominasi pemilik modal besar) di Pasar Tanah Abang pada periode Pra dan Pasca “Kebakaran”, baik dalam bentuk kepemilikan toko maupun besaran investasi?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dominasi ekonomi dan perdagangan tersebut ditinjau dari perspektif Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tentang adanya indikasi pergeseran peta pelaku bisnis di Pasar Tanah Abang.
2. Menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya indikasi dominasi ekonomi dan perdagangan di Pasar Tanah Abang dilihat dari perspektif konvensional dan Islam

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas khasanah pengetahuan sosiologis, khususnya berkenaan dengan masalah indikasi etnisitas yang terjadi di perpasaran. Hal ini sangat penting mengingat masih terbatasnya kajian sosiologis berkenaan dengan dominasi etnisitas di perpasaran dalam konsep konvensional dan konsep Islam dengan pembangunan ekonomi.
2. Pada tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model analisis bagi para pengambil kebijakan baik pada pemerintah pusat maupun daerah.

1.6. Urgensi / Signifikansi Penelitian

Penulisan ini menjadi menarik untuk dikaji dengan harapan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan teori / pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian menjadi penting merujuk pada penelitian sebelumnya dimana sampai dengan saat ini, belum ditemukan penelitian yang

memiliki variabel penelitian yang sama. Pada penelitian sebelumnya, yaitu pada Laporan Penelitian dari Arifin dan Winarni (2007) yang berjudul “Peranan Orang-orang Tionghoa di Bidang Ekonomi dan Perdagangan di Wilayah Pantai Utara Timur : Studi Kasus di Kabupaten Situbondo”, yang mengkaji mengenai mengapa orang-orang Tionghoa berhasil mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Situbondo pada jaman Orde Baru. “ Dalam hal tulisan ini menitik beratkan pada faktor politik dan faktor sosial ekonomi sebagai kajian utamanya. Disini, penulis tersebut mengharapkan agar dapat mengungkapkan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan etnis Tionghoa berhasil melakukan adaptasi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Sampai dengan saat ini ditemukan bahwa penelitian dengan topik perubahan peta pelaku bisnis atau dominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan (dalam hal kepemilikan dan investasi) antara pemilik modal kecil dan pemilik modal besar di pasar tanah abang, merupakan penelitian yang belum ada penulis lain yang mengkaji hal tersebut diatas sebelumnya. Jadi diharapkan, dengan adanya tulisan ini mampu mengisi kekosongan yang belum ada sebelumnya. Dalam hubungan dengan Kebijakan Pemerintah, diharapkan dengan studi pengkajian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah sebagai perbaikan Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah DKI.

Penelitian ini berlaku pada seluruh populasi yang diteliti dengan mengambil jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi dengan melalui wawancara mendalam, data sekunder dan juga dari literatur yang sesuai. Topik

penulisan ini menjadi menarik dilihat dari perdagangan di Pasar Tanah Abang, dalam hal mengenai perekonomian Pasar Tanah Abang.

Khusus dalam penelitian ini, dilatar belakangi pula oleh adanya indikasi dominasi pedagang pemilik modal besar di pasar Tanah Abang (objek penelitian). Dominasi tersebut ditinjau dari 2 (dua) hal yaitu dalam hal kepemilikan toko dan investasi kios di pasar tersebut yang ada indikasi didominasi oleh pedagang yang bermodal besar.

1.7 Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari lima bab, yang mana :

Bab I terdiri dari : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, fenomena penelitian, identifikasi masalah, permasalahan penelitian dan perumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, urgensi/signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari : Kepemilikan dalam perspektif konvensional dan perspektif Islam, mekanisme distribusi kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kepemilikan di pasar dalam perspektif Islam, kebijakan Islam dalam barang-barang publik, sumber-sumber hukum Islam, Islam dan sistem pasar, kebijakan harga menurut Islam, distribusi kekayaan, teori investasi, kesejahteraan dalam Islam dan kerangka konseptual.

Bab III Metodologi penelitian terdiri dari : desain penelitian, unit analisis, metode pengumpulan data, manajemen data, prosedur analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

Bab IV Hasil analisis dan pembahasan, memaparkan secara deskriptif data yang diperoleh dari riset lapangan melalui *in-depth interview* dengan para informan. Memaparkan gambaran umum data penelitian (pasar tanah abang), terbakarnya pasar tanah abang, keadaan pasar tanah abang pasca kebakaran tahun 2003, studi kasus pergeseran peta pelaku bisnis, pergeseran pelaku bisnis, perkembangan perekonomian di pasar tanah abang, hasil wawancara mendalam, pandangan perspektif Islam.

Bab V terdiri dari simpulan dan saran, keterbatasan penelitian, implikasi teoritik, implikasi managerial dan rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan ini Tinjauan Pustaka digunakan sebagai alat analisis/pisau analisis dalam menjawab 2 (dua) pertanyaan penelitian yang ingin didapatkan jawabannya. Dalam penelitian ini kedudukan teori dalam penelitian kualitatif menggunakan model deduksi, yaitu dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif-kualitatif.

2.1 Kepemilikan (*Ownership*)

2.1.1. Hak Milik Dalam Perekonomian Konvensional

Konsepsi tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa, bagaimana dan mengapa mengelola, serta untuk siapa seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. (Anto, 2003:94)

Dalam pandangan ekonomi konvensional manusia dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta, karenanya ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandang akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya, dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja.(Anto, 2003:95)

Yustika, dalam Anto (2003:96) berpendapat bahwa teori hak kepemilikan merupakan hak kepemilikan (*right of ownership*) atas suatu asset dapat dipahami sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas asset (*to transfer all rights in the asset*), atau beberapa hak (*some rights*) yang diinginkan. Hak kepemilikan yang terdapat dalam masyarakat, setidaknya terdapat 3 (tiga) tipe yang penting, yaitu hak kepemilikan individu (*private property right/ownership*), hak kepemilikan negara (*state property right/ownership*), dan hak kepemilikan komunal (*communal property right/ownership*). Hak kepemilikan individu/pribadi dimaksudkan bahwa setiap individu berhak untuk menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan. Sedangkan hak kepemilikan negara diartikan bahwa aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya. Sementara itu, hak kepemilikan komunal tidak lain merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik (*well-defined group*) dari orang-orang (*people*) yang bergabung untuk memiliki aset yang tidak bisa dipindahkan (*nontransferable asset*).

2.1.2. Hak Milik Dalam Islam

Islam memiliki konsep yang khas mengenai hak milik, yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Harta pada hakekatnya adalah milik Allah.

Simak firman Allah SWT dalam surah An-Nuur [24] :33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يَكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam Anto (2003:96), konsep hak milik ini didasarkan atas sumber utama agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar hak milik dalam pandangan Islam secara garis besar yaitu (1) pemilik mutlak alam semesta ini adalah Allah SWT, (2) manusia diberikan hak milik terbatas oleh Allah SWT atas sumber daya ekonomi, dimana batasan dan cara pemanfaatannya telah

ditentukanNya, (3) pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diriNya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup bagi makhluk (alam semesta dan isinya) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan, dan (4) manusia mempertanggungjawabkan penggunaan hak milik terbatas ini kepada Allah SWT pada hari kiamat.

Seperti dalam QS.Ali Imran [3]: 189:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

“Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.

Firman Allah SWT, QS.Al Baqarah [2]: 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Status hak milik terbatas dari manusia ini antara lain adalah :

1. Merupakan amanah atau titipan (*trust*) dari Allah SWT. Manusia adalah khalifah (*agent*) Allah di muka bumi yang tentu saja terikat dengan ketentuan kekhalifahan (*agentship*) yang dibebankan kepadanya. Jadi

sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah yang harus ditunaikan secara benar dan baik, menurut pemberi amanahnya (Allah SWT).

2. Merupakan perhiasan dan kenikmatan hidup yang dapat dinikmati secara wajar dan baik. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati sumber daya ekonomi, sehingga oleh Allah diperkenankan untuk menikmati secara wajar
3. Merupakan uji keimanan, terutama berkaitan dengan cara memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ekonomi ini. Siapa yang paling baik amalnya, yaitu yang dapat memperoleh dan memanfaatkan harta dengan baik, akan mendapat pahala dari Allah SWT. Demikian pula sebaliknya, siapa yang memperoleh dan memanfaatkan harta tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka akan mendapat siksa.

Harta yang dimiliki manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah, simak firman Allah SWT dalam surah al-Hadiid [57]: 7:

عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
عَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Yang dimaksud dengan menguasai pada ayat 57:7 diatas adalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakekatnya ada pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariahkan Allah. Karena itu manusia tidak boleh kikir dan boros.

Mansoori (2005:190) dalam Ayub (2007:158) berpendapat bahwa harta benda adalah apa pun yang dapat digunakan dan memiliki nilai legal serta materialistis bagi orang. Hal ini berarti semua yang dianggap Mal dari sudut pandang hukum seharusnya memiliki nilai, dapat dimiliki, dan ia seharusnya memiliki faedah yang sah. Ia juga mencakup hak abstrak dan tidak nyata (seperti merek dagang dan hak atas kekayaan intelektual). Sebagai tambahan atas barang ain, uang fidusia juga sejenis Mal. Ia berfungsi sebagai medium pertukaran atau standar dimana nilai barang lain diukur terhadapnya, tetapi uang fidusianya itu sendiri bukanlah untuk diperjualbelikan.

Rahim (1958:261,325) dalam Ayub (2007:158) mengatakan bahwa Mal atau harta dalam hukum komersial Islami (*fiqh muamalat*) dibagi ke dalam kategori-kategori dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, dan terakhir pasti ('Ain) dan tidak pasti (Dayn). 'Ain adalah jenis Mal yang spesifik atau pasti sementara, Dayn adalah harta benda yang tidak spesifik dan tidak pasti. Dalam semua kontrak (akad), ketika orang ingin mendapatkan harta benda yang pasti/spesifik dari orang lain, hal ini disebut pasti atau 'Ain. Ketika ada barang apa pun yang tidak spesifik yang akan diambil, ia dianggap sebagai Dayn. Oleh karenanya, emas, perak, valuta, padi, minyak dan barang sejenis termasuk dalam harta benda Dayn atau tidak pasti; sementara

memberikan penyampaian tandingannya dalam kontrak (akad) pertukaran seseorang dapat memberikan seberapa pun dari barang-barang tersebut. Secara legal, Dayn adalah tanggung jawab atau kewajiban dari seseorang kepada orang lain yang harus dipenuhi dengan membayar berapa unit pun dari harta benda yang relevan yang ekuivalen dengan kewajibannya.

Penulis setuju dengan sistem kepemilikan secara Islam, dimana pemilik yang hakiki adalah Allah SWT, sedangkan kita umat NYA berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan segala ciptaan Allah SWT di bumi persada ini. Islam sebagai agama yang Rahmatan lil Alamin memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki harta benda dengan jalan usaha yang halal dan dimanfaatkan ke jalan yang halal dan baik pula.

2.1.2.1. Kepemilikan Individu (*Private Property*) dalam Perspektif konvensional

Pada Sistem Ekonomi Kapitalis, setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Tiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber

kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. (Rahman,1995:2)

Menurut Al-Bahl, dalam Rahman (1995:4), terkait dengan masalah kepemilikan, kapitalisme memandangnya sebagai sesuatu yang sangat individual, dalam arti individu diperlakukan sebagai wujud yang mandiri secara mutlak, tanpa disertai ketergantungan pada unsur-unsur eksternal. Atau bisa disimpulkan asas kepemilikan yang ada pada kapitalisme seperti dijelaskan oleh Al-Bahl, yaitu : *Pertama*, harta yang sudah dimiliki oleh individu, maka kepemilikan itu adalah menjadi hakekat yang mutlak, dalam arti tidak bisa diganggu gugat. *Kedua*, tidak ada individu selain dari pemilik harta itu yang bisa berserikat dalam hak miliknya. *Ketiga*, hasil dan keuntungan dari harta akan kembali kepada pemilik harta itu saja. *Keempat*, kebebasan untuk berusaha dan menciptakan sarana dalam mengembangkan harta terserah kepada pemiliknya, dan tidak ada orang atau organisasi lain yang berhak mengawasi atau melarangnya.

Rahman (1995:2) berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi sosialis, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak pemilikan. Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walaupun sulit ditemui di semua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama

sekali. Tawar menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya.

Adapun Mas'udi, dalam Rahman (1995:2) memandang dalam sosialisme individu tidak mempunyai kemandirian sama sekali, individu ini menerima kecakapan dari masyarakat. Jadi yang mempunyai eksistensi sejati adalah keseluruhan masyarakat, dan individu sama sekali tidak mempunyai realitas, apapun bentuknya. Terkait dengan ketidakberhakan individu, sosialisme-komunisme memandang lembaga kepemilikan individu harus dihancurkan, sehingga tidak akan ada klaim kepemilikan dari individu.

2.1.2.2 Kepemilikan Individu (*Private Property*) dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. (Rahman, 1995:2)

Dalam Rivai (2012:354-355) bahwa kepemilikan individu adalah izin syar'i (Allah SWT) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab kepemilikan (*asbabu al-tammaluk*) individu secara umum ada lima macam: 1)Bekerja hidup, 2)Warisan, 3)Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (*i'thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang, dan uang modal, dan

5) Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja. Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati (*ihyau al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, perantara (*samsara*), kerjasama *mudharabah*, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh tanpa daya upaya mencakup, hibah, hadiah, wasiat, *diyath*, mahar, barang temuan, dan santunan. Islam melarang seorang Muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhoi Allah SWT, seperti judi, riba, pelacuran, dan perbuatan maksiat lain. Islam juga melarang seorang Muslim mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, dan menipu. Hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

An-Nabhani (2002:65-66) berpendapat adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Sebab, keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah suatu keharusan, yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Dari sinilah maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, disamping merupakan masalah yang fitri, hal itu juga merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut. Hanya masalahnya, dalam

memperoleh kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, agar dia memperolehnya dengan cara sesukanya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semaunya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya. Sebab, cara-cara semacam itu bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan, serta menyebabkan kerusakan dan nestapa. Karena manusia memang berbeda tingkat kemampuan dan kebutuhannya akan pemuasan tersebut. Apabila mereka dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang kuat, sementara yang lemah haram mendapatkannya, maka tentu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memiliki kelemahan akan binasa, sementara orang-orang yang membiarkan kemauannya tanpa terkendali akan memakan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian masalahnya adalah, bagaimana agar manusia bisa mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer semua orang, serta bisa menjamin mereka sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder ataupun tersiernya, adalah jelas merupakan suatu keharusan. Oleh karena itulah, maka cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan, yang bisa dijangkau semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka, sesuai dengan fitrah, dimana kebutuhan-kebutuhan primer mereka bisa terpenuhi, berikut kemungkinan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersiernya. Dari sinilah, maka kepemilikan tersebut harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Disamping itu, melarang suatu kepemilikan harus diberantas, karena cara semacam itu

bertentangan dengan fitrah. Juga cara memberantas kepemilikan dengan cara perampasan tersebut akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan. Bahkan, larangan tersebut jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan. Kemudian, Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu, serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara perampasan. Sehingga dengan begitu, cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antarpersonal diantara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh.

2.1.2.3 Batasan Kepemilikan Individu (dalam Perspektif Islam)

An-Nabhani (2002:66-68) berpendapat bahwa kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Kepemilikan individu tersebut semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Sehingga, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat

Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah melarang seorang Muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memilikia harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba (An-Nabhani, 2002: 67).

Adapun kepemilikan yang disyariatkan itu memiliki beberapa syarat. Sebagaimana mengelola suatu pemilikan juga disertai ketentuan-ketentuan, dimana pemilikan tersebut tidak bisa lepas begitu saja dari kepentingan kelompok (*community*), serta individu sebagai bagian dari suatu *community* , bukan hanya sebagai individu yang terpisah sama sekali. Disamping itu, ia juga harus dilihat sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (*society*) tertentu. Sementara untuk memanfaatkan zat tertentu yang menjadi hak milik, hanya bisa dilakukan dengan adanya kekuasaan yang diberikan Allah. Sebab, pada dasarnya pemilikan tersebut adalah milik Allah, lalu Allah memberikan pemilikan tersebut kepada seseorang, yang merupakan konsekuensi dari sebab-sebab yang mengikuti aturan Allah. Hanya saja, pemilikan atas barang itu adalah pemilikan atas zatnya sekaligus kegunaan zatnya, bukan sekedar pemilikan atas kegunaannya saja. Karena tujuan yang esensi dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh Allah.

Menurut Ayub (2007:159) bahwa kepemilikan dapat berupa salah satu dari beberapa kategori aset dan dapat diperoleh melalui kontrak (akad), warisan, atau tambahan atas aset seseorang yang sudah ada :

1. Kepemilikan aset
2. Kepemilikan hutang
3. Kepemilikan hak pemanfaatan atas barang

2.1.2.4 Makna Kepemilikan Individu dalam Perspektif Islam

An-Nabhani (2002:68-69) menulis bahwa dalam hak milik individu, orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial, tetapi juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya.

Makna kepemilikan individu itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak yang diberikan kepada seseorang. Dimana, undang-undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai hak tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara

lain yang tidak baik. Undang-undang juga menerapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif kepada orang yang bersangkutan, serta diadakan pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik, untuk mencegah munculnya hal-hal yang bisa mendorong untuk memiliki salah satu hak milik yang bukan menjadi haknya, serta munculnya dorongan untuk memiliki hak milik orang lain.

Dalam penulisan ini terlihat setuju dengan prinsip-prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam, karena dengan adanya kebebasan individu dalam berpendapat dan membuat keputusan, maka individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Dalam Islam, seorang individu dilarang untuk mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara. Disamping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa model kepemilikan pada sistem ekonomi Islam adalah yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Karena tidak dipungkiri bahwa dalam diri manusia mempunyai potensi untuk memiliki dan menguasai sesuatu.

2.1.2.5 Kepemilikan Umum (*Collective Property*) dalam Pespektif Konvensional

Dalam An-Nabhani (2002:237) bahwa dalam kapitalisme, negara tidak boleh campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah menurut peraturan negara tersebut. Dengan peningkatan produktivitas masyarakat, maka akan ada upaya meningkatkan kekayaan negara dan mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat. Kepemilikan umum adalah benda yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suatu komunitas. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang diperuntukkan kepada suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan dan benda ini tidak boleh dikuasai hanya oleh satu pihak saja.

2.1.2.6. Hak Milik Umum /Kolektif (dari Perspektif Islam)

Anto (2003:295) berpendapat bahwa kepemilikan umum/kolektif juga dimungkinkan dalam ajaran Islam, yaitu jika suatu memang pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum, di masing-masing saling membutuhkan. Karena benda ini dibutuhkan oleh masyarakat secara bersama-sama, maka kepemilikan individu tidak diperkenankan. Negara harus melarang benda-benda ini dimiliki oleh perseorangan dan harus menjamin agar masyarakat luas dapat memanfaatkannya dengan baik.

Menurut An-Nabhani (2002:237) bahwa yang merupakan benda kepemilikan umum, yaitu :

- a.* Yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada didalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya;
- b.* Bahan tambang yang tidak terbatas;
- c.* Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan

Oleh karena itu jelas, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang jikalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, misalnya komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam rangka mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum. Contohnya: sumber-sumber air, kayu bakar, padang gembalaan hewan, dan lain sebagainya.

Mengenai bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu ; serta bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum dimana 1/5 harta yang harus dikeluarkan.

Adapun bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (*collective property*), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Seperti juga dalam kepemilikan pribadi, pada kepemilikan umum pun, penulis sepakat dengan prinsip-prinsip pada ekonomi Islam. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya, bukannya saling bersaing dan bertentangan. Maka ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Dalam Rivai (2012:355) bahwa pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati masyarakat umum. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang umum tadi jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar, seperti pemanfaatan air sungai atau sumur, mengembalakan ternak di padang penggembalaan, dan sebagainya. Sedangkan jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.

2.1.2.7 Kepemilikan Negara dalam Perspektif Konvensional

Dalam Rahman (1995:2) bahwa pada ekonomi kapitalis, terjadi ketidakadilan yang terjadi pada sisi atasan dan karyawan, sehingga memperdalam jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam pandangan kapitalis ini mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sangat sempit. Dalam ekonomi sosialis, keseluruhan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapuskan sama sekali. Seluruh kekuasaan akan berada di tangan golongan kaum buruh (proletariat) yang kurang berpendidikan dan beradab, kezaliman, penindasan dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya daripada sistem ekonomi kapitalis.

Sedangkan menurut An-Nabhani (2002:244), kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh rakyat, sementara pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Bahwa, meski negara yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta hak milik negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun negara bisa memberikan izin kepada orang-orang untuk mengambilnya, melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara, sebab negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, sementara yang lain tidak, dimana negara juga berhak mencegah dari

individu, apabila negara memiliki pandangan demikian dalam rangka melayani urusan mereka, di satu sisi, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka.

2.1.2.8 Kepemilikan Negara dalam Perspektif Islam

Anto (2003:98) berpendapat bahwa hak milik negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Namun demikian, cakupan keumuman milik yang dapat dikuasai oleh pemerintah ini lebih luas daripada sekedar hak umum dalam penjelasan diatas, atau lebih tepatnya merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Tetapi hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanya pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Sedangkan Rivai (2012:356) berpendapat bahwa hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang individu tidak boleh

memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan miliknya. Demikian pula negara, tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan menjadi miliknya kepada individu-individu masyarakat. Timbulnya dominasi ekonomi serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu lebih banyak disebabkan kelompok-kelompok tersebut telah menguasai aset-aset umum atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak karena ada kebijakan dari pemerintah. Misalnya, privatisasi BUMN atas sektor publik.

2.2 Mekanisme Distribusi Pemilikan di Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *lasses faire et laissez le monde va de lui meme* (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*Invisible Hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang

akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas, sedangkan harga dibentuk oleh kaedah permintaan dan penawaran. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, dimana nantinya akan menghasilkan upah yang adil, harga barang yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab jika negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigm kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self-regulating*).

Dalam perekonomian modern saat ini, menurut Ali Sakti dalam Rivai, (2012) tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Karena itu, menjadi penting melihat posisi sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perspektif Islam.

Simak firman Allah SWT dalam surah Huud [11]:85:

وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama memenuhi, distribusi sepatutnya melayani kepentingan ini dan memperlancar segala usaha menuju ke arah motif dan tujuan ini (Rivai, 2012).

2.3 Konsep Distribusi Kekayaan (*Tauzi al-Tsarwah*)

Menurut Rivai (2012: 358) bahwa Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan sebagai berikut :

- a) *Mekanisme pasar* : Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi, mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai hukum Islam. Dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, ketika produksi tidak menjadi jaminan konsumsi,

melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran, pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.

- b) *Bentuk transfer dan subsidi* : Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu, seperti cacat, idiot, dan sebagainya. Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut :
- 1)Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahiq, khususnya kalangan fakir miskin ;
 - 2)Setiap warga negara berhak memanfaatkan kepemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah ;
 - 3)Pembagian harta negara, seperti tanah, barang, dan uang, sebagai modal kepada yang memerlukan, ;
 - 4)Pemberian harta waris kepada ahli waris, ;
 - 5)Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

Dalam Rivai (2012:359-360) bahwa Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan tiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Sektor swasta didorong untuk berkembang semaksimal mungkin. Motif untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga murah agar unggul dalam persaingan bebas akan mendorong dan menumbuhkan kreativitas manusia secara optimal. Atas dasar ini, pengembangan SDM yang unggul, beriman, berpengetahuan, berketrampilan tinggi, dan berkepribadian teguh, mutlak diperlukan. Harta yang

dimiliki seorang Muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara yang bertentangan dengan syaria Islam. Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiat. Aktivitas-aktivitas semacam ini justru akan menghambat produktivitas manusia. Perjudian, valas, dan minuman keras akan berdampak pada kemerosotan akhlak dan etika masyarakat serta menurunkan produktivitas pekerja dan buruh pabrik.

Negara harus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah agar kesenjangan antar kawasan tidak terjadi. Kebijakan ini pada gilirannya juga akan mendorong pemerataan kesejahteraan. Negara juga mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah dan memberikan kesempatan yang sama, baik dalam akses pendanaan, pasar, untuk melindungi hak-hak mereka, pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan usaha kecil. Ini adalah wujud perlakuan adil negara pada semua pengusaha. Ini juga perwujudan upaya ketimpangan pendapatan dan kesempatan, sebagaimana langkah Rasulullah yang hanya membagikan harta fai bani Nadhir kepada kaum Muhajirin yang umumnya miskin, tidak pada kaum Anshar yang umumnya sudah kaya, agar (*duulah*) kesempatan dan harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.

Simak firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr [59]: 7-8 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Peningkatan kesejahteraan juga dicapai dengan cara memberikan kepada individu-individu dalam memanfaatkan kepemilikan umum (air, minyak, gas, listrik, dan lainnya) secara gratis atau dengan harga murah. Kepemilikan umum semacam ini dikelola hanya oleh negara. Swastanisasi memang cenderung lebih

efisien, tetapi ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dan tugas negara sebagai pelayan rakyat. Selain itu swastanisasi sektor publik biasanya menjadikan harga produk lebih mahal. Ini harus dihindari karena jelas akan merugikan rakyat banyak. (Rivai, 2012:363)

Tujuan dari Syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlahah, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Bisa disimpulkan bahwa syariat Islam bertujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akherat. Ada 5 (lima) Masalah dasar sebagai bagian dari Maqhasid Al Syariah yang harus diperlihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akherat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. (Bahsoan, 2011:115)

2.4 Kebijakan Islam dalam Barang-barang Publik

Sebenarnya sejumlah permasalahan yang mengemuka tanpa berkesudahan tersebut terjadi akibat ketidakjelasan batas-batas kepemilikan. Islam dengan jelas mendudukan konsep yang tepat tentang kepemilikan (*al-milkiyah*). Kepemilikan (*property*) hakikatnya seluruhnya adalah milik Allah secara absolut. Allahlah Pemilik kepemilikan dan kekayaan. Kemudian Allah SWT memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai (*istikhlaf*) hak milik tersebut dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya real.

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur[24]:33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَبِيتَكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

....., jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Pada kepemilikan di tangan manusia inilah konsep kepemilikan dibedakan. Para pemikir ekonomi Islam berupaya memahami nash-nash syariah tentang permasalahan kepemilikan ini. Sejak Abu Ubaid menulis *Al-Amwâl* hingga *Al-*

Kharâj ditulis oleh Yahya Ibnu Adam al-Qurasyi, kesimpulan atas konsep kepemilikan ini belum jelas. Berangkat dari nash tentang *ihyâ' al-mawât* (*revivication*), *Al-Kharâj* versi Abu Yusuf maupun Ibnu Adam hanya membagi kepemilikan berdasarkan kepemilikan harta bergerak (tidak tetap), yang dinisbatkan pada kepemilikan individu, dan kepemilikan harta tidak bergerak (tetap), yang dinisbatkan pada kepemilikan bersama.

Di dalam *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata:

Secara global, barang tambang yang nyata dan diperoleh tanpa kesulitan, yang dimanfaatkan oleh publik—seperti garam, air, belerang, tir, bahan untuk balsem, minyak tanah, batu celak dan tanah untuk bahan periuk—tidak boleh dimiliki oleh sekelompok manusia. Sebab, hal itu bisa menggoyahkan ketenteraman manusia, ditambah dengan alasan Nabi saw. pada hadis Abyadh bin Hammal.

Namun, berbeda statusnya jika bahan tambang itu tersembunyi, yang tidak bisa diperoleh tanpa usaha, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Menurut mazhab Syafii, jika suatu barang tambang tidak timbul dengan sendirinya, atau diperoleh dengan usaha penggalian atau pengeboran, maka ia bisa dimiliki oleh sekelompok manusia, karena tanah itu tanah mati (*mawât*) yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan usaha. Artinya, statusnya sama dengan tanah mati yang dihidupkan. Pendapat ini masih menimbulkan kerancuan. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah, berkaitan dengan barang tambang di dalam tanah milik privat, pendapat yang terkuat dikemukakan Imam Malik. Menurutnya, semua yang keluar dari perut bumi, berupa batuan dan cairan, adalah milik publik yang diserahkan pengelolaannya kepada negara, dan tidak boleh dikuasai oleh individu.

Konsep Islam dalam masalah kepemilikan ini menjadi sangat gamblang ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menulis kitab, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*. Syaikh Abdul Qadim Zallum kemudian memaparkannya secara lebih sistematis dalam kitabnya, *Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah*. Dipaparkan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan secara jelas: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan publik (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi.

Ada tiga jenis kepemilikan publik:

- (1) Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik dll.
- (2) Kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dll.
- (3) Barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).

Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasinya diatur oleh negara. Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Mal kaum Muslim.

Khalifah, selaku pemimpin negara, bisa berijtihad dalam rangka mendistribusikan harta tersebut kepada kaum Muslim demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslim. (<http://yusufwibisono.wordpress.com/2008/03/28/kebijakan-islam-dalam-pengelolaan-kepemilikan-umum>)

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (kapitalis) yang serakah sehingga melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani adalah perusahaan negara.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil, distorsi pasar tetap sering terjadi.

Negara dalam Islam bertugas dalam mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi.

Islam memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah kegiatan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang dilakukan didalam pasar. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian, pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga. Kesepakatan keduanya dalam menentukan harga, haruslah saling

memuaskan satu sama lain dan saling ridha. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.

2.5 Syariah dan Fiqh

Didalam disertasi ini, perlu dibahas secara khusus namun ringkas mengenai syariah dan fiqh. Pembahasan ini sangat penting sebagai fondasi syariah atas pelaku bisnis yang juga sekaligus sebagai fondasi syariah pembahasan pendekatan kualitatif perubahan peta pelaku bisnis yang dibangun di dalam disertasi ini.

2.5.1 Pengertian Syariah

Djamil (1999:7-8) dan Ensiklopedia Islam (Shihab *et al.*, 2000: vol.4, 35-36) menjelaskan pengertian syariah sebagai segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam Al Qur'an dan Sunnah. Semula kata ini berarti "jalan menuju ke sumber air", yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata kerjanya adalah *syaara'a* yang bermakna menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air.

Syariat merupakan nash-nash yang suci yang dikandung di dalam Al Qur'an dan Sunnah. Dalam surah Al Maidah [5]: 48 Allah SWT berfirman :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

Penggunaan kata syariat dalam Al Qur'an didapat dalam surah Al Jasiyah
[45]: 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

2.5.2 Pengertian *Fiqh*

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Ada beberapa definisi *fiqh* yang dikemukakan ulama *fiqh* sesuai dengan perkembangan arti *fiqh* itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan *fiqh* sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syariat, dan akhlaq. *Fiqh* di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlaq. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu tentang huku, syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam Al-Amidi, dan merupakan definisi *fiqh* yang populer hingga sekarang (Dahlan *et al.*, eds., 1999:333).

Berkaitan dengan fiqh, Shihab *et al.*, (2000 : vol.4, 346) menjelaskan bahwa syariat dalam pengertian diatas berbeda dengan fiqh, karena yang disebut terakhir ini bukan lagi nash-nash yang bersifat suci. Fiqh sudah merupakan hasil rekayasa nalar manusia. Imam syafi'i, umpamanya, mendefinisikan fiqh sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh dari satu persatu dalilnya. Dengan demikian fiqh adalah apa yang dapat dipahami manusia dari teks-teks suci Al Qur'an dan sunnah, dengan melakukan ijtihad untuk menangkap makna-makna, ilah-ilah (sebab), serta tujuan yang hendak dicapai oleh teks suci tersebut.

Melengkapi pengertian fiqh di atas, Djamil (1999:8) menjelaskan bahwa fiqh itu bukanlah hukum *syara'* itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum *syara'*. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *zanni* yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang *mujtahid* dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.

2.5.3 Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally dalam Suprayitno (2005:2-3), prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di

akherat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

- 2) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- 3) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, seperti tercantum dalam Al Qur'an surat An-nissa' [4]:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 4) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh Sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.

- 6) Seorang muslim harus tunduk pada Allah SWT dan hari pertanggungjawaban di akherat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maysir, gharar, dan berusaha dengan cara bathil, melampaui batas, dan sebagainya. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.
- 7) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam Al Qur'an yaitu : Surat Ar-rum ayat 39, surat An-nissa' ayat 160-161, surat Al-imran ayat 130 dan surat Al Baqarah ayat 278-279.

Surat Ar-rum [30]: 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Surat An-nissa' [4]: 160-161 :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾
لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.

Surat Ali 'Imran[3]: 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Surat Al Baqarah [2]: 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبْتِغُوْا فَلَكُمْ رُّعُوْسٌ
اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam Rivai (2012) menerangkan bahwa tiga prinsip dasar yang menyangkut ekonomi syariah, yaitu :

1. **Tauhid** : merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT
2. **Khilafah** : mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya
3. **Adalah** : merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Konsekuensi prinsip *khilafah* dan *adalah* menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah, antara lain:

pemenuhan kebutuhan, penghargaan sumber pendapatan, pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan yang merata, serta stabilitas dan pertumbuhan.

2.5.4 Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam (Mohammad, dalam Suprayitno, 2005) :

- a. **Pemilikan.** Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah umat manusia maka ia berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga,
- b. **Atau dijadikan modal untuk perusahaan swasta** atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita

meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal. Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat,

- c. **Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik.** Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dari sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridho Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu.
- d. **Thaharah atau bersuci, kebersihan.** Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah buang air kecil di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam islam
- e. **Produk barang dan jasa harus halal.** Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outpunya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal

- f. **Keseimbangan.** Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rezeki. Ia harus meminta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan sholat.
- g. **Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga.** Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka.
- h. **Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering,** mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita.
- i. **Bekerja baik adalah ibadah,** antara lain sholat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain.
- j. **Kejujuran dan tepat janji.** Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya
- k. **Kelancaran pembangunan.** Ciri tersebut diatas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar.

2.6 Islam dan Sistem Pasar

Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme yang ekstrim.

Pandangan Islam ini secara garis besar adalah : (Anto, 2003:314-315)

- a. Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*). Intervensi seperlunya diperlukan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami. Jadi pasar bebas yang islami tidak berarti bebas sebeb-as-bebasnya
- b. Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dari berbagai mekanisme mengayng diajarkan dalam syariah Islam. Karenanya, perekonomian yang akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal) dan toyyib (baik), sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal (Anto, 2003: 315).

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam Al Qur'an surat An-nissa' [4]: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dewasa ini, secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar; dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme, ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang merusak pasar dan memposisikan diri sebagai oposisi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab.

Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *frame* aturan syariah.

2.6.1 Kebijakan Harga Menurut Islam

Jika *jumhur* ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Penetapan harga ini dapat dilakukan jika (1) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine factors*, dan (2) terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat (Anto, 2003: 297).

Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan distorsi ini antara lain :

- a) Adanya penimbunan oleh segelintir penjual
- b) Adanya persaingan yang tidak sehat, menggunakan cara-cara yang tidak fair, antar penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya
- c) Adanya keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli ingin membeli dengan terlalu rendah.

Dalam perspektif Islam, pasar mendapat kedudukan yang penting. Pada masanya, Rasulullah sangat menghargai harga yang terbentuk oleh pasar yang beliau sebagai harga yang adil dan menyuruh umatnya agar mematuhi harga pasar ini. Harga yang terbentuk di pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*), individu

tidak dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi kekuatan Allah. Penentuan harga tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Bila ada yang mengganggu keseimbangan pasar, maka pemerintah harus melakukan intervensi ke pasar.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran.

Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi.

Setelah membandingkan kebaikan dan kelemahan baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam hal kepentingan negara, maka dalam penulisan ini kembali setuju dengan sistem ekonomi Islam. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya.

2.7 Distribusi Kekayaan (*Distribution of Wealth*) dalam Perspektif Konvensional

Pada tahun 1775, Adam Smith secara transparan memperkenalkan dasar-dasar pemikiran Ekonomi Politik dalam sebuah karyanya, yang kemudian banyak dikenal sebagai konsep *The Wealth of the Nation*. Lalu sejalan dengan perkembangan selanjutnya, John S. Mill dalam LIPI Press (2010), dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy*, mencoba untuk membahas secara lebih spesifik tentang prinsip-prinsip dasar dari *the production*, *distribution*, dan *the exchange of wealth*, serta aplikasinya dalam kehidupan bernegara.

Secara sederhana Fawcett dalam LIPI Press (2010) mendefinisikan *wealth* sebagai semua komoditi yang memiliki nilai tukar (*wealth may be defined to consist of every which has an exchange value*). *Wealth* menurut Fawcett dalam LIPI Press (2010), tidak ditentukan oleh alam dan kualitas dari komoditi, tetapi

lebih ditentukan oleh keadaan (*circumstances*) yang memposisikan komoditi tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi *wealth* adalah perubahan sikap, persepsi, dan kebutuhan dari manusia itu sendiri.

Menurut Mill, dalam LIPI Press, (2010), prinsip-prinsip yang berlaku pada konteks *the distribution of wealth* sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada konteks *the production of wealth*. *The Production of Wealth* sangat ditentukan paling sedikit oleh 3 faktor yaitu : *man's labour*, *natural resources*, dan *capital*. Sementara, *the distribution of wealth* tidak secara langsung dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut, tetapi lebih dipengaruhi oleh keinginan, will, dan tata nilai yang berlaku pada tataran individu maupun masyarakat. Yang penting untuk dicermati dan digarisbawahi disini adalah sebuah postulat yang menyebutkan : dalam kehidupan bermasyarakat, distribusi dari *wealth* sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah formal dan informal yang telah disepakati bersama. Kaidah-kaidah formal dan informal yang dimaksud dapat berupa: Undang-undang, Peraturan, Adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan, yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Dalam disiplin Ilmu Ekonomi Politik yang menjadi fokus perhatian utama dalam hal ini, bukan menjelaskan faktor penyebab dari munculnya peraturan, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur *the distribution of wealth*, tetapi lebih pada menjelaskan dampak dan implikasi dari institusi-institusi formal dan informal tersebut. Dalam usaha untuk memahami konsep *the distribution of wealth* adalah secara naluriah, tidak diragukan, manusia dapat mengontrol perilakunya, tetapi pada waktu yang sama, manusia pada umumnya, kurang mampu untuk mengontrol dampak dari tindakannya.

Ada suatu problem besar dan sangat mendasar dalam ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi kajian bidang ilmu ekonomi kontemporer, yaitu ketidakmampuan ilmu tersebut dalam memecahkan persoalan kebutuhan ekonomi manusia. Teori-teori ekonomi yang telah ada, misalnya terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara, dan hubungan antarnegara. Selain itu teori ekonomi yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Juga tidak mampu menyelaraskan hubungan antarregional di suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Lebih parah lagi adalah terabaikannya pelestarian sumber daya alam (*non-renewable resources*) (Sarkaniputra, dalam LIPI Press, 2010).

2.8 Distribusi Kekayaan (*Distribution of Wealth*) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Al Jarhi dan Zarqa (2004) berpendapat bahwa ilmu ekonomi memberikan perhatian yang besar terhadap ranah distribusi dalam pengertian tujuan penentuan bagian setiap faktor produksi (*determining the share of each factor of production*) melalui proses yang terjadi dalam *market exchange*. Namun kurang memperhatikan ranah redistribusi dalam pengertian penggapaian level tertentu dari keadilan sosial dan ekuitas.

Diskursus distribusi sangat menyangkut hak-hak individu dalam masyarakat. Hak-hak inilah, baik pada individu atau properti, yang menyediakan aturan dasar bagi karakter sebuah ekonomi dan selanjutnya menentukan bagaimana distribusi atas pendapatan dan kekayaan dilakukan. Sehingga konsepsi hak kepemilikan dan hak kebebasan sangat mendasar untuk menentukan dan mencapai pola distribusi yang diinginkan.

Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu (*al hafz*), sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan redistribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial (atau biasanya disebut transformasi sosial).

Zarqa dan Al Jarhi (2005) lebih jauh menjelaskan bahwa redistribusi dilandasi oleh prinsip utilitarian islam, penebusan dosa (*atonement for sins*), sebagai sebuah konsesi kemunduran, dan pergantian (*exchange*) abadi antara Tuhan dan hambanya.

Melalui analisis induktif terhadap hukum Islam, Qal'aji dalam An-Nabhani (2002:271) memaparkan bahwa sumber daya alam yang merupakan sumber kekayaan sesungguhnya milik Allah. Namun kepemilikan Tuhan ini diamanahkan kepada manusia dengan mekanisme kerja. SDA ini pada kenyataannya ada yang telah dimiliki manusia dan ada yang belum bertuan. SDA yang telah bertuan dianggap sebagai aset. Islam telah membolehkan kepemilikan pribadi (*private property*), namun Islam menentukan bagaimana cara

memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan kepada manusia, dimana didalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jama'ah (*community*) sebagai hak milik umum (*collective property*) bagi seluruh kaum, dimana tidak seorang pun boleh memilikinya, atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi, atau pun yang lain. Seperti halnya Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa. Islam juga membolehkan negara memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut. Atas dasar inilah, maka Islam menjamin kehidupan tiap individu rakyat serta menjamin *community* untuk tetap sebagai sebuah komunitas yang saling berpegang pada ketentuan yang ada. Islam juga menjamin kemaslahatan individu dan melayani urusan jama'ah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Hanya saja, semuanya bisa terjadi manakala masyarakat tetap dalam suatu kondisi dimana kekayaan yang ada bisa mencukupi kebutuhan rakyat, secara pribadi, dan rakyat secara keseluruhan. Akan tetapi apabila masyarakat tersebut berdiri diatas kesenjangan yang lebar antara individu dengan individu yang lain dalam memenuhi kebutuhannya, sebagaimana kondisi yang terjadi di dunia Islam saat

ini, maka harus diwujudkan adanya keseimbangan antara individu rakyat dalam mengupayakan distribusi baru, yang bisa merata dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Mengutip Naqvi (1994:71), bahwa komparasi Sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah bertujuan untuk menggambarkan karakter dasar sistem Ekonomi Islam. Dalam konteks ini, lanjutnya, perlu ditekankan empat hal: (1) alasan untuk membedakan Ekonomi Islam dari kapitalisme, sosialisme dan konsep negara kesejahteraan (*the Welfare State*) dengan merujuk pada nilai-nilai etik Islam adalah bermaksud untuk menyusun superioritas Islam atas rival-rivalnya berdasarkan kacamata seorang muslim yang representatif, yaitu orang yang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai sebuah sistem ekonomi yang serasi dengan keyakinan etiknya; (2) hal itu hanya ilustrasi lain yang menunjukkan bahwa sebuah sistem teoritis yang mengkombinasikan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan nilai-nilai moral mungkin sekali lebih superior ketimbang sistem yang hanya membanggakan positivisme sempit; (3) membuat suatu komparasi bukan berarti pengutukan besar-besaran terhadap sosialisme atau kapitalisme (konvensional). Kedua sistem ini juga telah bekerja dengan 'kesuksesan' yang harus dipelajari oleh sistem ekonomi Islam saat ini misalnya dari visi mereka yang tajam mengenai perkembangan ekonomi dan sosial; dari sosialisme mengenai penekanan terhadap keadilan sosial dan distribusi; dari kapitalisme tentang penekanan terhadap akumulasi dan pertumbuhan dalam kerangka kebebasan individu; dari sistem negara kesejahteraan mengenai pengkombinasiannya atas pertumbuhan ekonomi,

keadilan, kebebasan individu dan tanggungjawab sosial; dan (4) dengan absennya kenyataan sistem ekonomi Islam dalam waktu yang relatif panjang komparasi tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

2.8.1 Pengertian Distribusi

Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Ia adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (marketing). Kadang-kadang ia dinamakan sebagai *functional distribution*. (Winardi, 1989:171)

Namun demikian, fikih klasik nampaknya hanya menerminologikan *tauzii* dalam kerangka pengertian etimologis saja. Secara *ad hoc*, belum ada pengertian *tauzii* yang cukup relevan dengan terma distribusi dalam ekonomi teoritika modern.

Hingga kemudian, sebagian ekonom muslim juga menulis tentang ekonomi islami dan melakukan "adaptasi" terhadap terminologi-terminologi ekonomi konvensional, seperti yang dilakukan Ghazali (1989 : 79), (Wafaa, 1989:79), Afar (1996: 32) (Al fath, 1996:302), Chapra (2000: 99), dan lain-lain. Barangkali inilah pandangan mainstream ekonom muslim pada umumnya karena bagi mereka konsentrasi teoritis ilmu ekonomi manapun pasti akan membahas aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Belakangan terminologi

redistribusi (*I'âdat at Tauzii'*) juga digunakan oleh sebagian ekonom muslim dengan berkaca pada adanya mekanisme zakat, sedekah, kafarat, belanja wajib yang diterapkan dalam Islam.

2.9 Pengertian Pendapatan dan Kekayaan dalam Perspektif Konvensional dan Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi (1989), pendapatan (*income*), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu. (Winardi, 1989:245)

Sementara kekayaan (*wealth*) diartikan oleh Winardi (1989) sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam arti khusus seperti kekayaan nasional. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat : berguna, dapat dicapai dan langka. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan, misalnya saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri.

2.9.1 Konsep Moral Islam dalam Sistem Distribusi Pendapatan

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr [59]: 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lalu ingin dibangun kembali masyarakat, atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang

menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. (An-Nabhani, 2002: 272)

Atas dasar inilah, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak sebagai sarana untuk memenuhinya, dengan terpenuhinya pemilikan atas kekayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apabila negara tidak mempunyai harta, atau negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan (*equilibrium*) tersebut, maka negara tidak boleh memungut harta dari hak milik rakyat. Oleh karena itu, negara tidak boleh menarik pajak dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut. Sebab, ini bukan keperluan yang difardhukan kepada seluruh kaum muslimin. Namun, negara bisa mengusahakan terpenuhinya harta tersebut bukan melalui pajak, semisal melalui *ghanimah*, dan hak milik umum, sehingga dengan cara tersebut keseimbangan tadi bisa terwujud. (An-Nabhani, 2002: 273)

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi seorang muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitas produksi dan pembangunan.

Dalam Islam legitimasi hal milik akan tergantung dan sangat terkait erat kepada pesan moral untuk menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui, namun hak kepemilikan tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (zakat, infaq, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan, menjamin mekanisme kerja *fi sabilillah* dan semangat pembangunan serta penataan. Dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum Allah SWT, karena bersentuhan dengan area halal haram. Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Allah menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh manusia, dimana manusia merupakan perantara dalam memanfaatkan harta benda milik Allah SWT. Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan tersebut, seperti diperjualbelikan, diwariskan, didistribusikan dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah.

Dalam hal *distribution of wealth* ini, kembali penulis setuju dengan konsep pendistribusian kekayaan dalam Islam, dimana individu diperbolehkan untuk

memiliki harta dengan aturan individu sebagai pengelola dan memelihara, karena penulis juga yakin bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia sebagai khalifah Allah bertugas untuk mengelola dan memelihara segala ciptaan NYA. Dan dalam pendistribusian kekayaannya, dalam Islam kita mengenal Zakat, dimana adalah kewajiban umat Islam yang termasuk dalam rukun Islam. Jadi jelas bahwa setiap umat muslim yang sudah masuk dalam kategori orang yang wajib zakat, maka dengan sendirinya yang bersangkutan wajib untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.

2.10 Teori Investasi

Sunariyah, dalam <http://dickaaditya.blogspot.com/2012/04/faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dan.html>, berpendapat bahwa investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Meningkatkan dan menggerakkan perekonomian hampir selalu diupayakan semua negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah secara langsung telah berusaha menggenjot

perekonomian melalui pembenahan-pembenahan di beberapa sisi perekonomian, politik, birokrasi, dan stabilitas keamanan. Namun dalam perjalanannya upaya tersebut nampaknya belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Pemerintah kemudian mencoba menggenjot perekonomian melalui investasi baik dalam bentuk *Foreign Direct Investment (FDI)* maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pilihan kebijakan dalam mendorong perekonomian tidak lebih karena terdapat beberapa pertimbangan, khususnya peranan investasi terhadap perekonomian Indonesia. Melalui mekanisme langsung dan tidak langsung, investasi memiliki peranan dalam ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagian dari permintaan agregat dalam perekonomian, investasi akan menentukan besar kecilnya PDB (secara nasional) maupun PDRB (secara regional). Sisi yang kedua, melalui penawaran agregat, investasi akan kapasitas produksi, dengan beberapa pembenahan dan penyempurnaan akan mampu meningkatkan daya saing secara nasional dan internasional.

Dalam Rivai (2012:58) bahwa para ahli Islam berpendapat bahwa semua aktivitas ekonomi kecuali yang dilarang syariah Islam diperbolehkan. Umat Islam didorong mencari rezeki sesuai jalan Tuhan. Mereka didorong bekerja untuk hidup dan bekerjasama dengan orang lain. Allah telah memberikan setiap manusia ketrampilan, pengetahuan, dan materi untuk bertahan hidup di dunia dan mencapai tujuan ekonomi mereka. Aspek kerjasama penting dalam bisnis dan pemilihan dewan direksi yang dipercaya dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan pemegang saham. Keadilan dan penilaian masyarakat dalam

aktivitas ekonomi merupakan hal pokok dalam menilai apakah aktivitas ekonomi suatu bisnis sejalan dengan ajaran Islam. Ahli ekonomi Islam berpendapat tradisi Nabi mengindikasikan bahwa negara memegang peranan penting dalam memelihara sumber daya. Ahli ekonomi Islam melihat bunga sebagai riba dan investasi si saham preferen sama dengan mengambil bunga (riba) investasi. Karena itu, pendapatan dividen dari saham preferen harus dihindari kaum Muslim. Hasil investasi dalam obligasi berasal dari dua sumber : *pertama*, diskon ketika membeli obligasi; *kedua*, pembayaran kupon secara periodik berdasarkan persentase yang telah disepakati. Sumber pertama merupakan hasil yang tidak dapat dikontrol kedua belah pihak karena dipengaruhi banyak faktor. Pendapatan kedua adalah pendapatan bunga tetap dan telah ditentukan sebelumnya, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Pemerintah negara Islam akan mempertimbangkan dengan jeli perubahan dalam penerbitan obligasi dan saham preferen. Pengembalian investasi dari instrumen ini harus dibuat variatif dan harus ada jalan agar pengembalian tersebut dapat dibagi proporsional antara pembeli dan penerima pinjaman, begitu pula jika terjadi kerugian. Sedangkan opsi benar-benar tidak dapat dipraktekkan dalam ekonomi Islam.

Modal merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan distribusi aset masa yang akan datang. Di samping memberikan kepuasan pribadi dan jasa juga membantu untuk menambah kekayaan setelah diupayakan. Menurut Thomas, milik individu dan negara yang digunakan untuk menambah aset selanjutnya disebut dengan modal. Agar jumlah modal serta aset meningkat, maka setiap

masyarakat dianjurkan untuk terus menginvestasikan. Sehubungan dengan itu, Chapra (2001) mengemukakan beberapa cara untuk meningkatkan modal yaitu :

1. Sikap tidak berlebihan terhadap pengeluaran
2. Membatasi uang yang tidak terpakai
3. Penggunaan tabungan secara efisien
4. Memanfaatkan sumber daya dan peran pemerintah

Ada beberapa atau upaya yang dianjurkan oleh ajaran Islam dalam melakukan investasi atau pengembangan modal. Menurut Chapra disebutkan cara-cara sebagai berikut : (1) Pemilikan tunggal ; (2) Kombinasi pemilikan pribadi dan kerjasama ; (3) Perusahaan patungan dan (4) *Syirkah* (perseroan)

2.11 Peran Pemerintah dalam Ekonomi

Menurut pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, contohnya seperti kebijakan yang mengatur variable ekonomi makro yang menggunakan instrumen kebijakan moneter (pencetakan uang, devaluasi), dan kebijakan fiskal (keseragaman perpajakan).

Dikaitkan dengan pengertian desentralisasi, maka desentralisasi dibidang ekonomi pemerintah, adalah penyerahan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, yang ditujukan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional.

Melalui tinjauan ini dikemukakan pandangan ekonomi tentang fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang dijadikan referensi dalam usaha menemukan dan merangkum pandangan mengenai fungsi ekonomi pemerintah.

2.11.1 Tinjauan Fungsi Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi

Fungsi ekonomi pemerintah menurut pandangan ekonomi publik ada tiga fungsi ekonomi yang pokok yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Masing-masing fungsi memiliki keterkaitan yang berbeda dalam perlakuan, seperti dikemukakan sebagai berikut :

1. Fungsi alokasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang peruntukannya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.
2. Fungsi distribusi memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsial tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal.

3. Fungsi stabilisasi memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variable ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional.

1. Fungsi Alokasi

Kewenangan ekonomi yang paling utama dan memperoleh porsi yang terbesar bagi pemerintah daerah adalah fungsi alokasi. Hal ini karena sangat terkait erat dengan barang-barang publik yang nilainya sangat besar.

Menurut Stiglitz, dalam Sjahrir (1997:4), disebutkan ada 2 (dua) elemen yang selalu ada pada setiap barang publik, yakni :

1. Tidak dimungkinkannya menjatah barang-barang publik bagi setiap individu (orang-perorang).
2. Sangat sulit untuk menjatah dan membagi-bagikan barang publik.

Sedangkan menurut King (1984:10), menyebutkan bahwa barang-barang publik dibatasi oleh dua sifat yaitu:

1. Konsumsinya tidak dapat dibagi-bagi
2. Tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorang.

Menurut penyediaannya, barang publik ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, barang publik lokal dan barang publik nasional. Barang publik lokal adalah barang-barang yang menurut penyediaannya oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat.

Sedangkan barang publik nasional adalah barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati oleh selain penduduk setempat juga masyarakat dalam suatu negara.

Terdapat beberapa alasan yang melandasi adanya intervensi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya sebagai dikemukakan berikut ini :

1. Ekonomi kompetitif yang sempurna dengan asumsi-asumsi tertentu bahwa akan menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Disini bila kejadiannya berbeda dengan asumsi, misalnya pasar jauh dari persaingan sempurna maka pemerintah akan turut campur tangan dalam pengalkasian sumberdaya.
2. Dalam hal produksi atau konsumsi sesuatu barang dan jasa menimbulkan biaya atau memberikan keuntungan eksternal terhadap produsen atau konsumen lain maka pemerintah akan turut campur tangan dengan mengatur pajak dan subsidi terhadap barang-barang tersebut, dan mengatur tingkat produksi eksternal dengan cara lain.
3. Ada kecenderungan bahwa pemerintah mendorong konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak (merit) melalui penyediaan dengan subsidi, harga nol atau dengan memberikan perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya. Sebaliknya pemerintah juga cenderung menghambat konsumsi barang-barang yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit (demerit) melalui kebijaksanaan pajak.

Alasan-alasan yang mendukung peran alokasi oleh pemerintah daerah adalah :

1. Kemungkinan besar akan terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain, manakala mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diperoleh didaerahnya, hal ini akan menimbulkan masalah yang terkait dengan penyediaan lokal.
2. Penyediaan yang dilakukan oleh daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera penduduk setempat, namun berbeda halnya bila penyediaan oleh pemerintah pusat ada kemungkinan penyediaannya secara seragam dengan daerah lainnya yang hal ini dapat terjadi kurang sesuai dengan selera penduduk setempat.

Menurut King (1984) ada 4 (empat) alasan mengapa penyediaan oleh daerah lebih berkesuaian dengan keinginan penduduknya, yaitu :

1. Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat, birokrat pada tingkat bawah memiliki pengetahuan yang lebih tentang keinginan penduduknya, jika dibandingkan apabila dilakukan dengan sistem sentralisasi.
2. Desentralisasi akan dapat menjamin kontrol yang lebih demokratis terhadap aparat.
3. Pemerintah dari berbagai tingkatan harus saling bekerjasama dan jika salah satunya mengabaikan keinginan warganya maka mereka dapat melakukan tekanan pada pemerintah.

4. Penyediaan oleh daerah menghasilkan barang dan jasa publik lokal yang lebih efisien dan penduduk menjadi lebih sadar akan biaya pelayanan.

Melalui desentralisasi secara umum akan dapat menumbuhkan inovasi dan menghasilkan eksperimentasi barang-barang publik. Akan tetapi diakui ada beberapa kelemahan yang dinilai kurang mendorong pelayanan yang efisien. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa alasan berikut ini :

1. Kemungkinan terjadinya eksport, dimana beberapa beban pajak lokal dialihkan kepada bukan penduduk setempat.
2. Kemungkinan terjadinya penyediaan pelayanan kurang efisien sebagai akibat dari upaya menarik industri ke daerah atau menahan industri yang telah ada.
3. Kemungkinan terjadinya pengeluaran yang berlebihan dari dana pinjaman/hutang yang berlebihan
4. Kemungkinan terjadinya penyediaan yang berlebihan atas kegiatan ekonomi yang dibiayai dari pungutan pajak.
5. Kemungkinan terjadinya pengeluaran yang berlebih oleh birokrat dalam usahanya memaksimalkan kesejahteraan mereka, dilain pihak kesejahteraan penduduk kurang mendapat perhatian.
6. Efisiensi penyediaan pelayanan publik yang rendah, yang kemungkinannya dapat terjadi karena kurangnya pengalaman mengatur pengeluaran oleh pemerintah daerah.

7. Pemerintah daerah kurang intensif menggali potensi yang berkembang dari penyediaan pelayanan.
8. Pemerintah daerah mungkin mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal bagi mereka yang bukan penduduk setempat sehingga kurang penyediaan pelayanan bagi mereka padahal berpotensi mendatangkan keuntungan.

Masalah lain yang kemungkinan timbul dalam kaitan dengan desentralisasi fungsi alokasi ini adalah dengan cara apa dan bagaimana menggali potensi pajak yang sesuai untuk pemerintah daerahnya. Selain itu dari sisi persaingan, dapat terjadi keberadaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya menjadi ancaman dan kendala bagi pemerintah pusat di dalam menentukan kebijaksanaan, sehingga untuk menjamin stabilitas secara nasional perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang intensif dari pemerintah pusat.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dalam fungsi ekonomi pemerintah adalah sangat terkait erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi penduduk di daerah yang bersangkutan dan terdistribusi secara proposial dengan pengertian bahwa daerah yang satu dimungkinkan tidak sama tingkat kesejahteraannya dengan daerah yang lainnya karena akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kemampuan daerahnya masing-masing.

Kewenangan dan dukungan terhadap peran pemerintah daerah dalam fungsi distribusi ini tidak sebesar kewenangan dan dukungan dalam fungsi alokasi sebagaimana dikemukakan oleh King, (1984:32). Kecilnya kewenangan dan dukungan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam fungsi distribusi ini adalah didasarkan pada asumsi bahwa bila pelimpahan kewenangan dan dukungan pemerintah pusat cukup besar maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang seragam di beberapa daerah karena akan kurang memberikan inovasi dan rangsangan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki atau yang tersedia di daerahnya.

Di sisi lain bahwa kebijaksanaan retribusi tunggal yang seragam didasarkan pada rasa kekhawatiran bahwa bila diberlakukan kebijaksanaan yang tak seragam dan desentralisasi akan menyebabkan berpindahnya sebagian penduduk daerah tersebut ke daerah lain yang menjanjikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan di daerah asal, hal ini dianggap akan membuka peluang timbulnya masalah baru yang berkaitan dengan migrasi penduduk.

Menurut Pully dalam King (1984:35), tingkat retribusi yang optimal akan lebih besar terjadi di daerah-daerah yang citra rasa pembayar pajaknya mendukung distribusi. Sedangkan menurut King (1984: 33) harus ada suatu kebijakan dasar retribusi nasional dan pemerintah daerah seharusnya diijinkan untuk mengubah derajat distribusi di wilayahnya.

3. Fungsi Stabilisasi

Sesuai dengan nama stabilisasi maka fungsi stabilisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Diantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan dalam fungsi stabilisasi ini. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah lain dalam suatu negara.

Disamping itu kecilnya kewenangan dan dukungan peran pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi, disebabkan akan adanya efek sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari penggunaan instrumen tersebut.

Contoh riil dalam kebijakan moneter, jika kebijakan moneter didesentralisasikan maka masing-masing pemerintah daerah akan mempunyai kewenangan melakukan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhannya bahkan keinginannya. Bila masing-masing daerah diberikan kewenangan mencetak uang sesuai keinginan ataupun kebutuhan daerahnya, maka pemerintah pusat akan

mengalami kesulitan dalam mengendalikan kestabilan harga-harga maupun tingkat inflasi yang terjadi di daerah.

Dan dalam hal kebijakan fiskal jika didesentralisasikan maka akan terjadi perbedaan penetapan pajak dan pengeluaran, sebagai akibatnya adalah akan terjadi migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.

2.11.2 Fungsi Negara dalam Perekonomian Islam

Khalifah akan menjalankan fungsinya dalam menjalankan ekonomi negara, dengan optimalisasi tiga fungsi negara, yaitu: fungsi alokatif; fungsi distributif; dan fungsi stabilitatif. Fungsi alokatif yaitu negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang (kepemilikan) publik kepada masyarakat. Tanggung jawab penyediaan barang-barang publik ini diserahkan kepada negara karena sangat dibutuhkan publik.

Negara tidak akan pernah membiarkan sumberdaya alam dimiliki oleh individu, apalagi dijual kepada pihak asing. Bahan tambang baik yang strategis, vital atau yang tidak termasuk keduanya, semuanya dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya. Negara harus menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan sumberdaya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum Muslim yang cakap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dapat mengadakan pelatihan dan studi keahlian, jika perlu dengan melibatkan pihak luar yang dinilai layak, dengan dana yang disediakan oleh negara. Negara juga dapat

melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang benar-benar akan membuat optimalisasi pemenuhan kebutuhan publik.

Fungsi distributif ditujukan untuk mensirkulasikan kekayaan kepada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Allah Swt. Berfirman dalam QS.Al-Hasyr[59] :7

مَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) menjadi paradigma negara dalam melayani rakyatnya. Jika ada ancaman maka negara menyuplai individu yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Sumbernya diambil dari harta baitul maal yang diperoleh dari *ghanîmah* atau dari harta milik publik.

Dengan begitu, tidak akan terjadi kasus seperti kelangkaan bahan bakar, penimbunan dan kemiskinan.

Adapun melalui fungsi stabilitatif, negara melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap instabilitas ekonomi. Ancaman dan intervensi asing tidak akan ditoleransi oleh negara. Dengan potensi sumberdaya alam yang luar biasa besar dan kemandirian ekonomi negara, maka ancaman sabotase dan boikot ekonomi pihak asing tidak akan berarti apa-apa. Perekonomian yang kuat akan menjadikan negara mampu membiayai infrastruktur pertahanan dan keamanan negara hingga perlengkapan industri dan militer yang mendukungnya. Alhasil, negara tidak akan gentar sedikitpun terhadap ancaman invasi militer pihak asing.

Basis ideologi Islam yang menjadi ruh aktivitas rakyat Islam akan menjadikannya bergerak menentang segala upaya penguasaan asing atas negaranya. Dengan modal yang sedemikian tangguh, pemimpin negara tidak ragu untuk melindungi rakyatnya dari gangguan dan ancaman apapun. Pemimpin negara tidak akan lagi terbunguk-bungkuk di hadapan negara lain karena terlalu besarnya beban utang luar negeri yang harus ditanggung. Hal itu karena semua operasional negara bisa diatasi oleh sumberdaya internal tanpa harus bergantung pada pihak asing.*** *(Dimuat di Majalah Al Wa'ie)*

(<http://yusufwibisono.wordpress.com/2008/03/28/kebijakan-islam-dalam-pengelolaan-kepemilikan-umum/>)

Karena itu sudah seyogya nya pemerintah berperan penting dalam segala kebijakan negara baik di bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Pemerintah berkewajiban melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melindungi setiap warga negaranya, melindungi segala sumber daya yang negara dan masyarakat miliki demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.12 Konsep Bisnis dalam Ekonomi dan Keuangan Islam

2.12.1 Konsep Dasar Bermuamalah

Bermuamalah hanya untuk mengambil yang Halal dan Baik

Dalam Rivai (2012:290), pertama-tama, Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (*thayib*) karena Allah SWT telah memerintahkan hal itu kepada seluruh manusia, bukan orang beriman dan muslim saja. Allah juga memerintahkan manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik.

Simak firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah [2]: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Oleh karena itu dalam bermuamalah, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal. Yang meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya.

2.12.2 Halal Melalui Perniagaan atas Dasar Ridha sama Ridha

Allah SWT telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara ridha sama ridha. Simak firman Allah SWT dalam surah An-Nissa' [4]: 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Harga dalam setiap perniagaan harus secara adil yaitu melalui penilaian (evaluasi) masyarakat atau melalui mekanisme pasar. Tentunya selama pasar berjalan dengan wajar, kaidah “ridha sama ridha” yang disyaratkan dapat dicapai. Untuk memfasilitasi perniagaan melalui mekanisme pasar tersebut diperlukan prasarana alat tukar nilai yang disebut uang. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan takwa. Karena itu, berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Dalam perniagaan, Islam

melarang menipu, bahkan “sekadar” membuat keraguan yang menyesatkan (gharar). Kondisi ini dapat terjadi karena gangguan pada mekanisme pasar atau informasi penting mengenai transaksi tidak diketahui salah satu pihak (tadlis). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran, misalnya akibat adanya penimbunan (ikhtikar) atau akibat penyalahgunaan posisi penawaran, misalnya dalam kondisi monopoli. Atau dapat berupa gangguan dalam permintaan, misalnya menciptakan permintaan palsu (najasyi) seolah-olah adanya peningkatan permintaan sehingga mendorong kenaikan harga. (Rivai, 2012:294)

Informasi yang tersamar atau tidak lengkap berbeda dengan ketidakadaan informasi. Pada informasi yang tersamar atau tidak lengkap, seseorang dapat dengan mudah tertipu. Dalam hal ketidakadaan informasi, bila seseorang ingin tetap melaksanakan transaksi, hal tersebut tergolong tindakan spekulasi. Dalam menjalankan usaha, Islam mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara ridha sama ridha dan disepakati semua pihak terkait. (Rivai, 2012: 295)

2.13 Kesejahteraan Dalam Islam

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. **Kedua**, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait

dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. **Ketiga**, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan nilai kekhalfahan yang dilakukan sejak nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M.Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al Qur'an, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. (Basri, 2005:24).

Dalam Al Qur'an (2:86, 3:14, 3:117) menjelaskan bahwa semua pencapaian kehidupan diwujudkan dalam bentuk material dan nilai kepemilikan, termasuk kesejahteraan.

Al Qur'an surah Al Baqarah [2] : 86 :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ
عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.

Al Qur'an surah Ali 'Imran [3]:14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Al Qur'an surah Ali 'Imran [3]:117:

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن أَنفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Namun, ayat-ayat tersebut juga memberikan penekanan pada jenis kekayaan yang dilarang dan diperbolehkan. Dan ditunjukkan pula bagaimana setiap preferensi individu terhadap formasi kekayaan harus digunakan dalam kerangka sosial. Pada setiap ayat diatas, menganjurkan atau membolehkan kekayaan yang berlandaskan pada hukum moral. Dengan demikian, kesatuan hukum (Tawhid = Keesaan Tuhan) menjadi faktor endogen dalam pembelajaran

dan penyadaran moral penciptaan kekayaan. Akibatnya, pengakuan terhadap hukum Ilahiyah dalam mengejar materi mengindikasikan jenis kriteria kekayaan yang dibolehkan. Begitu pula, disadari atau tidak penghindaran dari hukum moral ketika mengejar kekayaan dinilai oleh kriteria yang sama. Dalam Islam arti kekayaan baik secara individu ataupun sosial adalah jalinan yang tak terpisahkan dalam lingkaran hukum sebab akibat.


Demikian pula, kekayaan dijelaskan oleh sebuah sistem yang berhubungan antara keadilan, persamaan distribusi dan batasan kepemilikan, kesemuanya diatur sesuai dengan hukum moral. Contoh, diinterpretasikan dalam arti luas, kehadiran seorang anak, wanita, emas dan perak, kuda dan keledai, tanah dan kekuasaan dan masih banyak lagi yang dianggap sebagai kekayaan dalam hukum Islam. Ini adalah referensi alegoris, artinya untuk mencakup semua aset yang nampaknya menjadi nilai absolute ego manusia untuk mendapatkannya. Oleh karena itu pada saat yang sama, prinsip yang sama juga berlaku bagi individu dan sosial bagi kepemilikan material. Hal ini tidak dapat dipertahankan untuk hal-hal yang sama yang akan diwujudkan sebagai manifestasi sosial dan ego individu serta kekuatan moral diatas kesadaran dan pelayanan kepada Tuhan (Hukum Islam).

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat

3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

2.14 Kerangka Konseptual



Pada penulisan ini ingin melihat adanya indikasi perubahan peta pelaku bisnis terjadi di Pasar Tanah Abang, perubahan pelaku bisnis dari pedagang pemilik modal kecil kepada pedagang pemilik modal besar disini dilihat dari 2 faktor yaitu kepemilikan toko dan besaran investasi. Ada beberapa akibat atau

implikasi yang mungkin terjadi akibat adanya indikasi pergeseran pelaku bisnis dalam hal ini yaitu tingkat ketergantungan pedagang pemodal kecil terhadap pedagang pemodal besar, maksudnya adalah pedagang kecil terlihat kebanyakan hanya mampu untuk mengontrak toko saja yang sebagian besar juga dilihat bahwa toko tersebut dimiliki secara hukum oleh pedagang pemodal besar. Lalu implikasi kedua adalah adanya peningkatan biaya produksi karena persaingan pasar yang semakin kentara, ada juga akibat adanya produk luar negeri yang bebas dijual di pasar, adanya juga indikasi penurunan omzet penjualan akibat krisis ekonomi dan juga banyaknya pedagang bermodal besar yang menguasai pasar sehingga pedagang bermodal kecil hanya bisa berdagang di tempat yang terbatas. Menurut penulis ada beberapa faktor yang melatarbelakangi indikasi tersebut yaitu kebijakan pemerintah yang menurut penulis kurang mendukung potensi pedagang pemodal kecil dan juga tentunya kemampuan keuangan pedagang pemodal kecil itu sendiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian yang hasil temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pengungkapan dan pemahaman terhadap sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui (Strauss dan Corbin dalam Harahap, 1999). Pada umumnya dipergunakan untuk menggambarkan keadaan dunia sosial atau kemasyarakatan, fenomena kultural, perilaku individu dan proses pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif adalah merupakan pemahaman proses, pengalaman, dan makna-makna dibalik suatu kejadian yang dialami seseorang atau kelompok masyarakat (Linda Kalof dalam Harahap, 1999). Penelitian kualitatif memfokuskan pada bagaimana para individual berinteraksi yang memiliki perilaku dan kepentingan yang berbeda, yang jelas penekanannya adalah peneliti melakukan interpretasi makna-makna (*meanings*) dibalik suatu kejadian. Menurut Bruce Chadwick et.al. metodologi ini mengacu pada strategi penelitian seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, partisipasi total ke dalam aktifitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Metode ini memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri dan bukannya

dari teknik-teknik yang dikonsepsikan sebelumnya, tersusun secara kaku dan dikuantifikasi secara tinggi yang memasukkan saja dunia sosial empiris ke dalam definisi operasional yang telah disusun peneliti. Oleh karena itu metode penelitian seperti ini mempunyai beberapa kelebihan seperti memandang perilaku berdasarkan latar yang lebih alamiah, pemahaman yang lebih mendalam serta lebih luwes yang dapat menemukan hal-hal yang tak terduga.

Milles dan Huberman dalam Harahap (1999), mengatakan data kualitatif merupakan yang paling baik dalam analisis secara *grounded*, kaya dengan deskripsi, dan penjelasan yang berkaitan dengan konteks lokal. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan studi yang mendalam terhadap unit analisis dan mengidentifikasi konsep-konsep yang didasarkan pada wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Denzin dan Lincoln dalam Harahap, 1999:12 menjelaskan bahwa melalui pendekatan ini dapat dielaborasi fenomena-fenomena yang diamati dan merumuskan pemahaman baru sebagai dasar untuk formulasi teoretis, tanpa menggunakan metode formal atau terstruktur, rumus-rumus kuantitatif atau teori-teori statistik yang kaku. Melalui studi kasus, dapat dievaluasi secara intensif unit analisis untuk menghasilkan gambaran yang kaya tentang situasi aktual di lapangan. Metodologi ini menghasilkan gambaran yang rinci tentang fenomena yang diteliti dan konteksnya dan berupaya menjawab pertanyaan “*what is/has been occurring*” pada kasus

tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif untuk pengembangan teori. Pendekatan induktif didasarkan pada pengamatan khusus di lapangan yang berkontribusi terhadap pengembangan konsep-konsep dari suatu set pengamatan tertentu menuju konsep yang lebih umum atau hipotesis.

Penelitian ini bersifat *explanatory* yang berupaya menjelaskan fenomena mengenai pendapat unit analisis mengenai perubahan peta pelaku bisnis yang terjadi di tempat studi kasus dilakukan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan peta pelaku bisnis ini, pemeriksaan dan penelitian terhadap data primer dan sekunder akan dilakukan. Responden yang terdiri atas para pedagang yang dipilih berdasar atas pribumi dan non-pribumi dilihat dari kepemilikan mereka atas kios yang ada, apakah kios mereka sendiri atau pun kontrak, lalu juga dilihat dari sisi lama mereka sudah berdagang di tempat studi kasus dilakukan, dilihat juga dari sisi omzet penjualan para pedagang untuk melihat sisi permodalan para pedagang responden ini. Wawancara juga dilakukan dengan pihak PD Pasar Jaya Pusat dan PD Pasar Jaya Tanah Abang. *Semi open-ended sets of questionnaire* akan digunakan disertai dengan wawancara yang mendalam.

Dengan metode seperti itu, maka tipe penelitian yang digunakan menjadi bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas serta memanfaatkan multi sumber. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif

melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data serta akhirnya pengolahan data dan analisis data.

Disamping itu penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian eksploratif, dimana penelitian ini pada dasarnya bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa. Melalui penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan jelas dan lebih terperinci serta hipotesis dapat dikembangkan. Tujuannya adalah bukan menguji teori akan tetapi membangun suatu teori setelah melakukan pengujian empiris. Dengan metode deskriptif-eksploratif peneliti hendak melacak kemungkinan adanya indikasi perubahan peta pelaku bisnis di Pasar Tanah Abang dilihat dari sisi kepemilikan dan investasi, dimana ada indikasi bahwa di Pasar Tanah Abang ada dominasi yang dilakukan oleh pedagang pemodal besar terhadap pedagang pemodal kecil, hal ini yang ingin penulis mencari tahu kebenarannya.

Salah satu penelitian deskriptif menurut Moh. Nazir adalah studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Penelitian ini ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut dijadikan hal yang umum.

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer bila peristiwa-peristiwa yang relevan tidak dapat dimanipulasi. Karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis tetapi dengan menambah dua sumber bukti yang biasanya tak termasuk dalam pilihan para sejarawan yaitu observasi dan wawancara sistematis. Walaupun studi kasus dan historis dapat tumpang tindih, kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti-bukti dokumen, peralatan, wawancara dan observasi partisipan, manipulasi informal dapat terjadi.

Fenomena aktual yang diungkap pada tulisan ini adalah fakta mengenai perdagangan di pasar Tanah Abang interval waktu pasca kebakaran besar Pasar Tanah tahun 2003 khususnya mengenai tinjauan perspektif Islam dalam kaitannya dengan kepemilikan, investasi dan penyelenggara pemerintah daerah dalam bingkai perpasaran dengan menggunakan kajian literatur dan observasi dari waktu ke waktu serta akumulasi informasi yang diperoleh melalui media akademik dan media massa lainnya, begitupula dengan komunikasi dan dialog dengan pakar dan praktisi dibidang politik, sosial dan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan serta informasi langsung yang diperoleh dari segenap elemen stakeholders pembangunan yang diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memang dirancang untuk memahami dan menguji fenomena peralihan dominasi di pasar Tanah Abang dan juga tinjauan perspektif Islam. Untuk lebih menyelami kajian ini, peneliti akan berinteraksi langsung secara informal dengan pendekatan sosial-budaya terhadap informan. Akan tetapi

mengingat kerangka konseptualnya yang dikonstruksi dengan teori dan konsep umum sehingga diharapkan hasil analisis ini juga dapat berguna untuk melihat fenomena dengan karakteristik serupa di tempat lain.

3.2 Studi Kasus (*Case Study*)

Case study method adalah suatu studi mendalam mengenai satu atau beberapa objek penelitian (*group, social setting, atau events*) untuk mengungkapkan realitasnya. Freud menggunakan *case study* untuk mengembangkan teori perkembangan kepribadian. Jean Piaget menggunakan *case study* untuk membangun teori pengembangan kognitif pada anak-anak. Harahap (1999:90) menggunakan metode *field based case study* untuk membangun teori fungsi dan hubungan pengawasan Bank Sentral dan Bank komersial di Indonesia dengan memperhatikan faktor kultural, politik dan ekonomi. Metode ini bersifat deskriptif karena fokus kepada menjelaskan objek yang diteliti.

Dengan memfokuskan kajian kepada paradigma-paradigma naturalistik, holistik, dan kultural, Stake berpandangan bahwa studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, namun sebagai sebuah pilihan objek yang hendak diteliti. Pastinya seorang peneliti akan tertarik meneliti sebuah proses, atau sejumlah kasus, dan bukan pada kasus individual. Stake mengidentifikasi beberapa jenis studi kasus (intrinsik, instrumental dan kolektif) dan menguraikan kegunaan, keragaman, dan problem-problem-problemnya (meliputi bias, teori, triangulasi, penuturan kisah, pemilihan kasus dan problem etis) dari setiap perspektif. Stake mencatat bahwa seorang peneliti kasus (*case researcher*) secara rutin memberikan informasi tentang topik-topik seperti hakikat kasus, latar belakang historis,

hubungannya dengan konteks dan kasus-kasus lain, serta informasi tentang para responden yang terlibat dalam penelitian.

Yin dalam Harahap (1999:98) menjelaskan bahwa penelitian *case study* menyajikan suatu *outline* yang rinci dari fenomena nyata subjek penelitian. Metode ini menghasilkan kerangka teori yang sesuai dengan data dan menawarkan pemahaman baru atau revisi atas subjek penelitian.

Parker dalam Harahap (1999:98) menjelaskan, metode ini juga membantu menginterpretasikan dan menjelaskan topik yang diteliti melalui perspektif dan konteks organisasi, politik, budaya, dan sosioekonomi. Suatu *case study* juga dapat mengidentifikasi aspek-aspek sosial dan budaya, persepsi dan pemahaman peneliti mengenai fenomena yang diteliti.

Menurut Kaplan dalam Harahap (1999:98), suatu *case study* berupaya menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung dan mengevaluasi situasi dari suatu kasus nyata secara intensif, kaya dan mendalam, baik di dalam proses manajemen, sistem kontrol atau tatanan organisasi lainnya.

Di dalam suatu *field based case study* penekanan ditujukan kepada penjelasan konteks sosial, organisasional, budaya dan politik serta hubungannya masing-masing. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, seorang peneliti harus menguasai instrument utama investigasi sosial. Sebagai contoh, seorang peneliti harus memahami bahasa, kebiasaan, kemasyarakatan, politik dan budaya setempat dari objek *field based case study*. Di dalam *field based case study*, peneliti dapat terlibat di dalam observasi dan analisis keadaan sesungguhnya di lapangan dan perilaku aktor ketika terjadi atau dibutuhkan. Dari

case study, peneliti dapat menemukan fenomena, mengembangkan suatu kerangka teori, menggambarkan berbagai karakteristik, dan menjelaskan saling keterkaitan dari elemen-elemen yang ada. Pemahaman peneliti terhadap topik yang diteliti dapat memandu kepekaan peneliti untuk menghubungkan situasi nyata kepada teori yang telah dikembangkan. (Burgess, dalam Harahap 1999:99-100).

3.3 Pendekatan Kualitatif, Induktif dan *Heumeneutic*

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif karena menawarkan suatu eksplanasi dari suatu perspektif yang holistik, tidak dari pengukuran variabel-variabel kuantitatif. Penelitian ini bersifat holistik karena berusaha memahami fenomena dan situasi secara menyeluruh, termasuk konteks yang menyertainya. Penelitian ini melakukan penetrasi ke dalam fenomena nyata dan memformulasikan pemahaman baru dan mengembangkan konsepsi teorinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif di dalam tradisi *hermeneutic*.

Pendekatan induktif adalah pendekatan penelitian yang mendalam pada suatu objek yang kemudian menghadirkan generalisasi pengetahuan. Merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Pendekatan induktif bergerak dari observasi spesifik di lapangan menuju ke bentuk umum dan membangun konsep-konsep umum dari observasi tertentu. Jika terdapat beberapa konsep umum yang sama dari banyak kasus tertentu, kemudian teori umum dapat dibangun. Ini mengikuti prinsip *hermeneutic* yang menekankan kepada interpretasi. Hal ini mengandalkan interaksi antara peneliti, subjek yang diteliti dan konteks sosio-kultural dari kajian itu sendiri (Parker, dalam Harahap, 1999).

Esterberg dalam Harahap (1999) menjelaskan bahwa *hermeneutic* adalah upaya menginterpretasikan sesuatu melalui proses membuat makna (*a process of meaning*) . www.wikipedia.org menjelaskan bahwa didalam kajian keagamaan dan filosofi sosial, *hermeneutics* adalah teori mengenai kajian tafsir, dan dapat merupakan seni interpretasi atau teori dan praktek interpretasi. *Traditional hermeneutics* merujuk kepada kajian interpretasi atas suatu tulisan, khususnya di dalam kiteratur, agama dan hukum. Dalam era kontemporer, *hermeneutics* tidak hanya berkaitan dengan tulisan, tetapi segala sesuatu yang meliputi proses interpretasi. Ini meliputi bentuk komunikasi verbal dan non-verbal termasuk aspek-aspek yang mempengaruhi komunikasi, seperti asumsi kebenaran, pemahaman awal, makna dan fisofi bahasa, dan *semiotics (the study of signs and sign process)*.

Yin dalam Harahap (1999:105) menjelaskan bahwa hal ini dapat juga diklasifikasikan sebagai *explanatory case study* yang berupaya menjelaskan alasan melakukan observasi suatu fenomena. Fokus ditujukan kepada kasus tertentu yang akan digunakan untuk menghasilkan teori yang memberikan penjelasan yang lebih baik .

3.4 Desain Penelitian, *Sampling* dan Unit Analisis

3.4.1 Desain Penelitian Awal

Aktivitas penelitian terdiri dari sekuensial logika yang menghubungkan objek penelitian, data empiris, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dan pada akhirnya membawa kepada kesimpulan. Cetak biru

penelitian setidaknya berhubungan dengan 4 pertanyaan permasalahan yang dijelaskan oleh Harahap (1999:106) :

- a. Pertanyaan apa yang akan diteliti?
- b. Data apa yang relevan?
- c. Data apa yang perlu dikumpulkan? dan
- d. Bagaimana menganalisis hasilnya?

Perencanaan awal penelitian ini diawali dengan telaah kepustakaan dan wawancara informal. Wawancara informal pra penelitian dengan narasumber yang memiliki pemahaman yang luas atas permasalahan yang diteliti perlu dilakukan. Pendekatan ini direkomendasikan oleh beberapa peneliti (Yin, 1984 dan Harahap, 1999). Telaah kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dipertanyakan, untuk merumuskan teori-teori yang paling mutakhir, untuk mengetahui kesenjangan yang ada di dalam literatur dan untuk mengidentifikasi fundamental atau permasalahan-permasalahan sentral di dalam subjek yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan format desain deskriptif kualitatif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Unit-unit yang diteliti pada penulisan ini adalah individu, para pedagang tanah abang khususnya, pihak pasar PD.Pasar Jaya Tanah Abang, atau bisa juga masyarakat umum bila memungkinkan.

Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu :

- a) Mengorganisasi data : Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- b) Membuat kategori, menentukan tema, dan pola : Dalam hal ini, peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas
- c) Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut
- d) Menulis laporan : Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

3.4.2 Theoretical Sampling

Untuk memilih responden dan sampel, dipilih metode *theoretical sampling non probability*. Burgess menjelaskan dalam Harahap (1999:108) bahwa metode ini disebut juga dengan *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Metode *purposive sampling* memilih sampel berdasarkan kepada tujuan penelitian, bukan berdasarkan probabilitas statistik. Pada metode *non-probability sampling*, tidak dilakukan estimasi probabilitas terhadap elemen-elemen yang tercakup di dalam sampel dan tidak ada jaminan setiap elemen memiliki peluang masuk ke dalam sampel. Burgess menjelaskan bahwa *theoretical sampling* adalah proses pengumpulan data untuk membangun teori dari data yang dikumpulkan, dikodekan, dan dianalisis oleh peneliti serta menentukan data apa lagi yang perlu dikumpulkan lebih lanjut dan dimana mendapatkannya. *Theoretical sampling* memaksa peneliti mempertimbangkan grup apa yang diteliti, kapan diteliti dan menghentikan penelitian atas mereka dan data apa yang harus dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk membangun suatu teori yang muncul dari fenomena nyata. Oleh karenanya, di dalam *theoretical sampling method*, peneliti dapat memilih sampel yang memungkinkan kategori-kategori tertentu timbul atau mengemuka dari data yang dikumpulkan. Konsep sampel atau hipotesis dapat dikembangkan, diperluas, dimodifikasi dan diuji.

3.4.3 Unit Analisis

Unit analisis adalah entitas utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah “apa” atau “siapa” yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ilmu sosial, contoh unit analisis mencakup individu (paling umum), kelompok, organisasi

sosial dan artefak sosial (<http://en.wikipedia.org>, *downloaded* 15 Januari 2012). Hennink *et al.* (2011:84, dalam <http://en.wikipedia.org>) menyebut unit analisis dengan istilah *participant recruitment*. Proses *participant recruitment* melibatkan dua tahap : yang pertama adalah mendefinisikan sebuah populasi penelitian yang tepat; dan yang kedua adalah mengidentifikasi strategi merekrut peserta dari populasi penelitian. *Participant recruitment* adalah proses memilih individu-individu dari populasi penelitian untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Sebagian besar penelitian sosial, baik kuantitatif dan kualitatif merekrut hanya sampel peserta dari populasi penelitian (bukan keseluruhan populasi penelitian).

Lebih lanjut Hennink *et.al.* (2011:84, dalam <http://en.wikipedia.org>) menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, *participant recruitment* tidak didorong oleh kebutuhan generalisasi temuan untuk populasi yang lebih luas atau untuk mengukur prevalensi masalah. Oleh karena itu, seleksi acak dari peserta tidak relevan dalam penelitian kualitatif dan tidak akan meningkatkan validitas temuan studi. Fokus penelitian kualitatif adalah sama sekali berbeda dan arena itu membutuhkan pendekatan dan logika yang berbeda untuk memilih terhadap *participant recruitment*. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang rinci dari fenomena tertentu, untuk mengidentifikasi makna sosial dibangun dari fenomena dan konteksnya dimana fenomena terjadi. Hal ini tidak hanya membutuhkan sejumlah kecil peserta sehingga permasalahan dapat dieksplorasi secara mendalam, tetapi juga kebutuhan *participant recruitment* dengan karakteristik khusus yang dapat memberikan informasi terbaik mengenai topik penelitian. Peserta dalam penelitian kualitatif

dipilih karena mereka memiliki karakteristik atau pengalaman tertentu memerlukan pendekatan *non-random* untuk secara merata di dalam populasi dan bisa terlewat jika digunakan random sampling. Metode yang lebih baik untuk mengidentifikasi populasi penelitian ini adalah melalui metode rekrutment non-random.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif menggunakan metode *non-random* untuk menentukan *participant recruitment*, yang dikenal sebagai *purposive recruitment* baik yang bersifat disengaja (*deliberate*) maupun fleksibel. Pemilihan bersifat disengaja dalam mencari beragam peserta, yang dapat memberikan berbagai kontribusi dan pengalaman pada topik studi. *Purposive recruitment* juga fleksibel, dimana peneliti dapat menyempurnakan jenis peserta terpilih selama proses pengumpulan data.

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip diatas, unit analisis atau *participant recruitment* atau informan dalam pengumpulan data dalam riset ini direncanakan:

1. Pedagang pasar tanah abang, khususnya yang pedagang asli pribumi dan pedagang etnis keturunan
2. Pejabat yang berwenang di PD Pasar Jaya Pusat yang berkantor di Pasar Pramuka
3. Pejabat yang berwenang di PD Pasar Jaya yang berkantor di Pasar Tanah Abang

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Pengumpulan Data

Dalam tulisan ini penulis memperoleh informasi mengenai latar belakang penulisan diperoleh dari berbagai sumber antara lain: publikasi ilmiah, data sekunder, dan juga melalui wawancara. Alasan penulis mengambil judul penulisan diatas adalah disamping karena latar belakang penulis yang terjun secara langsung melakukan perdagangan di Pasar Tanah Abang, dan juga penulis melihat adanya dominasi pemodal besar dalam penguasaan ekonomi khususnya dalam perdagangan di Indonesia, khususnya perdagangan di Pasar Tanah Abang. Penulis juga melihat adanya perubahan semenjak kebakaran besar yang terjadi di Pasar Tanah Abang sekitar tahun 2003, menyebabkan kepemilikan toko-toko disana menjadi berubah, dari mayoritas pedagang pemodal kecil menjadi pemodal besar yang menguasai perdagangan disana. Apalagi jika kita melihat sekarang ini, Pasar Tanah Abang sudah menjadi bangunan megah Pasar Blok A, yang sebagian besar yang memiliki kepemilikan toko disana adalah pedagang-pedagang bermodal besar, karena pedagang bermodal kecil mengalami krisis ekonomi setelah kebakaran besar dan mereka tidak punya cukup kemampuan finansial yang besar untuk membeli toko-toko disana.

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi merupakan dua metode untuk memahami perilaku yang sangat luas digunakan dan telah lama ada. Alasan menggunakan metode wawancara dan observasi adalah karena sebagai pengumpulan data kualitatif, dan dianggap lebih bisa mengungkap secara

menyeluruh dan mendalam dalam menggali informasi dari responden. Wawancara tidak dapat lepas dari observasi, demikian sebaliknya, karena metode ini saling melengkapi.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

1. Studi Literatur.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian antara lain, teori kepemilikan, teori distribusi kekayaan, teori relasi sosial dalam ekonomi, teori peran pemerintah dalam ekonomi dan teori investasi.

2. Pengumpulan Data Sekunder.

Pengumpulan Data Sekunder: Data sekunder dikumpulkan dengan cara mengunjungi instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan penelitian yang dengan dilakukan. Seperti misalnya data didapatkan dari PD Pasar Jaya, Pasar Tanah Abang, Perpustakaan, BPS.

3. Pengumpulan data primer.

Pengumpulan Data Primer : Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, *in depth interviews*, terhadap narasumber yang terpilih sebagai responden. Para narasumber yang dimaksud adalah Pihak manajemen PD Pasar Jaya Pusat, para pedagang di Pasar Tanah Abang.

4. Observasi.

Ada dua cara yang penulis pergunakan dalam melakukan observasi di wilayah lokasi penelitian, yaitu melalui observasi sistematis dan partisipasi (Afifuddin : 2009 : 134-135). Pertama, Observasi Sistematis dilakukan dengan mengadakan pengamatan biasa, dengan melihat kondisi dan situasi wilayah penelitian. Bersamaan dengan itu diadakan pencatatan seperlunya untuk mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam mempersiapkan terjun ke lapangan. Observasi ini dilakukan pada saat awal penentuan lokasi penelitian.

Kedua, Observasi Partisipasi, observasi ini penulis melakukan untuk memahami lebih dalam kondisi, situasi dan melakukan pendekatan agar lebih mudah mendapatkan informasi dengan jalan ikut terjun dalam berdagang, dimana kebetulan penulis berasal dari keluarga pedagang yang juga mengkontrak toko disana. Menurut pendapat Afifuddin (2009:136) dengan *participan observation* akan mendapatkan keuntungan dalam menemukan sumber utama dari aktifitas aktor yang valid terhadap situasi sosial dan pengambilan keputusan.

5. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun mendalam (*depth interview*), kepada responden yang sudah teridentifikasi melalui pendekatan posisional, reputasional dan keputusan. Kepada mereka ditanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan peran dan pengaruh masing-masing elite dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan

pedoman wawancara (*interview guide*). Disamping itu untuk mengetahui lebih dalam dan terperinci informasi mengenai proses perumusan tindakan yang secara khusus dibuat agar implementasi dan interaksi dalam mengakomodasikan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menelusuri dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan yang menjadi objek penelitian. Metode ini sangat membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3.5.2 Manajemen Data

Tujuan manajemen data adalah untuk memastikan (a) kualitas manajemen data yang baik dan memudahkan akses data; (b) dokumentasi atas data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan; (c) dokumentasi data dan kemudahan melacak kemajuan penelitian diselesaikan (Afifuddin, 2009:145). Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dikategorisasikan, sangat penting untuk memastikan kehandalan dan validitas penelitian. Manajemen atas data yang dikumpulkan bertujuan untuk menghasilkan database *case study* dan menciptakan kemudahan untuk melacak kembali bukti-bukti yang ada. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan ke dalam :

- a. Data primer, terdiri dari rencana case study, hasil wawancara dengan responden, dokumentasi.
- b. Data sekunder, terdiri dari bahan-bahan dari kepustakaan, artikel atau laporan-laporan, jurnal penelitian, data dari pihak PD Pasar Jaya

3.6 Prosedur Analisis Data

Untuk menganalisa berbagai data dan informasi yang telah diperoleh, digunakan metode analisa kualitatif. Secara kualitatif analisa akan lebih banyak didasarkan pada model *descriptive analysis*.

Analisa dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung, dimana setiap informasi dan data yang ditemukan di-*cross check* dengan komentar responden yang berbeda untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan objektif. Selanjutnya data dikategorisasi ke dalam tiap-tiap variabel penelitian penulis.

Selanjutnya, analisa dilakukan melalui penyaringan data, pengolahan dan penyimpulan serta uji ulang setiap interpretasi logis. Data yang terkumpul disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan. Dan melalui proses inilah penyimpulan dapat dibuat dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan. Pengujian juga dilakukan terhadap interpretasi bab-bab sebelumnya dalam uraian logis dan kausal untuk memperkokoh bukti penguat kesimpulan dari beberapa sumber.

Dengan kata lain, analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu triangulasi dan interpretatif. Metode triangulasi pada dasarnya berpijak pada validitas temuan-temuan dan tingkat kepercayaan. Analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai model Milles dan Huberman, menjelaskan bahwa analisa data kualitatif bisa dilakukan melalui tiga

proses tahapan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. (Afifuddin, 2009)

Pertama, *data reduction*, merupakan suatu proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data-data yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan kajian penelitian. Hal ini dilakukan, karena dalam penelitian kualitatif pada umumnya peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereduksi data amat penting dilakukan dengan menggunakan beragam alat catatan, note book, dan komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini.

Kedua, *data display* (penyajian data) merupakan deskripsi kumpulan informasi tersusun sehingga memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, yang terpenting dalam *data display* adalah dalam penyajian data penelitian kualitatif, peneliti memanfaatkan teks yang bersifat naratif.

Ketiga, *conclusion drawing/verification*, menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah, jika peneliti menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data (*data collecting*) berikutnya. Namun demikian, jika kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lagi, maka kesimpulan yang dihasilkan bisa

dikatakan kredibel. Proses ini merupakan prosedur peneliti untuk melakukan verifikasi data.

Dalam metode pengambilan sampel, peneliti menetapkan kriteria terlebih dahulu terhadap subjek yang akan diteliti (*purposive sampling*), (Poerwandari, 1998). Subjek penelitian (informan) untuk masing kategori informan berjumlah 15 orang, dengan mempertimbangkan ketersediaan subjek penelitian dengan memperhatikan kerangka dari tujuan penelitian akan dicapai. Adapun kriteria subjek yang dimaksud adalah pedagang yang berdagang di pasar tanah abang, dengan lama berdagang kurun waktu kurang dari 5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun dan lebih dari 15 tahun. Kriteria yang selanjutnya adalah pedagang pribumi atau keturunan atau lainnya ; selanjutnya yaitu kepemilikan kios tersebut apakah milik sendiri atau kontrak.

3.7 Kehandalan (*Reliability*) dan Kebenaran (*Validity*)

Yin dalam Harahap (1999:128) menjelaskan, penelitian harus memiliki kualitas handal dan benar. Membangun validitas berarti menjaga dan memiliki pengukuran yang benar atas permasalahan-permasalahan yang diteliti sehingga pihak lain dapat mengevaluasi dan menelusurinya. *Internal validity* berarti membangun hubungan sebab akibat antara kategori-kategori dimana satu kondisi tertentu menyebabkan kondisi lain terjadi. *External validity* berarti membangun ranah dimana temuan penelitian dapat digeneralisasi. *Reliable* berarti menjaga proses penelitian dapat dilakukan kembali oleh peneliti lain dan menghasilkan kesimpulan yang sama.

3.8 Definisi Operasional

Aspek Penelitian	Lingkup Penelitian
Pelaku bisnis	<p>Pedagang pemodal kecil = dalam penulisan ini yang dimaksud dengan pedagang pemodal kecil adalah pedagang dengan kategori permodalan relatif kecil dengan kisaran modal antara 10 juta s/d 100jt.</p> <p>Pedagang pemodal besar = dalam penulisan ini yang dimaksud pedagang pemodal besar adalah pedagang dengan kategori permodalan relatif lebih besar dengan kisaran modal diatas 100 juta .</p>
Aktivitas bisnis (usaha)	<p>Kepemilikan toko = yang dimaksud disini adalah para pedagang yang memiliki toko dengan cara membeli dari PD Pasar Jaya dengan sistem kepemilikan Hak Guna Pakai</p> <p>Besaran Investasi = yang dimaksud disini adalah banyaknya para pedagang dalam menginvestasikan dananya dalam jumlah toko yang mereka miliki.</p>
Faktor yang mempengaruhi pergeseran peta pelaku bisnis	<p>Kebijakan Pemerintah = maksudnya disini adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perpasaran di DKI Jakarta</p> <p>Krisis keuangan dari pelaku bisnis = maksudnya disini adalah masalah keuangan yang dialami oleh pedagang pemodal kecil khususnya karena krisis ekonomi yang terjadi, juga akibat dari maraknya produk dari luar negeri bebas masuk ke pasar, contohnya barang-barang dari negeri RRC.</p> <p>KKN = maksudnya disini yaitu apakah ada terjadi kolusi ataupun kerjasama negatif yang dilakukan pedagang pemodal besar dengan para aparat</p>

	Pemda dalam kemudahan mendapatkan permodalan.
Implikasi ekonomi	Tingkat ketergantungan pedagang pemodal kecil terhadap pedagang pemodal besar = maksudnya disini adalah karena ada indikasi pedagang pemodal besar memiliki sebagian besar toko-toko di pasar Tanah Abang, maka barang-barang dari luar negeri seperti barang-barang dari RRC yang harga jual mereka jauh lebih murah, membuat banyak pembeli yang beralih ke membeli barang-barang RRC, sehingga barang produksi dalam negeri, khususnya bagi pedagang pemodal kecil penjualan menjadi ada penurunan.

3.9 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kepemilikan toko	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan pedagang pemodal kecil • Kepemilikan pedagang pemodal besar
Besaran investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai toko • Nilai kontrak toko
Biaya produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku utama • Bahan baku pembantu • Tenaga kerja • Harga kontrak toko • Biaya-biaya lain
Ketergantungan pedagang pemodal kecil terhadap pedagang pemodal	<ul style="list-style-type: none"> • Karena ketidakmampuan permodalan, membuat pedagang

besar	pemodal kecil hanya bisa mengontrak toko milik pemodal besar
Omzet penjualan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada terjadi penurunan omzet karena faktor krisis ekonomi dan persaingan dengan barang dari luar negeri
Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Pemda DKI Jakarta tentang Perpasaran
Kemampuan keuangan pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Daya beli akan investasi toko • Kemampuan untuk kontrak toko

3.10 Metodologi Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan, sebab prinsip dasar ajaran Islam adalah kebenaran. Manusia diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan dilarang mengikuti persangkaan. Untuk memperoleh kebenaran itu manusia harus memiliki pengetahuan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syariah memiliki metodologi tertentu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

Dengan demikian, epistemologi ilmu ekonomi konvensional jelas berbeda dengan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi konvensional disusun berdasarkan metodologi dengan pendekatan rasionalisme dan empirisme, dengan demikian sumbernya adalah rasio dan pengalaman belaka. Sedangkan ilmu ekonomi Islam bersumber dari syariah (Al Qur'an dan Sunnah). Oleh karena itu dalam beberapa hal metodologi ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional,

namun dalam beberapa hal keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama, khususnya pada tataran penggunaan *Ijtihad*.

Secara garis besar metodologi ilmu ekonomi Islam tersusun secara sistematis sebagai berikut :

Pertama, Al Qur'an adalah sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu ekonomi Islam. Al Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah SWT, tidak hanya memuat dalil-dalil normatif tetapi juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual dan objektif. Dengan demikian, Al Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, segala metodologi harus bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah tersebut. Dari perspektif ini, epistemologi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Kedua, Setelah Al Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam digali dan dikembangkan dengan menggunakan *Ijtihad*, yaitu penggunaan rasio untuk menemukan kebenaran. Pada tataran *Ijtihad* inilah epistemologi ekonomi konvensional memiliki kesamaan dengan ekonomi Islam. *Ijtihad* adalah upaya penggunaan rasio untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum atau menghasilkan suatu teori.

Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional sepanjang metodologi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Metode ilmiah melalui *istiqra'* akan menghasilkan suatu kebenaran yang didasarkan atas realitas objektif dan empiris. Kebenaran ilmiah versi barat hanya mengakomodir

kebenaran yang bisa ditangkap panca indera, sementara kemampuan rasio dan panca indera banyak memiliki keterbatasan.

Ilmu ekonomi Islam kontemporer disusun dengan mengikuti aturan main (*rule of game*) syariah dan juga kaidah-kaidah ilmiah keilmuan modern.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

4.1.1 Terbakarnya Pasar Tanah Abang

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa tepat pada hari Kamis, 19 Februari 2003, terjadi kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan kios di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Milyaran rupiah kerugian yang diderita pedagang pasar karena barang dagangan dan kiosnya terbakar serta tidak dapat berdagang kembali.

Menurut Kepala Pasar Tanah Abang Buhar Tambunan bahwa kebakaran besar ini murni kecelakaan dan bukan faktor kesengajaan. Sebelumnya para pedagang telah sepakat untuk melakukan renovasi pada masa berakhirnya hak pakai kios pada tahun 2004. Renovasi itu sendiri direncanakan akan mulai dilakukan pada pertengahan 2003 yang meliputi perbaikan tempat, lift, eskalator dan fasilitas lainnya dan telah disetujui direksi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak pukul 12.30 WIB, pasar yang merupakan salah satu sentra tekstil ini dilalap si jago merah. Api penyebab kebakaran, menurut perkiraan Buhar, berasal dari sebuah gardu listrik di blok A yang mengalami gangguan. Peristiwa kebakaran ini merupakan salah satu musibah terbesar di awal tahun

2003. Dari 7546 buah kios yang ada, diperkirakan sekitar 1800 buah kios hangus terbakar. Pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB, api baru bisa dikendalikan.

Di tengah ketidakpastian tentang nasib para pedagang korban kebakaran tentang kepemilikan kiosnya pasca renovasi nanti, sebuah petaka kembali menimpa. Hari sabtu, 14 Februari 2004, bangunan Blok A pasar grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara itu runtuh. Kali ini, memang tidak ada korban jiwa, tetapi belasan orang menderita luka-luka, bukan dari pihak pedagang, akan tetapi para pekerja bangunan yang sedang membongkar gedung yang akan direnovasi itu. Sama halnya seperti ketika si jago merah melumat pasar tersebut, runtuhnya bangunan kali ini juga dipastikan akan gelap apa penyebabnya.

Kebakaran di pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara itu sempat melumpuhkan kegiatan ekonomi dari kota hingga desa-desa di Indonesia. Saat itu, produsen atau perajin konfeksi di sejumlah daerah ikut menangis dan gelisah. Bukan hanya itu, 1,3 juta orang diperkirakan kehilangan lapangan pekerjaan. Mereka, antara lain, pedagang, buruh pikul, karyawan toko, dan penjahit di perusahaan konfeksi. Bahkan, pengusaha angkut barang beserta karyawannya sangat merasakan dampaknya. Termasuk di dalamnya adalah mata rantai atau jaringan perdagangan tekstil di pelosok-pelosok Tanah Air. Entah mereka pemasok atau pedagang yang menjual kembali tekstil dari Tanah Abang di kampungnya.

Setahun pasca kebakaran, para pedagang tengah menunggu penyelesaian pembangunan kembali Pasar Tanah Abang yang diperkirakan akan selesai

pertengahan 2005. Namun, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan ambruknya bangunan yang dulu terbakar. Inikah harga yang harus dibayar dari sebuah proyek besar bernilai Rp 700 miliar yang dibuat PD Pasar Jaya dengan menggaet pihak investor lokal? Ataukah, sebetulnya masih ada korban lagi yang akan mengalami getah pahit dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pembangunan pasar itu?

Sejak awal Ramadhan atau November 2003, kasak-kusuk ribuan pemilik kios korban kebakaran memang mulai merebak. Mereka resah karena janji Gubernur Sutiyoso tidak seindah “warna” aslinya. Kalau diingat-ingat, waktu itu Sutiyoso menjanjikan bahwa pasar tersebut akan segera dibangun supaya pedagang bisa secepatnya berdagang kembali. Ternyata, yang dimaksud dengan segera itu butuh waktu satu tahun. .

Kini, setelah satu tahun, aneka peralatan berat mulai dioperasikan, dan truk-truk pengangkut bahan baku bangunan mulai lalu lalang. Tanah sudah mulai diratakan, tiang-tiang fondasi baru mulai dicanangkan. Janji sang gubernur tidak hanya berhenti di situ. Di depan korban kebakaran, Pak gubernur berjanji tidak akan merugikan korban kebakaran. Pemilik kios akan dapat memperoleh kembali kios-kios yang terbakar itu sesuai haknya. Benarkah?

Pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1735 itu akan dibangun menjadi pasar modern dengan 18 lantai. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Jaya Prabowo Soenirman menyatakan, dirinya memiliki obsesi untuk mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern. Di tangan Prabowo, pasar tradisional yang

kerap diidentikkan dengan kekumuhan, kotor, tak terawat, dan biang kemacetan lalu lintas itu akan diubah menjadi pasar modern yang bersih dan tertata rapi.

Ketika pemancangan tiang pertama pembangunan kembali Pasar Tanah Abang pada pertengahan Desember 2003, maket gedung pasar itu terlihat begitu megah. Pembangunan pasar itu disebut-sebut untuk mengimbangi kompetisi yang berlangsung di dunia properti.

Dari informasi di lapangan (didapatkan dari Asisten Manajer Divisi Hubungan Masyarakat PD Pasar Jaya) didapatkan data mengenai harga kios untuk korban kebakaran sebesar Rp 20.000.000 per meter persegi. Kios yang dibangun masing-masing 2x2 meter sebanyak 8.224 unit.

Para pedagang korban kebakaran itu diprioritaskan mengambil lokasi kios di lantai dasar satu dan dua (basement), serta lantai 1-7. Untuk lantai semi dasar, lower ground, dan ground akan dipasarkan dengan harga komersial Rp 200 juta-Rp 300 juta per meter persegi. Berarti, harga kios komersial bisa mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Harga yang cukup fantastis tinggi menurut penulis. Sebab, harga kios di Wholesale Trade Centre (WTC) Mangga Dua yang diprediksi akan menggeser pusat perdagangan elektronik Glodok hanya berkisar Rp 45 juta hingga Rp 90 juta per meter persegi.

Tentu saja rencana penempatan kios untuk pedagang korban kebakaran yang katanya diprioritaskan itu-membuat mereka kecewa. Sebab, menurut Ketua Umum Badan Koordinasi Organisasi Pedagang Tanah Abang Ismet Roza, korban

kebakaran yang tadinya menempati lantai dasar, 1, 2 dan 3 akan ditempatkan di lantai yang sangat tidak strategis. Menurut perhitungan para pedagang, pembangunan pasar itu akan menghabiskan biaya Rp 700 miliar. Dari jumlah tersebut, PD Pasar Jaya akan mendapat kompensasi sejumlah Rp 150 miliar ditambah pembebasan lahan sejumlah Rp 4 miliar. Dengan asumsi kios yang terjual sebanyak 80 persen, pihak pengembang akan memperoleh hasil penjualan kurang lebih dari Rp 2,3 triliun dan ditambah dari hasil tebusan pedagang korban kebakaran untuk kios pertama sebesar Rp 544 miliar. Selanjutnya, jika dikurangi biaya pembangunan sebesar Rp 700 miliar, berarti masih ada keuntungan sebesar Rp 2,144 triliun. Karena itu, timbul pertanyaan benarkah PD Pasar Jaya hanya menerima Rp 150 miliar. Seberapa besarkah keuntungan pengembang tersebut yang akan disumbangkan ke APBD DKI Jakarta. Sejumlah pedagang juga mempertanyakan, pantaskah mereka menjadi tanggungan untuk mengeruk keuntungan atau mencari dana bagi lembaga atau kelompok tertentu.

4.1.2 Keadaan Pasar Tanah Abang Pasca Kebakaran tahun 2003

Setelah terjadi kebakaran pada tahun 2003, hampir seluruh kios-kios di Pasar Tanah Abang hangus terbakar. Sisa bangunan yang masih berdiri tinggal Blok B, C dan D, sedangkan Blok A sudah tidak layak pakai lagi langsung dirobohkan. Kemudian setahun kemudian menyusul blok B,C, dan D yang pondasinya juga sudah tidak kuat lagi juga dirobohkan. Di tempat inilah mulai didirikan Blok A yang selesai tahun 2005, dan Blok B yang selesai akhir tahun 2010. Ternyata hal itu berkat sentuhan tangan seorang Raditya Priamanaya Djan,

pengusaha Muda kelahiran Jakarta, 17 April 1977 yang sukses mengubah Tanah Abang sejak 2003. Pengusaha muda ini memberanikan diri membangun Pasar Tanah Abang menjadi lebih modern. Dari sebelumnya tiga lantai, kini menjadi 18 lantai. Sarana pun dilengkapi dengan lift, eskalator, lahan parkir, hingga lebih dari 13 ribu tenant. Dan sekarang ini, Pasar Tanah Abang lebih dikenal sebagai pusat grosir selain tekstil, juga pusat grosir baju muslim atau busana muslim, grosir jilbab dan masih banyak macam produk lainnya.

Kebakaran pada tahun 2003 ini membuat sekitar 3.025 pedagang Tanah Abang jatuh bangkrut, 60 persen atau sekitar 2.000 diantaranya adalah pedagang Minang. Mereka mulai bangkit pada tahun-tahun berikutnya. Namun tahun 2006 terjadi lagi kebakaran, 3.000 pedagang lagi terhempas, sebagian besar atau sekitar 2.000 pedagang justru adalah pedagang Minang. Menurut info yang didapatkan oleh penulis, bahwa masa kejayaan para pedagang Tanah Abang berkisar dari tahun 1998-2000 dengan jumlah pedagang Minang sekitar 8.000 orang. Setelah itu, mulai mengalami penurunan dan semakin terpuruk ketika terjadinya kebakaran tahun 2003 yang lalu. Mereka tidak bisa lagi berdagang, karena semua barang dagangan yang dimiliki beserta toko habis terbakar. Bagi mereka yang mempunyai modal, bisa bangkit kembali. Kendati sebagian kecil ada juga yang mampu bangkit, tetapi mereka bergerak terseok-seok. Setelah jalan beberapa tahun, tepatnya pertengahan 2006 Pasar Tanah Abang terbakar kembali. Ini merupakan mimpi buruk yang terulang. Para pedagang yang baru bangkit, harus menerima cobaan untuk kedua kalinya. (<http://www.kadin-sumbar.or.id>)

Pedagang belum kuat berdiri tenggelam dan hilang dari bursa bisnis di Pasar Tanah Abang. Kemudian, hanya sedikit diantara mereka yang bisa bangkit. Kendati pun bisa bangkit, mereka mendapat tempat yang tidak strategis lagi seperti dahulu, lantaran telah didahului pedagang yang “bermata sipit”. Dan kondisi demikian, terus berjalan hingga sekarang. Jadi, bila dulu pedagang pribumi (sebagian besar Minang) yang mendominasi penjualan barang seperti tekstil, sekarang tidak lagi. Terakhir “dirampas” pedagang yang baru datang, terutama yang berasal dari etnis keturunan. (<http://www.kadin-sumbar.or.id>)

Tahun 2007 adalah puncaknya pedagang Minang gulung tikar lantaran keterbatasan pendidikan yang mereka miliki untuk mengelola investasi yang dimiliki. Para pedagang Minang lebih suka berinvestasi pada satu tempat atau bidang saja, sehingga ketika investasinya terbakar, habis sudahlah usahanya. Di samping itu, masuk produk *illegal* dari negara Cina ke Pasar Tanah Abang juga membuat mereka terpukul, bahkan juga *Home industry* (industri rumah tangga). Meskipun ada juga produk Cina yang legal, namun sistem *Dumping* yang diterapkan membuat pedagang Minang kewalahan. Mereka harus bertahan, dalam kondisi yang tidak kondusif. Selain itu, Pemerintah pun diharapkan bisa memberikan kredit dengan bunga rendah kepada pedagang di Pasar Tanah Abang, sehingga mereka bisa bangkit kembali. (<http://www.kadin-sumbar.or.id>)

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengungkapkan, banyaknya serbuan produk impor, khususnya dari negara Cina harusnya membuat pengusaha lokal lebih bersaing agar dapat

membuat produk yang lebih bagus. Jadi kita harus buat yang lebih murah dan kualitasnya juga baik. Sofjan juga mengatakan, banyaknya serbuan produk dari luar negeri tersebut juga masuk Indonesia tidak melalui peraturan yang berlaku. Banyak barang tersebut masuk tidak dengan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, karena itu barang tersebut dapat lebih murah dari produk lokal. Menurutnya bahwa sebagian besar barang-barang tersebut adalah barang selundupan yang berarti tidak membayar pajak. (<http://finance.detik.com>)

Belum lagi masalah produk luar negeri ini terselesaikan, muncul kembali permasalahan lainnya. Indonesia Traditional Market Watch tengah mengusut dugaan skandal mega korupsi atas pengelolaan pasar regional Blok A Tanah Abang yang dibangun oleh perusahaan milik menteri Perumahan Djan Faridz yaitu PT Priamanaya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Watch, Hasan Basri, dugaan skandal korupsi tersebut membuat pedagang-pedagang lama di Pasar Tanah Abang tersingkirkan. Tersingkirnya pedagang lama atau pedagang pribumi disingkirkan dengan 2 cara, pertama dengan penempatan posisi dan kedua dengan harga beli maupun sewa kios yang mahal.

Berawal dari relokasi pasca kebakaran Pasar Tanah Abang tahun 2003, pedagang lama dipindah ke lantai 1 pasar Blok A. Tetapi menurut para pedagang, lantai 1 yang dimaksud kenyataannya adalah lantai 5, sehingga membuat pedagang lama tersaingi dengan pedagang-pedagang baru yang menempati kios di bawah. Sedangkan kalau mereka ingin menempati kios di posisi bawah, harga sewanya bisa mencapai 500 juta. Separuh lebih dari 3000 pedagang lama yang

menempati pasar Blok A, akhirnya memilih berjualan di tempat lain karena merasa diperlakukan *tidak adil*. (*Menurut penulis hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam*).

Para pedagang tekstil dan garmen yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) meminta agar Pemerintah Provinsi (PemProv) DKI Jakarta dan pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka. APPSI yang didampingi oleh tim advokasinya yaitu Indonesia Traditional Market Watch, menilai bahwa perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat ini telah menetapkan harga penjualan yang mahal. Hal tersebut membuat para pedagang lama kesulitan untuk membayar hingga akhirnya tersingkirkan. Hal ini terjadi pasca kebakaran yang melanda Pasar Tanah Abang Blok A pada 2003 silam, pengelolaannya diserahkan kepada PT Primanaya Djan Internasional. Timbul harapan akan tindakan pemerintah untuk membuat kebijakan menyelesaikan permasalahan ini, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Indonesia Tradisional Market Watch, Yulianto Syahyu, dalam acara jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Rabu, 09 November 2011. Harga penjualan kios dibuat mahal sehingga pedagang lama menjadi kesulitan membayar cicilan. Jadi pedagang lama tersingkir dan perlahan-lahan dikuasai oleh pedagang dari luar negeri. Menurut informasi di lapangan, harga jual pasar yang dikelola oleh pemerintah berkisar antara Rp 30 juta – 60 juta per meter persegi, namun pada kenyataannya, harga kios tersebut mencapai Rp 150 juta per meter persegi. Dari 3.000 pedagang lama, sekarang tidak sampai setengahnya yang masih bertahan disana.

APPSI meminta agar pengelolaan Pasar Tanah Abang Blok A dikembalikan kepada pengelola asal, yaitu PD Pasar Jaya. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaannya menjadi lebih murah dan efisien, tidak diberikan kepada pihak swasta (<http://finance.detik.com>).

Informasi dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Jaya, Djangga Lubis, bahwa kerugian Pemerintah DKI dalam kerja sama pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga lebih besar dari Rp 300 miliar. Sebab, angka yang didapat dari perhitungan untuk periode 2008-2010, padahal kontrak kerjasama ditandatangani sejak 2003. Djangga menyatakan tidak tahu kenapa kontrak kerjasama yang merugikan Pasar Jaya dan Pemerintah DKI itu bisa sampai dibuat. Djangga per April 2011 lalu berusaha memutus kontrak PT.Priamanaya Djan International dalam kerja sama pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang. Djangga memutuskan hal itu berlandaskan laporan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jakarta yang menilai perjanjian waktu penyerahan pengelolaan Blok A tidak tegas, bahkan tidak jelas. Salah satu klausul dalam perjanjian itu mengatur pengelolaan Blok A Tanah Abang akan diserahkan kepada PD Pasar Jaya bila penjualan kios melampaui 95 persen. Namun, hingga pemeriksaan berjalan, BPKP melaporkan kios yang terjual baru 42 persen. Priamanaya adalah perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Karena klausul 95 persen tidak kunjung terpenuhi, itu berarti pengelolaan masih merugi, karena masih rugi, PD Pasar Jaya hanya mendapat jatah bagi hasil Rp 100 juta per bulan, dan Priamanaya terus memegang hak pengelolaan pasar.

Pemerintah Provinsi (PemProv) DKI Jakarta menuntut renegotiasi kontrak kerjasama dengan pihak Priamanaya Djan International terkait pengelolaan Pasar Tanah Abang Blok A. Pasalnya, Perjanjian Kerjasama (PKS) dinilai tidak berkeadilan dan seharusnya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Azas keadilan yang diinginkan yaitu kejelasan waktu pengembalian hak pengelolaan pasar Tanah Abang ke pihak PD Pasar Jaya, hal ini diutarakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, Terman Siregar (Selasa, 08 November 2011). Terman menjelaskan, berdasarkan laporan PD Pasar Jaya dan sejumlah laporan yang diterima, kontrak kerja antara kedua belah pihak *tidak mencerminkan keadilan* bagi PD Pasar Jaya. *(Menurut penulis, tidak mencerminkan keadilan ini juga jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam)*. Meski diakui, pihak perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat tersebut juga memiliki tafsiran yang berbeda terhadap kontrak kerja tersebut. Terman menjabarkan dalam klausul kontrak tersebut dijelaskan pihak perusahaan akan menyerahkan seluruh pengelolaan Pasar Tanah Abang kepada PD Pasar Jaya jika 95 persen kios di Blok A tersebut sudah terjual. Faktanya, lanjut Terman, kios yang ada di pasar tersebut tidak terjual sesuai target karena harganya cukup mahal. Pihak pengelola lebih banyak memanfaatkan kios tersebut untuk disewakan.

Secara logika memang diperbolehkan kios itu untuk dikontrakkan agar pengelola mendapatkan keuntungan, tetapi keberlangsungan sampai kapan pengelolaan ditangan perusahaan itu menjadi tidak pasti. Kondisi ketidakjelasan tersebut membuat DKI Jakarta akan terus merugi. Berdasarkan hasil audit Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2010 yang mensinyalir dugaan kerugian yang ditanggung oleh PD Pasar Jaya mencapai 300 Miliar. Nilai kerugian ini yang membuat Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis enggan memperpanjang kontrak baru. Terman menegaskan pihaknya masih memberi kesempatan kepada PD Pasar Jaya dan pengelola untuk duduk bersama mencari solusi dari persoalan tersebut. Kedua belah pihak diharapkan mencari solusi yang tepat dan saling menguntungkan dengan prinsip bisnis yang berkeadilan. (<http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/08>)

4.2 Pergeseran Pelaku Bisnis

4.2.1 Pedagang Lama di Tanah Abang Gulung Tikar

Pengelolaan Blok A Tanah Abang yang dinilai bermasalah mengakibatkan banyak pedagang lama tersingkir dari lahan berdagangnya. Mereka gulung tikar dikarenakan tidak sanggup membayar sewa kios yang mahal.

Yang menjadi permasalahan saat ini bagi para pedagang adalah mengenai tempat dan harga, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Eksekutif Indonesia Traditional Market Watch, Yulianto Syahyu di Jakarta, Rabu, 09 November 2011. Ia menjelaskan, pedagang lama ini termasuk para pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Tanah Abang tahun 2003 silam yang melalap habis 2.420 tempat usaha dan kios. Mereka dijanjikan tempat berdagang baru di lantai satu, dua dan tiga oleh PT Priamanaya selaku salah satu pengelola. Dimana pada kenyataannya, secara nomor memang lantai satu, dua dan tiga, tetapi hitungan aslinya kalau

diurut dari ground floor dan lain sebagainya, pedagang ini ada di lantai lima. Sangat disayangkan memang, pemberian lokasi yang tidak sesuai perjanjian. Hal ini memiliki imbas yang sangat besar bagi penghasilan para pedagang ini. Sebagian besar pedagang mengeluh omzetnya menurun semenjak pindah ke lantai lima. Selain itu, harga kios juga dinilai terlampau mahal. Padahal, untuk pedagang lama harga yang diberikan seharusnya sebesar Rp 20 juta per meter untuk kios pertama, Rp 65 juta per meter untuk kios kedua, dan Rp 75 juta per meter untuk kios ketiga. Jika melampaui lima kios, dipatok dengan harga baru. Sedangkan kisaran harga baru berada pada angka Rp 135 juta – Rp 500 juta per meter. Karena hal ini, pedagang lama yang tidak mampu bertahan memilih gulung tikar.

Padahal, seharusnya pedagang lama ini seharusnya mendapat prioritas tempat yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, para pedagang ini diberi tempat yang jauh dari pembeli sehingga menimbulkan kebangkrutan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itu sebabnya, tempat yang strategis saat ini dikuasai kelompok tertentu. Kendati demikian ada pula pedagang lama yang kuat modal memilih pindah ke lokasi strategis dan masih bertahan, tetapi itu hanya sebagian karena harga jualnya yang sangat mahal.

4.2.2 Perkembangan perekonomian di pasar Tanah Abang

Peristiwa yang banyak mempengaruhi perkembangan perekonomian serta dunia perpasaran di pasar Tanah Abang pada waktu itu adalah peristiwa “Pembantaian orang-orang Tionghoa tahun 1740”, lima tahun setelah pasar Tanah Abang dibangun. Disamping pembunuhan juga diikuti pengrusakan harta benda

orang-orang Tionghoa, termasuk pasar Tanah Abang yang waktu itu banyak dihuni oleh orang-orang Tionghoa. Pasar yang hanya berupa bedeng dari bambu bilik dan atap rumbia mudah menjadi mangsa api. Peristiwa itu masih dirasakan akibatnya sampai 10-20 tahun kemudian. Menyingkirnya orang-orang Tionghoa ke pinggiran serta keluar kota, mengakibatkan terlantarnya pertanian dan perkebunan. Belanda merasakan akibatnya, itulah sebabnya mereka cepat berputar haluan, mulai melakukan pendekatan kembali. Setelah rujuk kembali, Belanda mulai memberikan kepercayaan kepada orang Tionghoa untuk bergerak dibidang ekonomi, termasuk diantaranya pemungutan cukai pasar, pajak pasar diserahkan dengan cara borongan. Kepada pedagang beras misalnya diwajibkan menyewa tikar yang telah disediakan mantra pasar. Sekalipun pemilik warung punya tikar sendiri tetap harus bayar sewa tikar. Bahkan pedagang warung yang ingin dagang beras harus bayar cukai dan minta ijin dahulu. Sebelum tahun 1739 penjualan ikan hanya di pasar ikan, tetapi kemudian diijinkan keluar dan harus membayar 1 ketip perhari kepada tengkulak pemilik toko atau warung. (*Buku terbitan Pasar Pusat Tanah Abang PD Pasar Jaya*)

Studi Kasus di Malaysia

Hal semacam diatas ternyata juga dialami oleh negara Malaysia, bisa kita lihat dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Mahathir Muhammad, “*The Malay Dillema*” (1970). Hal ini menjadi ciri kepemimpinan Mahathir. Buku *The Malay Dillema* adalah awal dari prestasi Mahathir. Buku itu lahir sebagai diagnosis terhadap konflik rasial antara puak Melayu dengan etnis Tionghoa, yaitu Insiden 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur yang mengakibatkan 184 orang meninggal. Ia

menyalahkan kepemimpinan UMNO saat itu sehingga lahir kerusuhan rasial. Ia mengirim surat keras ke PM Tunku Abdul Rahman dan menyalahkan kebijakannya yang tak sensitif terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial antara ras Melayu dan Tionghoa. Karena itu, ia menuntut Abdul Rahman untuk mundur. Konsekuensinya, Ia dipecat dari UMNO. Pemecatan itu tak membuat Mahathir murung walaupun ia telah bergabung dengan UMNO sejak usia 21 tahun pada tahun 1946 dan pada tahun 1964 ia terpilih sebagai anggota parlemen. Ia justru mengembangkan isi surat itu menjadi sebuah buku yang utuh. Maka ketika terbit, buku itu disambut antusias. Buku itu kemudian menjadi preseden dan menjadi ciri Mahathir dalam berkomunikasi . Menurutnya, di permukaan, kerusuhan itu bermotifkan politik. Kerusuhan rasial di Singapura pada 1964 menjadi isu yang terus bergema di Malaysia. Lalu perolehan suara UMNO dalam pemilu 10 Mei 1969 mengalami kemerosotan, dan hanya menang tipis. Partai oposisi dari etnis tionghoa mengadakan pawai untuk merayakan hasil pemilu, lalu terjadilah kerusuhan. Di Singapura, kerusuhan itu dibalas dengan serangan terhadap etnis melayu. Namun, bagi Mahathir, kerusuhan itu berakar kuat pada disparitas sosial dan kemiskinan, yang bersifat struktural dan berakar sejak masa kolonialisme. Ia menyebutkan, 56 persen puak Melayu hanya menguasai 2,4 persen ekonomi. Sedangkan 30 persen etnis Tionghoa mendominasi perekonomian Malaysia, dan lebih besar lagi dikuasai asing.

Inti buku tersebut adalah pengakuan ras Melayu sebagai penduduk asli Malaysia (Bumiputera), bahasa Melayu agar menjadi bahasa nasional sehingga ras lain harus belajar bahasa melayu. Menurutnya sikap toleran dan non-konfrontasi

ras Melayu menjadikan mereka sebagai korban di tanah airnya sendiri oleh ras lain yang berkolusi dengan Inggris. Karena itu, katanya, program aksi afirmasi harus dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dimasa lalu. Apalagi hegemoni itu sebetulnya berakar dari kebijakan diskriminatif kolonial Inggris. Kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957, katanya, hanya melahirkan pemimpin dari etnis Melayu. Selebihnya, kehidupan ekonomi dan kondisi pendidikan kaum Melayu tetap terbelakang, sama seperti dimasa penjajahan.

Gagasan buku itu sangat kontroversial, seiring perubahan peta politik di UMNO, gagasan dalam buku itu diserap pemerintah. Pada tahun 1971, PM Tun Abdul Razak meluncurkan New Economic Policy (NEP). Program berjangka 20 tahun itu menjadi awal bagi kebijakan afirmasi di bidang ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Mahathir pun diterima kembali ke dalam UMNO pada tahun 1972, dan terpilih sebagai anggota senat.

Pria yang lahir 10 Juli 1925 ini akhirnya diminta mewujudkan visinya dengan diangkat sebagai menteri pendidikan pada tahun 1974. Dua tahun kemudian, pada tahun 1976, ia diangkat menjadi Deputi PM, mendampingi Hussein Onn. Akhirnya, pada 16 Juli 1981 ia diangkat menjadi Perdana Menteri (PM).

Melalui NEP, ia hendak mengubah penguasaan ekonomi antara Melayu, Cina / India, asing/barat dari 2,4:33:63 menjadi 30:40:30. Kaum Melayu yang semula hanya bergerak di bidang pertanian, akan didorong untuk juga terjun ke perdagangan, industri, dan menjadi profesional. Dua tugas NEP adalah menghapus kemiskinan dan mengeliminasi identifikasi ras dengan fungsi

ekonomi. Aspek penting dalam NEP adalah membuat rakyat lebih sejahtera, membuat kue lebih besar untuk didistribusikan pada kelompok yang lebih miskin.

Pada tahun 1975, ada insentif untuk mengembangkan industri manufaktur skala besar dan industri berbasis energi. Juga didirikan The Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM) yang membantu industri manufaktur. Pada saat yang sama, insentif untuk ekspor disediakan. Hasilnya luar biasa, kemiskinan yang semula 52 persen pada tahun 1970, pada tahun 2004 menjadi tinggal 5 persen saja. Sedangkan penguasaan ekonomi etnis Tionghoa justru lebih dari 40 persen. Adapun etnis Melayu menguasai sekitar 30 persen ekonomi. Pada akhir 1960-an hanya ratusan usaha kecil dan menengah yang menjadi milik ras Melayu. Pada tahun 1970 hanya 4,9 persen etnis Melayu yang menjadi profesional.

“Sekarang, saya percaya bumiputera lebih percaya diri,” tulisnya. Menurutny, sekarang mereka tidak hanya memiliki ratusan tapi ribuan perusahaan. Mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan bisnis dan memahami keuangan, *entrepreneurship*, dan ekonomi. Padahal sebelumnya, etnis Melayu tidak terampil berbisnis dan tidak terampil memanfaatkan uang. Bagi orang Melayu, uang bukanlah modal, tapi hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sekedar alat tukar. Sering mengartikan perubahan kultur ini sebagai New Malay, Melayu Baru. Mengartikan perubahan seseorang yang memiliki budaya yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang menyukai tantangan, yang dapat bersaing tanpa bantuan, yang terdidik, terpelajar, canggih, disiplin, dapat dipercaya, dan efisien.

Kini, Malaysia telah menikmati buah kerja keras dan afirmasi sosial: pendapatan perkapita 11.160 dollar (2005), PDB/GDP 290 miliar dollar (2005) atau peringkat ke-33 di dunia, inflasi pada 2004 cuma 1,3 persen. Hasil kerja Mahathir adalah *high levels of prosperity* untuk hampir seluruh rakyat Malaysia, tulis sebuah risalah barat.

4.3. Analisis dan Pembahasan

Pada penulisan ini penulis menggunakan 3 (tiga) tahap pengolahan data yaitu Transkripsi, Ekstraksi dan Kategorisasi. Dimana proses pengolahan data tersebut menggunakan variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam penulisan ini. Penulis menggunakan sekitar 16 pertanyaan pada wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber terkait, yang dalam hal ini yaitu wawancara dengan pedagang. Dalam penulisan ini dibagi sebaran pedagang dibagi berdasarkan blok (gedung), yaitu :

1. Pedagang Lama yang tersebar di :

- Blok F Lama : 1.130 kios
- Blok F1 : 559 kios
- Blok F2 : 978 kios
- Blok E-F : 196 kios

2. Pedagang Baru yang tersebar di :

- Blok A (Gedung Baru) : 3.090 kios
 - Blok B (Gedung Baru) : 3.109 kios
-

Total Kios : 9.062 kios

Dari kurang lebih 9.062 kios yang terdapat di Pasar Tanah Abang ini, dalam penulisan ini penulis hanya mengambil responden dari pedagang lama yang mayoritas di Blok F Lama dan pedagang baru yang berada di Blok A gedung baru. Karena dalam penulisan ini penulis menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), karenanya penulis hanya mengambil informan yang dianggap bisa mewakili pedagang-pedagang yang di Pasar Tanah Abang ini. Dalam penulisan ini pedagang lama dan pedagang baru dikategorikan kembali atas pedagang lama pemilik modal kecil dan pedagang lama pemilik modal besar, lalu pedagang baru pemilik modal kecil dan pedagang baru pemilik modal besar. Dan semua kategori diatas juga kembali dipersempit kembali dalam hal kepemilikannya, yaitu pedagang yang memiliki kios dan pedagang yang hanya menyewa kios.

Daftar Kategori Informan yang dipilih oleh penulis :

Kategori pedagang	Jumlah
1. Pedagang lama dengan status pemilik, lama berdagang lebih dari 15 tahun	15 orang
2. Pedagang lama dengan status pengontrak, lama berdagang antara 10-15 tahun	15 orang
3. Pedagang baru dengan status	15 orang

pemilik (etnis keturunan), lama berdagang kurang dari 10 tahun	
4. Pedagang baru dengan status pengontrak (etnis keturunan), lama berdagang kurang dari 10 tahun.	15 orang

4.3.1 Hasil Wawancara Mendalam

Informan pedagang yang memiliki kios sendiri disini kebanyakan tersebar di Blok F Lama (yang penulis jadikan informan sebagai narasumber sebanyak 15 orang). Dari hasil empiris di lapangan menunjukkan bahwa para informan disini rata-rata sudah berdagang di Pasar Tanah Abang ini lebih dari 15 tahun dengan status kepemilikan kios adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh PD Pasar Jaya. Kebanyakan dari para pedagang ini dari dahulu langsung memilih Pasar Tanah Abang sebagai tempat mereka berjualan dikarenakan Pasar Tanah Abang sudah menjadi tempat yang terkenal untuk berdagang sejak zaman Belanda dahulu. Kebetulan rata-rata dari mereka bergerak di perdagangan pakaian jadi khususnya baju muslim. Mereka merasa memerlukan untuk memiliki kios disana, dikarenakan jikalau hanya mengontrak saja, maka harganya kemungkinan besar akan naik terus-menerus harga kontraknya. Para pedagang ini memiliki kios

dengan status HGB disini dengan jalan mereka mencicil kios-kios tersebut ke PD Pasar Jaya. Mereka rata-rata yakin bahwa Pasar Tanah Abang ini sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara, maka mereka pun yakin sebagian besar pembeli dari luar kota jakarta atau pun luar negeri akan datang berbelanja ke Pasar Tanah Abang.

Rata-rata dari informan memang memproduksi barang dagangan mereka sendiri, mereka memiliki konveksi sendiri lalu mereka mendistribusikan hasil produksi mereka ke kios atau toko yang mereka miliki. Akan tetapi untuk bahan baku yang mereka butuhkan memang rata-rata mereka dapatkan dari supplier warga etnis keturunan atau bahkan ada juga yang berasal dari supplier luar negeri (Hongkong/Taiwan/Cina). Bagi mereka, alasan mengapa mereka memilih supplier tersebut dikarenakan memang faktor harga yang ditawarkan jauh lebih bisa bersaing dan kebetulan pula bahan baku tersebut cocok dengan selera pelanggan para pedagang ini. Kebanyakan daripada pedagang disini adalah pedagang pakaian jadi (khususnya baju muslimah), dimana mereka memproduksi sendiri barang dagangan tersebut. Dalam proses produksi mereka tersebut, ada beberapa hal yang menjadi patokan mereka dalam memperhitungkan harga pokok produksi, seperti harga bahan baku utama dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, biaya listrik, harga kontrak tempat usaha (konveksi), dan faktor pendukung lainnya, akan tetapi harga kios atau harga sewa kios pun menjadi faktor pendukung yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya harga pokok produksi. Harga toko atau harga sewa toko di Pasar Tanah Abang ini menurut kebanyakan para informan yang

penulis wawancara mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan usaha mereka.

Bila diingat kembali, bahwa pada tahun 2003 silam, terjadi kebakaran besar yang melanda Pasar Tanah Abang gedung blok A lama, dimana atas kejadian kebakaran ini sungguh-sungguh membuat situasi pasar tersebut kacau-balau dan banyak pedagang-pedagang yang kehilangan toko tempat mereka melangsungkan usaha dan juga barang dagangan pun ada saja yang tidak sempat mereka selamatkan. Tentu saja kebakaran besar ini mengakibatkan kerugian yang besar dari pihak pedagang yang kios nya terbakar, akan tetapi bagi pihak pedagang lain yang tidak terkena efek langsung pun mengalami dampak negatif dari kebakaran besar ini, karena situasi pasar yang berantakan dan kacau setelah kebakaran, membuat situasi keamanan dan kenyamanan bagi pembeli yang biasanya terpusat, karena kebakaran besar tersebut menjadi terpecah-pecah dan pembeli mengalami kebingungan, tentunya hal ini berdampak ke omzet penjualan pun ikut menurun drastis.

Menurut para informan, situasi dan kondisi pasar Tanah Abang sebelum tahun 2003 (sebelum kebakaran besar) itu adalah pangsa pasarnya menggairahkan dan omzetnya diatas rata-rata, karena memang pasar ini sudah terkenal di Indonesia dan sudah merambah konsumen sampai ke manca-negara. Jadi tentunya bagi para responden disini, mereka merasa lebih baik dan kondusif kondisi perdagangan di pasar Tanah Abang sebelum kebakaran 2003 terjadi. Dari sisi permodalan, para pedagang peroleh dari pinjaman Bank. Dari informan (pedagang

yang memiliki kios) disini memang rata-rata menjawab bahwa mereka memperoleh tambahan permodalan dengan jalan meminjam dari bank, tentunya dengan jumlah yang bervariasi diantara mereka. Hanya memang, meminjam dari bank ini pun memerlukan jaminan yang terkadang bagi pedagang-pedagang dengan skala menengah atau kecil, menjadi agak kesulitan juga dalam memenuhi persyaratan kredit dari bank. Para informan disini rata-rata mengatakan bahwa pedagang atau pemilik toko di pasar Tanah Abang ini lebih banyak mereka yang memiliki permodalan besar, yang dimana rata-rata responden menjawab bahwa pihak etnis keturunan lah yang memiliki banyak kios di pasar ini karena memang merekalah yang memiliki modal kuat dan punya akses yang lebih mudah dalam permodalan ke bank. Di mata para informan disini, komposisi pedagang bermodal kecil pada waktu sebelum kebakaran 2003 masih lebih banyak dibandingkan dengan masa setelah kebakaran 2003, dimana pada saat setelah tahun 2003, sudah dibangun gedung Blok A baru dan Blok B baru, yang notabene kios-kios di gedung baru tersebut lebih banyak dimiliki atau ditempati oleh pedagang-pedagang baru yang kebanyakan berasal dari etnis keturunan. Memang oleh pihak pengelola, para pedagang lama yang terkena kebakaran tahun 2003 tersebut dipersilahkan untuk mengambil tempat kios di gedung baru, tetapi mereka (pedagang lama) diberikan posisi letak kios yang kurang strategis, sehingga jadi kalah bersaing dengan pedagang baru yang mayoritas diberi kesempatan berdagang di lokasi yang lebih strategis. Di mata para informan disini, pihak pemodal besar memiliki dan menguasai perdagangan disana, dalam arti bahwa di mata mereka informan, pedagang ini memiliki lebih banyak modal untuk

memiliki kios-kios tersebut dan kemudian dikontrakkan kembali ke pedagang-pedagang kecil dan menengah.

Ada anggapan dari informan disini bahwa hal ketimpangan ini terjadi karena kurang terakomodasi dengan baiknya Peraturan Pemerintah Daerah khususnya tentang Perpasaran, dimana mereka (pedagang pemodal kecil) merasa kurang diperhatikan nasibnya oleh Pemerintah Daerah, khususnya mengenai kemudahan mendapatkan kredit, sehingga mereka dapat meningkatkan permodalannya sendiri.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, harus ada fungsi keseimbangan, dalam hal ini seharusnya PD Pasar Jaya sebagai perwakilan pemerintah daerah bisa berfungsi sebagai pihak intermediasi antara pemerintah dengan para pedagang. Didalam pasar Islam, tidak mengenal adanya intervensi pemerintah, tetapi menyerahkan kepada mekanisme pasar. PD Pasar Jaya dalam fungsi intermediasinya, seharusnya pihak PD Pasar Jaya disini bisa menerapkan prinsip berkeadilan, dimana memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pedagang lama yang menjadi korban kebakaran tersebut untuk diprioritaskan mendapatkan tempat kios yang sesuai dan strategis secara lokasi, agar mereka yang sedang mengalami kesulitan karena kerugian kebakaran, bisa kembali menata diri kembali untuk bangkit dan berusaha kembali. Bahkan bila ditinjau dari sisi Islam, apabila pedagang-pedagang itu memang benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali akibat kerugian kebakaran tersebut,

selayaknyalah mereka diberikan dana Qardhul Hasan (dana kebajikan) tanpa kewajiban mereka harus mengembalikan dana tersebut kembali.

Dari sejumlah informan yang penulis wawancara, ada banyak juga pedagang menengah yang telah mampu membeli kios/toko di Pasar Tanah Abang ini dari PD Pasar Jaya dengan cara cicilan dan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB). Tetapi rata-rata dari responden menjawab bahwa banyak pedagang kecil dan menengah yang lainnya yang hanya berkemampuan untuk mengontak kios/toko untuk berdagang, bahkan ada juga kita lihat dari pedagang-pedagang kecil yang hanya berdagang di lapak-lapak kaki lima, hal ini terjadi disebabkan karena harga toko/harga sewa toko yang terus melonjak tinggi, apalagi sekarang ada fasilitas gedung baru yaitu gedung Blok A dan gedung Blok B baru, harga sewa tokonya bertambah tinggi dengan jumlah yang fantastis. Sewaktu sebelum kebakaran 2003, menurut informasi di lapangan, khususnya di gedung blok A Lama, blok F Lama, banyak pedagang-pedagang kecil menengah yang memiliki kios bahkan memiliki beberapa kios disana. Hanya saja memang pada saat kebakaran besar 2003 tersebut, menghancurkan banyak sekali toko-toko pedagang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang hanya mengkontrak. Karena pamor pasar Tanah Abang yang sudah terkenal sampai ke mancanegara dimana pasar ini dikenal sebagai pusat tekstil di Indonesia, menjadikan para pedagang-pedagang di pasar ini selalu bertambah jumlahnya, meskipun harga kios atau harga sewa kiosnya melambung tinggi, tetap saja diminati oleh pedagang dan juga para konsumen. Bagi para konsumen, pasar ini selalu diminati karena mereka yakin bahwa di pasar Tanah Abang inilah pusat grosir barang-barang, khususnya

baju muslim. Jikalau dilihat kondisi pasar Tanah Abang yang dahulu tanpa pendingin, padat pedagang, banyak sekali juga pedagang kaki lima diluar jalanan, lalu lahan parkir yang kurang memadai dan juga faktor keamanan yang kurang mendukung. Akan tetapi kondisi tersebut, tidak menyurutkan semangat pedagang untuk memilih berdagang disini dan konsumen pun yakin di pasar inilah tempat berkumpulnya pedagang-pedagang grosir dari barang-barang yang mereka butuhkan.

Informan pedagang yang mengontrak disini, rata-rata tersebar di blok F Lama. Dari hasil empiris di lapangan menunjukkan bahwa informan ini rata-rata sudah berdagang di pasar tanah abang ini selama kurun waktu 10-15 tahun dan lebih dari 15 tahun. Para pedagang ini memilih mengontrak di pasar tanah abang karena mereka yakin bahwa pasar tanah abang ini sudah terkenal sebagai pusat tekstil sampai ke mancanegara, sehingga mereka yakin dan percaya bahwa mereka bisa bertahan dan bahkan maju dalam perdagangan di pasar ini. Ada juga dari responden disini yang memiliki alasan karena sudah menjadi usaha keluarga mereka dengan berdagang di pasar tanah abang ini.

Rata-rata dari informan memang memproduksi barang dagangan mereka sendiri, mereka memiliki konveksi sendiri lalu mereka mendistribusikan hasil produksi mereka ke kios atau toko yang mereka kontrak. Akan tetapi untuk bahan baku yang mereka butuhkan memang rata-rata mereka dapatkan dari supplier warga etnis keturunan atau bahkan ada juga yang berasal dari supplier luar negeri (Hongkong/Taiwan/Cina). Bagi mereka, alasan mengapa mereka memilih supplier

tersebut dikarenakan memang faktor harga yang ditawarkan jauh lebih bisa bersaing dan kebetulan pula bahan baku tersebut cocok dengan selera pelanggan para pedagang ini. Kebanyakan daripada pedagang disini adalah pedagang pakaian jadi (khususnya baju muslimah), dimana mereka memproduksi sendiri barang dagangan tersebut. Dalam proses produksi mereka tersebut, ada beberapa hal yang menjadi patokan mereka dalam memperhitungkan harga pokok produksi, seperti harga bahan baku utama dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, biaya listrik, harga kontrak tempat usaha (konveksi), dan faktor pendukung lainnya, akan tetapi harga sewa kios pun menjadi faktor pendukung yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya harga pokok produksi. Harga harga sewa toko di Pasar Tanah Abang ini menurut kebanyakan para responden yang penulis wawancara mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan usaha mereka. Dari wawancara dengan para informan yang mengontrak disini, semakin strategis letak kiosnya, maka harga sewa kontraknya pun menjadi semakin melambung tinggi, sehingga para pedagang ini menjadi kewalahan dalam menghadapi harga sewa toko yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dan dari wawancara yang didapatkan bahwa para pedagang ini mengontrak kios yang dimiliki oleh orang etnis keturunan. Para pemilik kios ini mematok harga yang tinggi untuk sewa kiosnya, pada lokasi tempat responden disini rata-rata menjawab kisaran harga sewa kontrak kios sebesar 51 juta – 75 juta per tahunnya. Dan harga ini bisa saja meningkat setiap tahunnya, melihat minat dan kebutuhan dari para pengontrak toko.

Bila diingat kembali, bahwa pada tahun 2003 silam, terjadi kebakaran besar yang melanda Pasar Tanah Abang gedung blok A lama, dimana atas

kejadian kebakaran ini sungguh-sungguh membuat situasi pasar tersebut kacau-balau dan banyak pedagang-pedagang yang kehilangan toko tempat mereka melangsungkan usaha dan juga barang dagangan pun ada saja yang tidak sempat mereka selamatkan. Tentu saja kebakaran besar ini mengakibatkan kerugian yang besar dari pihak pedagang yang kios nya terbakar, akan tetapi bagi pihak pedagang lain yang tidak terkena efek langsung pun mengalami dampak negatif dari kebakaran besar ini, karena situasi pasar yang berantakan dan kacau setelah kebakaran, membuat situasi keamanan dan kenyamanan bagi pembeli yang biasanya terpusat, karena kebakaran besar tersebut menjadi terpecah-pecah dan pembeli mengalami kebingungan, tentunya hal ini berdampak ke omzet penjualan pun ikut menurun drastis. Mengenai penyebab terjadinya kebakaran besar tersebut, para responden disini kebanyakan menjawab kebakaran ini dikarenakan adanya kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan teknis. Bila kita perhatikan kondisi pasar yang gedungnya sudah cukup lama, lalu fasilitas pemadam kebakarannya yang kurang berfungsi dengan baik, belum lagi kondisi pasar yang sudah terlampaui ramai dan sesak, serta penataan kios-kios yang berantakan, sehingga kesulitan bagi para petugas pemadam dalam menanggulangi api pada saat kebakaran terjadi. Jadi permasalahan sarana dan prasarana pasar yang pada waktu itu sudah terlalu berantakan, sehingga mudah terpicu oleh bahaya kecelakaan kebakaran.

Menurut informasi di lapangan, situasi dan kondisi pasar Tanah Abang sebelum tahun 2003 (sebelum kebakaran besar) itu adalah pangsa pasarnya mengairahkan dan omzetnya diatas rata-rata, karena memang pasar ini sudah

terkenal di Indonesia dan sudah merambah konsumen sampai ke manca-negara. Jadi tentunya bagi para informan disini, mereka merasa lebih baik dan kondusif kondisi perdagangan di pasar Tanah Abang sebelum kebakaran 2003 terjadi. Dari sisi permodalan, para pedagang peroleh dari pinjaman Bank. Dari informan (pedagang yang memiliki kios) disini memang rata-rata menjawab bahwa mereka memperoleh tambahan permodalan dengan jalan meminjam dari bank, tentunya dengan jumlah yang bervariasi diantara mereka. Hanya memang, meminjam dari bank ini pun memerlukan jaminan yang terkadang bagi pedagang-pedagang dengan skala menengah atau kecil, menjadi agak kesulitan juga dalam memenuhi persyaratan kredit dari bank. Para informan disini rata-rata mengatakan bahwa pedagang atau pemilik toko di pasar Tanah Abang ini berkomposisi lebih banyak mereka yang memiliki permodalan besar, yang dimana rata-rata informan menjawab bahwa pihak keturunan etnis keturunan yang memiliki banyak kios di pasar ini karena memang merekalah yang memiliki permodalan kuat dan punya akses yang lebih mudah dalam permodalan ke bank. Di mata para responden disini, komposisi pedagang pemodal kecil pada waktu sebelum kebakaran 2003 masih lebih banyak dibandingkan dengan masa setelah kebakaran 2003, dimana pada saat setelah tahun 2003, sudah dibangun gedung Blok A baru dan Blok B baru, yang notabene kios-kios di gedung baru tersebut lebih banyak dimiliki atau ditempati oleh pedagang-pedagang baru yang kebanyakan berasal dari etnis keturunan. Memang oleh pihak pengelola, para pedagang lama yang terkena kebakaran tahun 2003 tersebut dipersilahkan untuk mengambil tempat kios di gedung baru, tetapi mereka (pedagang lama) diberikan posisi letak kios yang

kurang strategis, sehingga jadi kalah bersaing dengan pedagang baru yang mayoritas diberi kesempatan berdagang di lokasi yang lebih strategis. Di mata para responden disini, pihak etnis keturunan memiliki dan menguasai perdagangan disana, dalam arti bahwa di mata mereka informan, pedagang etnis keturunan ini memiliki lebih banyak modal untuk memiliki kios-kios tersebut dan kemudian dikontrakkan kembali ke pedagang-pedagang kecil dan menengah.

Ada anggapan dari informan disini bahwa hal ketimpangan ini terjadi karena kurang terakomodasi dengan baiknya Peraturan Pemerintah Daerah khususnya tentang Perpasaran, dimana mereka (pedagang lama) merasa kurang diperhatikan nasibnya oleh Pemerintah Daerah, khususnya mengenai kemudahan mendapatkan kredit, sehingga mereka dapat meningkatkan permodalannya sendiri.

Dari sejumlah informan yang penulis wawancara, ada banyak juga pedagang pemodal kecil yang telah mampu membeli kios/toko di Pasar Tanah Abang ini dari PD Pasar Jaya dengan cara cicilan dan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB). Tetapi rata-rata dari informan menjawab bahwa banyak pedagang-pedagang kecil yang hanya berkemampuan untuk mengontak kios/toko untuk berdagang, bahkan ada juga kita lihat dari pedagang-pedagang kecil yang hanya berdagang di lapak-lapak kaki lima, hal ini terjadi disebabkan karena harga toko/harga sewa toko yang terus melonjak tinggi, apalagi sekarang ada fasilitas gedung baru yaitu gedung Blok A dan gedung Blok B baru, harga sewa tokonya bertambah tinggi dengan jumlah yang fantastis. Sewaktu sebelum kebakaran

2003, menurut informasi di lapangan, khususnya di gedung blok A Lama, blok F Lama, banyak pedagang-pedagang lama yang memiliki kios bahkan memiliki beberapa kios disana. Hanya saja memang pada saat kebakaran besar 2003 tersebut, menghancurkan banyak sekali toko-toko pedagang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang hanya mengkontrak. Karena pamor pasar Tanah Abang yang sudah terkenal sampai ke Mancanegara dimana pasar ini dikenal sebagai pusat tekstil di Indonesia, menjadikan para pedagang-pedagang di pasar ini selalu bertambah jumlahnya, meskipun harga kios atau harga sewa kiosnya melambung tinggi, tetap saja diminati oleh pedagang dan juga para konsumen. Bagi para konsumen, pasar ini selalu diminati karena mereka yakin bahwa di pasar Tanah Abang inilah pusat grosir barang-barang baju muslim. Jikalau dilihat kondisi pasar Tanah Abang yang dahulu lahan parkir yang kurang memadai dan juga faktor keamanan yang kurang mendukung. Akan tetapi kondisi tersebut, tidak menyurutkan semangat pedagang untuk memilih berdagang disini dan konsumen pun yakin di pasar inilah tempat berkumpulnya pedagang-pedagang grosir dari barang-barang yang mereka butuhkan.

Penulis juga sempat mewawancarai pedagang yang etnis keturunan, diantara mereka menjawab memiliki kios di pasar tanah abang ini, ada yang memiliki dan juga menunggui kios tersebut untuk berdagang langsung, tetapi ada juga yang memiliki kios tersebut dengan Hak Guna Bangunan (HGB) lalu mereka mengontrakkan kembali kios tersebut ke pihak lain, biasanya yang sering mengontrak adalah para pedagang pemodal kecil dan menengah. Kebanyakan

mereka baru berdagang di pasar tanah abang terutama di gedung baru sekitar 10 tahun terakhir ini.

Kebanyakan dari para pedagang ini dari dahulu langsung memilih Pasar Tanah Abang sebagai tempat mereka berjualan dikarenakan Pasar Tanah Abang sudah menjadi tempat yang terkenal untuk berdagang sejak zaman Belanda dahulu. Pedagang etnis keturunan ini memiliki kios dengan barang dagangan yang beragam jenisnya, mulai dari pakaian jadi wanita, pria, anak-anak, hingga ke aksesorisnya. Para pedagang ini memiliki kios dengan status HGB disini dengan jalan mereka mencicil kios-kios tersebut ke PD Pasar Jaya. Mereka rata-rata yakin bahwa Pasar Tanah Abang ini sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara, maka mereka pun yakin sebagian besar pembeli dari luar kota jakarta atau pun luar negeri akan datang berbelanja ke Pasar Tanah Abang.

Rata-rata dari responden etnis keturunan ini, mereka mendapatkan barang-barang dagangan mereka dengan cara membeli dari pihak lain yang bisa berasal dari dalam negeri dan juga mereka beli dari luar negeri, walaupun ada juga diantara mereka yang memproduksi sendiri produk yang mereka jual di pasar tanah abang ini. Dalam proses produksi mereka tersebut, ada beberapa hal yang menjadi patokan mereka dalam memperhitungkan harga pokok produksi, seperti harga bahan baku utama dan bahan pembantu, biaya tenaga kerja, biaya listrik, harga kontrak tempat usaha (konveksi), dan faktor pendukung lainnya, akan tetapi harga kios atau harga sewa kios pun menjadi faktor pendukung yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya harga pokok produksi. Harga toko atau harga

sewa toko di Pasar Tanah Abang ini menurut kebanyakan para informan yang penulis wawancara mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan usaha mereka.

Bila diingat kembali, bahwa pada tahun 2003 silam, terjadi kebakaran besar yang melanda Pasar Tanah Abang gedung blok A lama, dimana atas kejadian kebakaran ini sungguh-sungguh membuat situasi pasar tersebut kacau-balau dan banyak pedagang-pedagang yang kehilangan toko tempat mereka melangsungkan usaha dan juga barang dagangan pun ada saja yang tidak sempat mereka selamatkan. Tentu saja kebakaran besar ini mengakibatkan kerugian yang besar dari pihak pedagang yang kios nya terbakar, akan tetapi bagi pihak pedagang lain yang tidak terkena efek langsung pun mengalami dampak negatif dari kebakaran besar ini, karena situasi pasar yang berantakan dan kacau setelah kebakaran, membuat situasi keamanan dan kenyamanan bagi pembeli yang biasanya terpusat, karena kebakaran besar tersebut menjadi terpecah-pecah dan pembeli mengalami kebingungan, tentunya hal ini berdampak ke omzet penjualan pun ikut menurun drastis.

Menurut para informan, situasi dan kondisi pasar Tanah Abang sebelum tahun 2003 (sebelum kebakaran besar) itu adalah pangsa pasarnya menggairahkan dan omzetnya diatas rata-rata, karena memang pasar ini sudah terkenal di Indonesia dan sudah merambah konsumen sampai ke manca-negara. Jadi tentunya bagi para responden disini, mereka merasa lebih baik dan kondusif kondisi perdagangan di pasar Tanah Abang sebelum kebakaran 2003 terjadi. Dari sisi

permodalan, para pedagang ini rata-rata menjawab bahwa mereka memperoleh modal berdagang dari uang mereka sendiri. Dari informan disini, diantara mereka banyak juga yang meminjam dana dari bank, yang rata-rata pinjaman dari bank konvensional. Para informan disini rata-rata mengatakan bahwa pedagang atau pemilik toko di pasar Tanah Abang ini berkomposisi lebih banyak mereka yang memiliki permodalan besar, yang dimana rata-rata informan menjawab bahwa pihak etnis keturunan lah yang memiliki banyak kios di pasar ini karena memang merekalah yang memiliki modal kuat dan punya akses yang lebih mudah dalam permodalan ke bank. Di mata para informan disini, komposisi pedagang-pedagang yang ada sama saja antara pedagang pemodal kecil maupun pedagang pemodal besar.

Para pedagang etnis keturunan disini juga beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah Daerah belum cukup mengakomodasi kebutuhan dan keinginan para pedagang di pasar Tanah Abang ini.

4.4 Data Penelitian

4.4.1 Kepemilikan Toko

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan para informan, dari pedagang lama yang tersebar di Blok F Lama (penulis mengambil informan sebagai narasumber sebanyak 15 orang), mereka rata-rata memiliki kios di pasar tanah abang ini dengan status kepemilikan hak guna pakai. Sejak sebelum ada gedung baru blok A dan blok B, mereka sudah mulai berdagang di blok F Lama, dan mereka masih bertahan berdagang blok F Lama ini karena ketidak mampuan

mereka untuk mengontrak apalagi membeli kios di gedung baru (blok A dan Blok B) yang kisaran harga kontrak maupun harga belinya sangat mahal dan fantastis. Padahal mereka juga mengatakan bahwa kondisi, sarana dan prasarana pasar di blok F Lama ini sudah jauh berkurang dari kondisi dahulu sebelum kebakaran tahun 2003 terjadi, seperti AC yang tidak ada, bangunan gedung yang semakin usang, eskalator yang tidak berfungsi lagi, penerangan yang juga kurang memadai, kondisi penataan kios yang kurang rapi, sehingga para calon pembeli agak enggan untuk bertransaksi kesini karena kalah bersaing dengan gedung baru blok A dan blok B yang lebih dingin AC nya, eskalator dan lift yang berfungsi dengan baik dan jumlahnya memadai, penerangan tempat yang cukup, kios-kios juga lebih banyak dan rapi, adanya area-area khusus seperti area baju muslim, area pakaian jadi dan aksesoris, area bahan textile, area makanan dan terdapat masjid yang memadai di lantai paling atas, juga fasilitas parkir dan toilet yang memadai. Baik pedagang maupun pembeli juga merasa lebih aman berada di gedung baru, karena faktor keamanan lebih terjamin, mulai dari parkir yang lebih aman tanpa ada pihak-pihak yang meminta “uang palak”, membelanjanya juga lebih aman karena tidak ada pungli, pengamen, atau “pengemis” yang terkadang agak memaksakan.

Blok A merupakan wajah baru dari pasar Tanah Abang yang terbakar beberapa tahun silam, dan dirancang kembali dengan desain modern. Beroperasi sejak 2004. Saat ini harga per unit kiosnya di lokasi premium, mencapai Rp1 miliar untuk ukuran terkecil yakni 9 m². Harga lebih rendah yakni berkisar Rp600

juta-700 juta, untuk kios di lantai lebih tinggi. Ada pun status kepemilikan kios-kios tersebut adalah hak guna pakai selama 20 tahun.

Sementara Blok B yang menghimpun 3.000 kios dan hingga kini masih dipasarkan, harganya telah mencapai Rp1,8 miliar/unit. Sepintas, memang terlihat tidak masuk akal, namun, dikarenakan tingginya *real demand* yang kurang diimbangi dengan pasokan yang memadai, membuat harga semakin tidak terkendali.

Dalam skenario besar Pemda DKI Jakarta, blok-blok lainnya di pasar ini, blok C hingga F, akan disulap menjadi pusat perdagangan lebih modern. Digenapi infrastruktur, fitur dan sistem keamanan bangunan gedung yang lebih memadai. Sehingga dapat menunjang kegiatan para pedagang dan pebisnis. Pasar Tanah Abang, dirancang sebagai sentra bisnis dan perdagangan dengan atmosfer mekanis yang otomatis. Para pedagang nantinya bisa berinteraksi secara *online* dengan komunitas internasional baik untuk keperluan pengembangan investasi, ekspansi bisnis maupun impor-ekspor. Sebuah konsep yang sejatinya pernah diadopsi oleh WTC Mangga Dua milik Grup Djarum.

Jelas, partisipasi aktif kelompok pengembang besar ini telah mendongkrak prestise Tanah Abang, nilai tanah dan propertinya meroket tajam. Lahan di Jl. Fakhruddin yang merupakan jalan utama di kawasan ini, contohnya, telah menembus angka Rp7 juta hingga Rp25 juta/m², mengalahkan harga jual lahan di tempat elit, Menteng, Jakarta Pusat, contohnya, di Jl Teuku Umar dan Imam Bonjol yang masih berkuat pada angka Rp7 juta hingga Rp15 juta/m².

Transformasi Tanah Abang dalam beberapa tahun terakhir ini seakan menjadi kompas efektif bagi para pebisnis maupun investor dalam membuat sebuah keputusan. Menurut *Associate Director Research and Advisory* Cushman and Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, beberapa opsi investasi baik di sektor jasa, perdagangan maupun bisnis properti sendiri akan terus hidup bahkan jika semua rencana pengembangan terealisasi, aktifitas perekonomian (terutama sektor riil) Jakarta khususnya dan Indonesia bisa teraglomerasi di sini. Selain sudah 'jadi' sejak lama, juga relatif tak tersaingi.

4.4.2 Investasi

Dari informasi berdasarkan wawancara dengan para informan, baik yang pedagang lama maupun pedagang baru, mengatakan bahwa memang setelah adanya bangunan gedung baru blok A dan blok B, harga kios beli maupun harga sewa kios menjadi melambung tinggi.

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa ada dugaan yang timbul bahwa pedagang-pedagang lama ini tersingkir karena adanya penempatan harga beli maupun sewa kios yang mahal. Awalnya relokasi pedagang lama ini akan ditempatkan ke lantai 1 gedung baru blok A, yang pada kenyataannya yaitu lantai 1 itu adalah lantai 5, sehingga membuat pedagang lama tersaingi dengan pedagang-pedagang baru yang menempati kios di bawah. Sedangkan jikalau pedagang lama ingin menempati kios di bawah, harga sewanya bisa mencapai 500 juta, sungguh ironis menurut penulis. Karena para pedagang lama yang menempati lantai 1 ini merasa kalah bersaing dan merasa diperlakukan tidak adil,

banyak juga diantara mereka yang memilih berdagang ke tempat lain, ada yang kembali pindah ke blok F Lama atau sewa di blok F2 atau bahkan ada yang pindah ke Thamrin city (lokasi bekas waduk melati dahulu). *Ada juga dugaan adanya skandal korupsi atas pengelolaan pasar regional blok A yang dibangun oleh perusahaan milik menteri perumahan djan Faridz yaitu PT Priamanaya, sehingga membuat pedagang-pedagang lama ini merasa tersingkirkan. (Sumber: Direktur Eksekutif Indonesia Watch dalam <http://finance.detik.com>).*

4.4.3 Kemampuan Keuangan Pedagang (Modal)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit program revitalisasi pasar Tanah Abang Blok F oleh PT Dwimitra Bangun Arthapersada. Fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk BII Solusi Kepemilikan Kios Ekstra atau SPEKTRA. Penandatanganan fasilitas itu dilakukan hari ini, dengan dengan persetujuan pemberian fasilitas BII SPEKTRA kepada salah satu pedagang Blok F Tanah Abang yaitu Nuzli Arismal. BII SPEKTRA adalah fasilitas pinjaman investasi hingga Rp1 miliar. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu hingga 5 tahun dengan jaminan kios atau Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU). Fasilitas pinjaman ini ditawarkan baik dalam skema kredit konvensional maupun pembiayaan syariah dengan akad murabahah. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati layanan ekstra lainnya seperti BII Entrepreneur Program termasuk layanan transaksi di BII. Jenny Wiriyanto, Direktur Perbankan UKM & Komersial BII, mengatakan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik lama kios maupun calon pemilik baru yang memenuhi syarat. BII SPEKTRA

dapat jadi salah satu solusi kelangsungan bisnis pelaku usaha di Blok F Pasar Tanah Abang maupun calon pemilik baru kios. Penyediaan fasilitas ini juga merupakan wujud dukungan BII bagi pemberdayaan ekonomi komunitas,” tambahnya. BII SPEKTRA menjadi bagian dari pengembangan bisnis UKM & Komersial BII. Hingga 31 Desember 2011 portofolio UKM & Komersial BII memberikan kontribusi 38% dari total portofolio kredit BII.

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) ikut mendukung program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh PT Dwimitra Bangun Arthapersada (DBA) di pasar tanah abang blok F, Jakarta. Dalam hal ini, BII menyediakan fasilitas pinjaman BII Solusi Kepemilikan Kios Ekstra (Spektra). Penyediaan fasilitas BII Spektra bisa menjadi salah satu usaha di pasar tanah abang blok F. Pasar tanah abang bukan hanya merupakan pusat grosir tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. BII Spektra ini akan memberikan peluang bisnis UKM. Penyediaan fasilitas ini juga merupakan wujud dukungan BII bagi pemberdayaan ekonomi komunitas.

4.4.4 Biaya Produksi

Para informan baik yang pedagang lama maupun pedagang baru memang rata-rata mengeluhkan masalah harga bahan produksi yang semakin lama semakin meningkat terus, sedangkan tidak mudah bagi mereka untuk menaikkan harga produk yang mereka perdagangkan. Apalagi akhir-akhir ini semarak dengan masuknya barang-barang dari luar negeri contohnya dari RRC, dimana barang-barang dari Cina tersebut harganya jauh lebih murah, membuat para produsen

barang dalam negeri dibuat kebingungan dan tidak sedikit dari mereka yang usahanya gulung tikar atau mereka beralih ke menjual barang-barang dari luar negeri karena lebih mudah menjualnya kembali karena harga jual yang lebih murah.

Para informan disini tidak tahu harus menyalahkan pihak siapa atas efek negatif ini, hanya saja memang mereka merasa pemerintah kurang melindungi kelanggengan usaha dari produsen dalam negeri ini. *Kebijakan pemerintah dinilai belum mengaspirasi keinginan para produsen dan pedagang dalam negeri ini (hal ini jelas bertentangan dengan teori fungsi negara/pemerintah dalam ekonomi Islam yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab II hal 80)*. Pedagang disini terutama yang bermodal kecil memang pihak yang paling merasakan efek negatif atas naiknya harga bahan-bahan produksi mereka, ini bagi mereka pedagang yang memproduksi sendiri barang-barang dagangannya. Tetapi tentunya para pedagang disini menjadi bahan alternatif yang harganya lebih ringan tetapi dengan kualitas yang tidak terlampau turun, ini mensiasati kenaikan harga bahan produksi utama mereka. Bagi para pedagang yang bermodal besar tentunya mereka mampu untuk membeli barang-barang dari luar negeri seperti mereka membeli langsung ke Cina.

4.4.5 Ketergantungan Pedagang Pemodal Kecil kepada Pedagang Pemodal Besar

Dari temuan di lapangan terjawab oleh para informan terutama mereka yang bermodal kecil, mereka hanya mampu untuk mengontrak kios tempat

mereka berdagang dari kios-kios yang dikontrakkan oleh rata-rata oleh pedagang yang memiliki modal besar sehingga mereka memiliki banyak kios yang bisa mereka bisa sewakan kembali ke pedagang lainnya. Dahulu sebelum kebakaran tahun 2003 terjadi, harga beli dan harga sewa kios belum terlalu tinggi seperti sekarang ini. Semenjak ada bangunan gedung baru blok A dan blok B, harga kios benar-benar melambung tinggi. Kepasrahan bercampur dengan kesedihan dapat terlihat jelas di wajah para pemilik kios Blok F, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini terkait naiknya harga sewa bangunan yang hak pakainya berakhir pada Agustus 2012. Pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya ini menetapkan untuk perpanjangan harga sewa sebesar Rp 240 juta untuk 20 tahun. Sedangkan untuk pembelian kios baru sebesar Rp 700 juta sampai Rp 900 juta untuk ukuran 2x2 meter. Harga yang ditetapkan berbeda-beda tergantung tempatnya. Untuk lantai dasar dikenai harga Rp 69 juta per meternya, lantai 1 Rp 64 juta, lantai 2 Rp 59 juta, dan lantai 3 Rp 54 juta setiap meternya. Kenaikan harga tersebut bertujuan untuk merenovasi pasar Blok F. Renovasi ini meliputi pemasangan AC, menyalakan kembali eskalator yang telah mati, serta mengganti ubin-ubin dengan yang baru. Salah satu pedagang mengaku kecewa dengan keputusan PD Pasar Jaya ini. Dia mengaku sudah hampir setahun Blok F ini mau dipasang AC, namun hingga kini belum ada realisasinya. Sekitar 70 sampai 80 persen pedagang mengaku terpaksa setuju dengan kenaikan harga di pasar Blok F ini. Karena jika tidak disetujui, mereka bingung akan mencari nafkah dimana lagi.

4.4.6 Perkembangan Usaha

Kondisi Pasar Tanah Abang

Seiring perkembangan zaman suatu kegiatan, aktivitas, kebudayaan atau paun perekonomian pasti secara otomatis berubah mengikuti era globalisasi. Dalam hal ini kita bisa mengendalikan atau menyusun suatu perekonomian yang kita miliki. Perkembangan zaman pun tidak mungkin untuk dihentikan.

Di salah satu pasar modern yaitu pasar tanah abang hampir setiap hari pasar yang memiliki beberapa blok gedung ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin berbisnis atau pun berbelanja untuk kebutuhan sandang serta pangan. Pasar tanah abang buka dari pukul 8.00 – 17.00. Para penjual atau pembeli pun datang dari berbagai daerah baik di Jakarta atau pun luar Jakarta bahkan mancanegara. Mereka lebih memilih pasar tanah abang untuk berbisnis, sebab pasar tanah abang adalah pasar terbesar se-Asia Tenggara dalam hal tekstil.

Pasar tanah abang mengalami bencana kebakaran pada tahun 2003 yang lalu, namun hal tersebut tidak menyurutkan perekonomian di daerah tersebut bahkan untuk perekonomian setelah terjadi kebakaran semakin meningkat. Untuk hal keamanan sudah tidak diragukan lagi disana, Parking Area pun sudah tersedia baik kendaraan roda dua atau pun roda empat, begitu juga dengan Food Court. Bagi para pembeli pasar tanah abang sudah terasa nyaman karena khusus untuk blok A dan B sudah terpasang AC (*Air Conditioner*) sehingga tidak terasa pengap

atau panas, apalagi tersedianya tenaga keamanan atau *security* hampir di setiap sudut tempat.

Namun ada beberapa pedagang yang mengeluhkan akan hal ini meskipun pasar yang sekarang ini sudah lebih modern. Sebut saja Tommy, dia meneruskan usaha dari orang tuanya yaitu penjual kaos kaki dan aksesoris lainnya. Ketika diwawancarai dia menyebutkan beberapa keluhan setelah pasar tanah abang mengalami musibah kebakaran, salah satunya yaitu para pelanggan yang biasa membeli barang di tokonya kini hampir tidak semua tahu keberadaan tokonya yang sekarang. Sehingga omzet pendapatannya berkurang, tetapi di samping itu dia mempunyai pendapat yang setuju ketika pasar tanah abang mengalami renovasi gedung sehingga tidak ada lagi pungutan liar (pungli), serta keamanan yang terkendali.

Nama besar Pasar Tanah Abang sebagai gudangnya aneka jenis pakaian jadi sudah terkenal se-antero Asia, terutama Asia Tenggara. Produksi tekstil di Indonesia memang terhitung cukup besar. Beberapa pabrik tekstil berdiri dengan kokoh dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Industri tekstil ini benar-benar industri subur yang menjanjikan keuntungan serta masa depan yang cerah bagi pemasukan kas negara. Pasar Tanah Abang pun tidak ketinggalan meramaikan percaturan bisnis tekstil ini.

Pihak Pasar Tanah Abang memang tidak bertindak sebagai produsen, sebagian besar pelaku Pasar Tanah Abang adalah distributor dan penjual. Mereka “membantu” menjualkan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-

perusahaan tekstil di Indonesia sekaligus ikut membantu mengenalkan kualitas tekstil Indonesia kepada negara-negara tetangga.

Besarnya Pasar Tanah Abang membuat pihak pengelola membagi kawasan Pasar Tanah Abang menjadi beberapa gedung, tepatnya tiga gedung, yaitu Tanah Abang Lama, Tanah Abang AURI dan Tanah Abang Metro. Masing-masing gedung yang ada di Pasar Tanah Abang juga dibedakan lagi menjadi beberapa blok. Untuk Tanah Abang Lama, blok dibedakan menjadi blok A, B, dan berupa kios-kios. Untuk blok C, D dan E, pihak pengelola belum membangunnya. Sementara Tanah Abang AURI memiliki jumlah blok yang lebih banyak. Blok yang ada di Tanah Abang AURI adalah blok A sampai F, kemudian AA, BB dan CC. Blok-blok yang ada di wilayah gedung Tanah Abang AURI di Pasar Tanah Abang semuanya berbentuk ruko yang menjual berbagai produk tekstil. Khusus untuk blok E, blok tersebut berisikan banyak kios yang menjual pakaian jadi dengan sistem grosir maupun eceran.

Pasar Tanah Abang merupakan salah satu contoh berjayanya bisnis di bidang jual-beli kebutuhan primer, dalam hal ini pakaian. Apa pun sifatnya berguna untuk memenuhi kebutuhan, pasti akan mendapatkan sambutan yang baik. Para pedagang dan pembeli masing-masing menjalankan peran simbiosis mutualisme dengan cukup baik.

Februari 2003 sebagian Pasar Tanah Abang terbakar. Namun seperti yang terjadi pada tahun-tahun lalu, usai terbakar langsung direnovasi kembali dan tahun 2005 lalu sebagian lokasi Pasar Tanah Abang yang terbakar dibuka kembali

dengan bangunan yang lebih megah dan modern, dengan nuansa bangunan Timur Tengah. Kesan kumuh, panas dan padat Tanah Abang Blok A. Pasar Blok A Tanah Abang ini dibangun diatas tanah seluas 151.202 meter persegi. Pada bangunan 19 lantai ini tersedia 12 lantai khusus kios penjualan, 149 eskalator, 4 unit lift penumpang (*capsule*), 4 unit lift biasa maksimal 32 penumpang, 8 unit lift barang dengan kapasitas 1.000 kg dan 2.000 kg, AC sentral.

Menurut Chief Advertising PT.Primanaya Media Promosi, pengelola Pasar Tanah Abang Blok A, Debora Aryesi, untuk menjaga kenyamanan pengunjung Pasar Tanah Abang Blok A, kini di setiap lantai sudah dicantumkan denah lokasi masing-masing outlet, serta dibagian lantai paling atas didirikan masjid yang mampu menampung dua ribu jamaah, pada lantai delapan juga ada *foodcourt*, lantai tujuh grosir sepatu dan tas, lantai enam grosir butik fashion, lantai lima grosir busana muslim, lantai 3A grosir busana pria dan perlengkapannya, lantai 3 grosir tas, aksesoris dan imitasi, lantai 2 grosir pakaian dewasa dan batik, lantai 1 grosir pakaian dalam dan jeans, lantai G grosir pakaian anak dan dewasa, lantai LG grosir busana muslim dan perlengkapan ibadah, lantai SLG grosir pakaian remaja dan busana muslim serta B1 dan B2 grosir tekstil dan kebutuhan interior rumah.

4.4.7 Omzet Pedagang

Suasana ramai tampak terlihat di Pusat Grosir dan Penjualan Tekstil Pakaian Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjelang datangnya bulan suci umat Islam, bulan Ramadhan. Peningkatan jumlah pengunjung ini, diakui Sunarto (49)

Komandan Regu Keamanan Blok A di tempat tersebut, telah terjadi semenjak Juli lalu. Peningkatannya mencapai 40 persen dibanding hari-hari biasa. Meski demikian, peningkatan jumlah pengunjung tersebut, diakuinya, belum seramai peningkatan jumlah pengunjung menjelang datangnya bulan Ramadhan di tahun-tahun lalu. (**Kompas.com**). Mamas M (28), petugas keamanan wanita yang bertugas mendeteksi jumlah orang yang keluar masuk ke areal pusat grosir dan penjualan tekstil pakaian dari pintu timur, mengaku, jumlah orang yang keluar masuk ke area tersebut sejak Juli lalu cenderung meningkat dibanding waktu sebelumnya, angkanya mencapai 20 ribu hingga 24 ribu orang perhari, padahal hari-hari sebelumnya hanya mencapai 10 ribuan orang, tetapi itu orang yang keluar masuk, bukan jumlah pengunjung.

Omset pedagang belum meningkat meski mengalami peningkatan jumlah pengunjung, namun sejumlah pedagang, seperti misalnya H. Febry (40) pemilik toko busana muslim di blok A Pusat Grosir dan Penjualan Tekstil Pakaian Pasar Tanah Abang mengaku, pendapatan yang diperolehnya pada waktu menjelang Ramadhan tahun ini jauh berbeda dengan saat menjelang Ramadhan di tahun-tahun kemarin. Peralnya, hingga saat ini, omset penjualan di toko yang dimilikinya belum mengalami banyak perubahan dibanding waktu sebelumnya. Padahal di waktu yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, ia mengaku mampu menjual sebanyak 200 hingga 300 kodi busana muslim per tiga bulan sebelum bulan Ramadhan tiba.(**Kompas.com**). Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, penjualan busana muslim menjelang bulan Ramadhan di tahun ini, menurutnya, kurang baik. Bahkan penurunan omset di tahun ini menurutnya

mencapai 50 persen. Hal senada juga diungkapkan oleh Joko (25) seorang penjaga toko tekstil, meskipun omset yang diperoleh tokonya saat ini, diakuinya, lebih baik ketimbang hari-hari biasa, namun jika dibandingkan dengan omset yang didapatkan pada saat menjelang bulan Ramadhan di tahun-tahun yang lalu, omset pendapatan tokonya jelang Ramadhan tahun ini cenderung minim. Hal ini menurutnya disebabkan oleh belum banyaknya pesanan dari daerah.

Minimnya omset pengaruh krisis ekonomi global minimnya omset yang didapatkan, salah satunya dikarenakan pengaruh dari krisis ekonomi global. Pasalnya, akibat dari krisis tersebut penghasilan setiap orang menjadi berkurang, karena adanya kenaikan harga sejumlah barang-barang kebutuhan pokok.

Omset total para pedagang pakaian grosir di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat selama satu bulan puasa 2011 mencapai Rp 3 triliun lebih. Jumlah perputaran uang di Tanah Abang per hari hingga Rp 110 miliar atau naik dari hari biasa yang hanya Rp 75miliar. Saat ini jumlah pedagang di Tanah Abang kurang lebih 28.000 orang, sebesar 75% merangkap sebagai UKM pembuat pakaian jadi. Sementara sisanya adalah pedagang murni yang hanya menjual pakaian jadi impor diantaranya paling banyak dari impor negara Cina maupun India.

4.4.8 Kebijakan Pemerintah

Sistem hidup 'ironi' memang hanya melahirkan kenyataan ironi. Globalisasi yang menekankan pada privatisasi, anti intervensi negara dalam ekonomi, dan kepercayaan absolut pada mekanisme pasar ini, telah menimbulkan

problem kehidupan yang tidak sederhana. Mulai level internasional sampai lokal, telah terjadi ketidakadilan global yang sangat menakutkan. Dua dampak utama dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis sebagai gerbong utama yang dibawa lokomotif globalisasi- adalah dikuasainya sektor kepemilikan publik oleh swasta dan munculnya kesenjangan ekonomi.

Di level lokal, khususnya kota Jakarta, dampak global ini dirasakan pada sektor pasar. Pertarungan hebat antara pasar tradisional (traditional market) dengan pasar modern (modern market) adalah wujud nyata. Pasar yang merupakan fasilitas publik mulai dilalaikan oleh pemerintah karena terbuai dengan modal besar yang dibawa oleh 'bos-bos pasar' modern. Akhirnya, itervensi pemerintah kota (Pemkot) dalam pengelolaan pasar, seperti revitalisasi pasar, menjadi tak kunjung terealisasi. Akibatnya, terjadi sebuah kesenjangan ekonomi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Kembali ke kasus pasar, pusat perbelanjaan modern berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Di berbagai wilayah terus tumbuh pusat-pusat perbelanjaan baru dengan berbagai bentuknya. Pusat-pusat perbelanjaan ini diisi oleh berbagai retailer (pengecer) yang umumnya adalah pengecer-pengecer besar, baik perusahaan pengecer multinasional maupun nasional. Artinya, nasib pedagang di pasar rakyat kian terpuruk. Hal ini semakin membuktikan kelalaian pemerintah dan bahaya global ekonomi kapitalis. Banyaknya ditemukan hipermarket dan supermarket sebagai wujud pasar modern- telah menyisakan dampak serius. Walaupun, ada yang menilai bahwa kemunculan pasar modern dinilai

menguntungkan, tetapi hal itu tidaklah signifikan. Mislanya untuk konsumen, ia diuntungkan karena semakin tersedia banyak pilihan untuk berbelanja. Persaingan yang semakin tajam antar pusat perbelanjaan dan juga antar pengecer juga akan menguntungkan, karena mereka akan berusaha untuk menarik konsumen dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. "Keuntungan" itu sebenarnya tidaklah sebanding dengan kerugian yang muncul. Bagi konsumen, justru telah terjadi pola hidup konsumerisme yang negatif. Dalam bidang persaingan antar retailer, justru telah menggiring para pengusaha dengan modal kecil ke dalam jurang kebangkrutan. Di sisi lain, dengan pola persaingan ini dikhawatirkan akan terjadi kelebihan pasok. Kelebihan pasok ini bisa menyebabkan banyaknya kredit macet di pusat-pusat perbelanjaan, sebagaimana yang terjadi sektor properti. Adapun dampak negatif yang terjadi dari realitas di atas adalah: Pertama, ketidakadilan dalam persaingan. Hadirnya hipermarket dan supermarket yang sangat gencar semakin memperparah kondisi pasar rakyat. Akhirnya, pasar rakyat semakin termarjinalkan. Pedagang-pedagang yang tidak mampu bertahan akhirnya gulung tikar di tengah perjalanan usahanya. (Kompas, 23/11/2005). Hal itu karena pedagang di pasar rakyat ini secara umum adalah pedagang-pedagang kecil bukan pengecer raksasa seperti yang ada di pusat-pusat perbelanjaan modern. Jika dahulu pusat perbelanjaan lebih banyak ditujukan untuk penduduk berpendapatan menengah keatas. Kini mereka mulai masuk juga ke kelas menengah ke bawah. Para pengecer kini juga bervariasi memasuki berbagai segmen pasar. Ruang bersaing pedagang pada pasar rakyat kini juga mulai terbatas. Jika selama ini pasar rakyat dianggap unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk

banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang jauh lebih baik. Faktanya, skala ekonomis pengecer pada pasar modern yang cukup luas dan akses langsung terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka, sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, para pedagang di pasar rakyat, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang rakyat kini mulai terkikis bahkan nyaris lenyap, digantikan keunggulan bersaing pengecer berduit di pasar modern. Kedua, omzet pasar rakyat semakin menurun. Menurut H. Asnawi, ketua Bidang Fasilitas dan Pembiayaan DPP APPSI, tahun 70-an sampai awal 80-an, seluruh pembeli, kelas bawah hingga atas, belanja di pasar tradisional. Pertengahan 80-an sampai awal 90-an, mulai muncul pasar modern, seperti Golden Trully, Hero, Ramayana, Matahari. Sebagian pembeli beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. (Republika, 19/09/ 2005). Tahun 90-an merupakan booming pasar modern. Masyarakat pun berbondong-bondong ke pasar modern. Tahun 2000-an, pasar tradisional makin meredup. Apalagi dengan makin menjamurnya hipermarket. Asnawi juga mengatakan bahwa sekitar 50-60 persen pangsa pasar tradisional terambil oleh pasar modern. Sisa yang 40 persen itulah yang saat ini masih diraih oleh pedagang pada pasar tradisional. Bahkan, saat ini keberadaan pasar rakyat makin terpukul. Logislah jika omzet pasar rakyat menurun tajam. Sebagai perbandingan, menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia DKI Jakarta menyatakan, enam pasar tradisional terancam kolaps akibat berdirinya pasar modern Hypermart di kawasan Tanah Abang. (Tempo Interaktif, 03/10/2006).

Keenam pasar itu adalah Pasar Benhil, Pasar Kebun Jati, Pasar Tanah Abang, Pasar Gandaria, Pasar Kebon Kacang, dan pasar kaget di Jalan Lontar. Sebagai contoh, sebelum kota Jakarta dikepung pasar modern, Aep, penjual telur, mampu menjual telur hingga 7 kuintal. Namun, kini anjlok menjadi maksimal 4 kuintal. Aep mengatakan, bahwa murahnya harga telur atau barang lainnya di supermarket dan pasar modern lainnya dikarenakan pengelola pasar modern mampu memotong jalur distribusi. Caranya, mereka membeli langsung ke produsen dalam jumlah besar. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0610/02/Jabar/6347.htm>). Cara ini juga sangat memungkinkan pengelola pasar modern mendapatkan potongan harga. Selain itu, beralihnya pembeli dari pasar rakyat ke pasar modern dipicu banyak faktor. Diantaranya karena kondisi sebagian besar pasar rakyat masih menyedihkan. Seperti kios yang kurang tertata dan jalan yang rusak. Saat hujan, jalanan becek dan berbau karena drainase dan sanitasi yang tidak memadai. Saat kemarau, pengunjung harus bermandi debu, malang nian nasib pasar rakyat. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Hal inilah yang sering kali menimbulkan perbincangan yang tak berujung, karena menelusuri masalah utama kasus ini bak mencari kambing hitam untuk dijadikan pelarian.

Namun, jika kita analisis secara mendalam, setidaknya ada lima hal yang menjadi penyebab dari matinya usaha pada pasar rakyat: *Pertama, pasar rakyat yang tidak mampu bersaing*. Ketidakberdayaan pasar rakyat itu dikarenakan keterbatasan modal, rantai distribusi barang yang terlampau panjang sehingga harganya menjadi mahal, kondisi fisik pasar rakyat yang tidak nyaman, dan kualitas barang dagangan yang ada di pasar rakyat tidak lebih baik dari pasar

modern. Keempat hal itulah yang menyatu menjadi fenomena sosial: ketidakberdayaan. Di sisi lain, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2007 untuk merevitalisasi pasar rakyat agar mampu bersaing dengan hipermarket, hanyalah harapan kosong. *Kedua*, pola bisnis yang jauh dari etika Pola saling menzalimi antar pesaing ini seakan wajar terjadi ketika tata kehidupan ini adalah kehidupan yang machiavelis. Para pengusaha di pasar modern sering kali melakukan politik dumping. Mereka menjual barang yang lebih rendah dari harga pasar. Hal itu mereka lakukan, karena mereka mendapatkan barang tidak melalui jalur distribusi yang melelahkan. Selain itu, jarak yang berdekatan antara pasar rakyat dan pasar modern seringkali menjadi ajang untuk menghancurkan bisnis pihak lain. Artinya, ketika pola tidak sehat itu terjadi, maka kelompok usaha kecil yang akan jatuh tersungkur. *Ketiga, kelalaian pemerintah*. Pemerintah dinilai cenderung mementingkan proyek yang menguntungkan golongan berduit dari pada rakyat kecil. Jika ada keberpihakan kepada rakyat kecil, semestinya pemerintah memperbaiki pasar rakyat tanpa membunuh pedagang kecil yang ada di sana. Kurangnya perhatian pemerintah ini terbukti dengan tidak adanya aturan main tegas yang melindungi pasar rakyat ataupun pembatasan kuota jumlah pasar modern di suatu wilayah yang implementasinya benar-benar dijamin pemerintah. Demikian juga dengan masalah permodalan, pemerintah kota bandung tidak serius membantu permodalan (dana murah) bagi para pedagang pasar rakyat dengan membantu peritel kecil. Karena dengan permodalan yang kecil inilah, persaingan dengan pasar modern berdampak buruk bagi para pelaku ritel kecil. Pemerintah telah berlaku lalai

dengan membiarkan kondisi pasar rakyat semakin buruk dari tahun ke tahun: becek, kotor, bau, dan banjir sampah di mana-mana. Sebagai contoh lihat saja pasar tanah abang blok F Lama yang lapangan parkir di lantai 4 itu dijadikan tempat restoran atau *food court*. Jelas hal ini tidak sesuai dengan tata ruang pasar yang semestinya. Anti intervensi pemerintah ini juga terbukti dari lepas tangannya pemerintah kota terhadap pengelolaan pasar rakyat. Dengan alasan biaya pengelolaan pasar yang telah direnovasi terlalu besar, pemerintah rela memberikan hak kepada pengembang pasar (investor) untuk mengelola pasar tersebut. Hasilnya, niat pemerintah yang semula ingin memperbaiki kondisi pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pasar modern, malah menjadi bencana bagi pedagang asli pasar tersebut. Sebab, harga jual kios yang mereka tempati dulu, melambung tinggi sehingga tidak dapat terjangkau. *Keempat, regulasi yang tidak memberikan banyak arti.* Regulasi bagi operasionalisasi pasar modern dan pasar rakyat yang telah ditetapkan pemerintah, faktanya nihil. Banyak regulasi ini yang pada akhirnya dilanggar untuk kepentingan pemilik modal. Padahal, keberadaan regulasi ini pada awalnya untuk menjamin kepentingan masing-masing pengusaha, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Aturan yang mengatur regulasi pasar modern terhadap pasar rakyat adalah SKB Menperindag dan Mendagri No. 145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 Tahun 1997 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, SK Menperindag No. 107/MPP/Kep/2/1998 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Moodern (IUPM), SK Menperindag No. 420/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, SK Menperindag No, 261/MPP/Kep/7/1997

Tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat, Surat Mendagri No. 511.2/834/PUOD Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, dan Surat Dirjen PDN No. 300/DJPDN/XI/1997 perihal Prosedur Perizinan Pasar Modern.

Sedangkan hal-hal yang, sebagai turunan dari landasan hukum di atas adalah:

1. Pembangunan Pasar Modern harus berada di lokasi sesuai dengan peruntukannya menurut RTRWK dan RDTRWK serta wajib AMDAL dengan aspek kajian sosial ekonomi, khususnya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (lampiran SK MPP No. 420 Tahun 1997).
2. Setiap perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memiliki Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) dan IUPM diperlakukan sebagai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kep.MPP No.107 Pasal 2
3. Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional melalui program kemitraan (SK MPP No. 107 Pasal 5). a) Pola dan Rincian Kerjasama Kemitraan Usaha Dagang b) Tata Cara Pembayaran, c) Rencana Kerja yang jelas termasuk upaya mendukung keusahaan Pengusaha Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional yang bekerjasama dengan Pasar Modern, d) Pola Perlindungan bagi Mitra Usaha.
4. Jam kerja Pasar Modern ditetapkan mulai dari Hari Senin s/d Minggu buka mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat. Perubahan sebagaimana

dimaksud diatas diusulkan oleh Bupati/Walikota Kotamadya/ Kepala Daerah Tingkat II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan (Kep.MPP No.107 Pasal 11). Banyak ritel modern yang berdiri tak jauh dari pasar rakyat. Bahkan ada yang berdampingan atau menempel dengan pasar rakyat. Akibatnya, pasar rakyat semakin terdesak dan sepi pengunjung. Secara rata-rata, pengunjung pasar rakyat tinggal 40 persen. Bahkan di Jakarta, ada sembilan pasar yang hampir punah. Konsumen berbondong-bondong beralih ke pasar modern. (Republika.19/09/2005). Demikian juga dalam aspek kemitraan, yang seakan menjadi gagasan absurd. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 107/MPP/Kep/2/1998, tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern. Dalam pasal 5 Kepmendagri itu disebutkan, pasar modern wajib melakukan kerja sama dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional melalui pola kemitraan. Namun, kenyataannya lagi-lagi tidak ditemukan. Keberadaan pasar modern tidak mendukung eksistensi pasar rakyat, bahkan cenderung merugikan. Makin terpuruknya pasar rakyat, tak lepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai masih kurang tegas di bidang ritel. Dalam radius kurang dari 10 kilo meter, pasar rakyat tidak mampu bersaing dengan hipermarket dan supermarket yang berdiri megah. Becek, kotor, bau, sampah yang menggunung adalah sederet kata yang membuat masyarakat malas untuk berkunjung ke pasar rakyat. Jadi, sesungguhnya tidak ada yang disebut dengan kemitraan usaha dagang. Jika ada semacam kerja sama, itu

sebatas hanya barang dagangan berupa sayur-mayur dan keperluan dapur lainnya. Pada kondisi ini pun pemasok kelas kecil akan menemui batu ganjalan, karena sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pedagang pada pasar modern adalah dengan diutang, baru dibayar setelah sekian bulan. Tentu saja hal ini akan menyulitkan pemasok kelas kecil, karena ia membutuhkan perputaran uang yang cepat. Akhirnya, peluang ini pun akan diambilalih oleh pemasok dengan modal besar. Adapun tentang pengaturan jam buka, ini sebetulnya tidak terlalu signifikan. Walaupun demikian, faktanya memang selalu lain. Diantara ritel modern justru telah buka sejak pukul 08.00. *Kelima, diterapkannya sistem ekonomi kapitalis.* Sejak awal kemunculannya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang tidak manusiawi. Karena kendali ekonomi yang sesungguhnya adalah berada pada kaum pemodal. Akhirnya, harta hanya akan berputar di kalangan berduit saja. Adanya akumulasi modal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Terlihat dengan jelas, pada kasus banyaknya ditemukan pasar modern berarti telah terjadi perputaran uang pada sebagian kecil orang saja. Padahal, pedagang pasar rakyat merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sebab melibatkan jutaan pedagang. Setidaknya ada 24 ribu pasar, yang mencakup 12,6 juta pedagang, dan tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Pasar tersebut bervariasi, dari yang kecil, terdiri dari sekitar 200-500 pedagang, hingga yang besar seperti Tanah Abang dan Senen, yang memiliki anggota 10.000 sampai 20.000 pedagang. (Republika, 19/09/2005).

Bahkan, menurut ketua APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Ibih T.G.Hasan, mengatakan bahwa per Juni 2006 di Indonesia terdapat 13.450 pasar tradisional dengan 12,6 juta pedagang. Nilai aset keseluruhan sebesar Rp 65 triliun. (<http://www.depkominfo.go.id>).

Dengan adanya pasar modern, berarti nilai aset yang besar hanya beredar disejumlah orang, bukan terdistribusi pada 12,6 juta pedagang di pasar rakyat. Anggapan bahwa pasar modern menyerap banyak tenaga kerja, hal itu tidaklah sebanding dengan bangkrutnya usaha dan hilangnya pangsa pasar jutaan pedagang di pasar rakyat. Masih dalam pandangan ekonomi kapitalis, tidak ada batasan kepemilikan. Sehingga, setiap orang memiliki akses terhadap apapun, asalkan memiliki modal untuk memilikinya. Kapitalis memandang bahwa pasar rakyat dapat dimiliki oleh individu. Tidaklah aneh jika para pengelola pasar rakyat adalah pihak swasta. Adapun negara, telah lama 'cuci tangan' dalam urusan ekonomi ini. Karena memang globalisasi menghendaki anti intervensi negara dalam ekonomi. Islam memandang bahwa pasar rakyat adalah bentuk kepemilikan publik. Dalam kitab an-Nizham al-Iqtishadi Fil Islam pasar terkategori kepemilikan publik karena sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, artinya termasuk benda yang memiliki kemanfaatan umum. (An-Nabhani, 1996: 241).

Hal itu berbeda dengan pasar modern -dalam arti ritel atau supermarket seperti saat ini, pada dasarnya pasar modern adalah kepemilikan individu. Konsekuensinya, pasar rakyat tidak boleh dimiliki oleh individu, melainkan harus

dikelola oleh negara untuk kepentingan publik (rakyat). Inilah yang dimaksud dengan paradigma pengelolaan kepemilikan publik oleh negara (*state based management*), bukan yang berbasis swasta (*corporate based management*). Di dalam Islam, negaralah yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar. Seperti membangun (revitalisasi) pasar, modernisasi pasar, dan sejenisnya yang membuat image pasar rakyat menjadi tempat pembelanjaan yang menyenangkan. Tidak lagi becek, kotor, banyak tumpukan sampah, dan bau busuk. Negara bertanggungjawab menyediakan semua fasilitas tersebut dengan murah bahkan gratis. Negara, dalam Islam, harus menolak dengan tegas praktik ekonomi kapitalis yang hanya melahirkan kesenjangan akibat dari adanya akumulasi modal pada orang tertentu saja. Negara juga berkewajiban untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat atas pasar modern dengan program pemberdayaan pembangunan. Pemberdayaan pedagang kecil ini dapat dilakukan antara lain dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau supplier (pemasok). Pedagang pasar rakyat perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisioanal perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah harus berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisioanal secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Sedangkan pembangunan adalah melalui modernisasi bentuk fisik pasar. Sehingga, pasar

rakyat dapat bersaing, bahkan bisa mengalahkan, pasar modern. Kaitannya dengan investasi asing pada pasar modern (seperti supermarket dan hipermarket), negara harus memberikan batasan terhadap investasi asing tersebut. Pada dasarnya, investasi pada bisnis kepemilikan individu, baik berasal dari domestik maupun asing, diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, investasi sangat dibutuhkan untuk berjalannya sebuah usaha. Namun, investasi yang bermuatan penjajahan ekonomi asing atas ekonomi domestik, tidak diperbolehkan dalam Islam. Artinya, negara dengan basis ideologi Islam akan menjadikan orientasi ekonominya adalah demi kesejahteraan rakyat. Sehingga apa-apa yang mengganggu kestabilan ekonomi rakyat atau mengusik kemaslahatan rakyat, wajib ditolak. Ekonomi Islam adalah praktik ekonomi yang beretika. Di dalam Islam, diharamkan sebagian menzalimi sebagian yang lain. Dengan kalimat lain, seorang pengusaha seharusnya memutuskan jaringan distribusi yang dipandang efektif dan efisien untuk menghubungkan produsen dengan konsumen tanpa harus menzalimi pesaing lain.

4.5 Pandangan Perspektif Islam

Islam adalah agama yang selain bersifat syumuliyah (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan

mekanismenya. Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen. Dewasa ini, secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya,

tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari *the holistic live* kehidupan duniawi dan ukhrowi manusia.

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks Al Qur'an selain memberikan stimulasi *imperative* untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah.

Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (antaradim *minkum/mutual goodwill*). Didukung oleh hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَنْ مَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ
حَدِّ مِنْكُمْ يُطَابِئِي وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أ
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta”.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, ArRidha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

Kedua, berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

Keempat, keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada insider information.

Inilah pola normal dari pasar yang dalam istilah Al Ghazali berkaitan dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya C. Adam Smith menyatakan serahkan saja pada *invisible hand* dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Prinsip *invisible hand* yaitu, dimana pasar cenderung akan mengarahkan setiap individu untuk mengejar dan mengerjakan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya juga akan menghasilkan yang terbaik untuk seluruh individu.

Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, “Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga..” (HR. Abu Daud).

Dari hadist itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rosul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.

Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (*market failure*). Beberapa contoh klasik dari kondisi *market failure* antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah Market Imperfection.

Market Imperfection

Efisiensi pasar dapat tidak tercapai jika pasar adalah tidak sempurna (*market imperfection*) yang disebabkan oleh:

1. Kekuatan pasar; yang memiliki kekuatan pasar dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
2. Eksternalitas; aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar.
3. Barang publik; *non-exclusive and non-rival good in consumption*.
4. Informasi tidak sempurna; menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun

pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha' untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
3. Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
5. Produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
2. Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagi Mannan (1993), regulasi harga (bagian dari intervensi pemerintah) memiliki 3 fungsi:

1. Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

3. Fungsi moral : Upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian

Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta law enforcement terhadap aturan-aturan tersebut. lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah. Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la Merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan cara “menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan. ”Para intelektual muslim membagi pengawasan pasar ini dalam dua jenjang, yaitu internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari'at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur'an, al Hadist dan pendapat para ulama. Sementara pengawasan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya di luar diri para pelaku pasar.

Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Salah satu lembaga yang semestinya dibentuk untuk mengawasi pasar menurut Islam adalah Hisbah. Meskipun demikian sebenarnya pengawasan dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk menindak

kemungkaran. Terkait dengan mencegah terjadinya kemungkaran ini salah satu wewenang lembaga hisbah adalah pencegahan penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran maupun pencegahan penjualan barang yang rusak serta tindakan-tindakan yang merusak moral. Landasan Hisbah sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah adalah hadith yang menceritakan ketika Rasulullah melakukan inspeksi pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena meletakkan kurma yang basah di bawah di atas tumpukan kurma kering, sehingga dapat menutupi informasi bagi pembeli tentang kualitas kurma. Dari itu kemudian Rasulullah menegaskan bahwa praktek yang demikian adalah dilarang dalam Islam.

Dalam ekonomi Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apa pun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapuskan pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga.

Dalam hal penentuan harga, pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan melalui mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: “Wahai Rasulullah, tentukanlah harga (ta’sir) untuk kita. Beliau menjawab: “Allah SWT itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan

dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang.

Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan.

Khalifah pertama yang ditunjuk untuk memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan baru mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Namun demikian sebagai seorang fukaha yang berprofesi sebagai seorang pedagang, Abu Bakar menjalankan praktek perdagangan secara syariah termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW.

Setelah Abu Bakar wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Selama sepuluh tahun pemerintahannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Hal

ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk ditimbun.

Umar bin Khattab mengadakan dan menjalankan hisbah yang telah dirintis sejak zaman Rasulullah SAW. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk melakukan operasi pasar pada saat terjadi kelaparan yang dasyat di Medinah.

Khalifah ketiga adalah Ustman bin Affan. Sebagai seorang fukaha, beliau mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap penegakan hukum termasuk hukum tentang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam hal kebijakan harga, beliau tidak menyerahkan penentuan harga ke tangan pengusaha. Utsman bin Affan selalu berusaha untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi harga bahkan harga barang yang sulit dijangkau. Jika beliau mengetahui ada pedagang-pedagang yang ingin menimbun makanan atau menjualnya dengan harga yang mahal, maka beliau akan mengirimkan kafilah-kafilah untuk mengambil bahan makanan tersebut dengan tujuan untuk merusak praktek penimbunan dan permainan harga yang akan dilakukan oleh para pedagang tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh khalifah merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mengontrol harga agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga.

Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, tampuk kekhalifahan diduduki oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum

muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor. Namun setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada.

Mulai pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ditemukan banyak buku-buku yang ditulis para fukaha (jurist), sufis dan philosophers yang menunjukkan berkembangnya peradaban Islam. Buku-buku yang mereka tulis sebenarnya bersifat komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sistem ekonomi. Walaupun demikian, beberapa orang diantara para fukaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam dan Abu Yusuf merupakan salah satu diantaranya.

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beliau merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah. Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, karena pada kenyatannya terkadang

pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (supply) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan-peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah ataupun mahal. Harga barang/makanan murah bukan dikarenakan melimpahnya jumlah barang atau makanan. Begitu pula, mahalnya harga barang atau makanan tidak disebabkan karena kelangkaan jumlah barang atau makanan. Murah dan mahal harga suatu barang merupakan ketentuan Allah.

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Namun demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.

Imam Hambali adalah imam dari mazhab ke-4 yang terbesar. Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh beliau adalah mengenai mashlahah, tujuan syariah dan kebebasan menerima cara-cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut.

Salah satu pandangan Imam Hambali adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil di pasar. Imam Hambali mencela pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Alasan beliau adalah jika penurunan harga barang seperti ini dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga tersebut pada posisi monopoli yang akhirnya dapat mendikte harga semuanya. Imam Hambali menghendaki campur tangan dalam kasus seperti ini untuk mencegah terjadinya monopoli.

Al-Ghazali hidup semasa khalifah Al-Qa'im (422 H/1031 M) sampai khalifah Al-Mustazhhir (487 H/1094 M). Al-Ghazali mengutuk penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran dan praktek penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran tersebut.

Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Secara rinci ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu:

Dapat saja petani hidup ditempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alamiah, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan

masalah.oleh karena itu,secara alami pula orang akan akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing masing sehingga terbentuklah pasar. Petani,tukang kayu,dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter ,juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, dia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa labalah yang menjadi motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakannya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Ibnu Taimiyyah hidup semasa Daulah abbasiyah II yang berkedudukan di Kairo mulai dari Khalifah Al-Hakim I (660 H / 1262 M) sampai khalifah Al-Mustakfi I (701 H / 1302 M). Ibnu Taimiyyah mendiskusikan norma-norma Islami untuk perilaku ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian kepada masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya.

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyyah dengan tegas. Beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran.

Ibnu taimiyyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan

dan penawaran antara lain adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai.

Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya.

Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan penjual, menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk yang dijual.

Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli

(khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli. Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustakfi sampai Khalifah Al-Musta'in. Pemikirannya dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah. Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga dikota lebih tinggi daripada di padang pasir.

Pada bagian lain bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya, keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan

sebab yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.

4.6 Konsep Keadilan Dalam Islam

Dalam konteks pembahasan di pasar tanah abang diatas, bahwa ada pendapat bahwa ada terjadi ketimpangan didalam pengalokasian tempat kios bagi para pedagang lama yang menjadi korban kebakaran tahun 2003 lalu, dimana para pedagang lama ini merasa ada ketidakadilan yang dibuat oleh PD Pasar Jaya dalam menempatkan relokasi dagang mereka, dalam konteks ini dapat kita hubungkan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam.

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-quran mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata *Allah* dan *'Ilm*.

Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll (Kahduri, 1984:10). Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, “Hanya ideologi kami yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. “Setidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan”. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut.

Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spiritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.

Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat

tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan *transfer payment*.

Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut Chapra (2001), sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.

Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidak-adilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk *qardhul hasan*.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi

kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.

Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis telah menggoyahkan fondasi moral manusia, karena sistem ini telah menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Namun di pihak lain, telah muncul banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

minimumnya. Kesenjangan terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur.

Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang, bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan kekayaan secara kaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.

Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah *sunnatullah*. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaan adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan absolut.

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, bila anggapan yang menyatakan bahwa

prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.

Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak keliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASINYA

5.1 Simpulan

1. Dari hasil wawancara dengan para informan bisa didapatkan bahwa setelah kebakaran tahun 2003 terjadi di pasar tanah abang, memang terjadi pergeseran pelaku dari pedagang pemodal kecil ke pedagang pemodal besar, yang disebabkan oleh antara lain:
 - a. Faktor ketimpangan relokasi pedagang yang menimbulkan rasa ketidakadilan di pedagang lama,
 - b. Masuknya barang-barang dari luar negeri contohnya dari negara Cina, yang harganya jauh lebih murah daripada barang-barang lokal,
 - c. Pedagang lama kalah bersaing dengan pedagang baru karena harga sewa yang tinggi di tempat yang baru (apabila ingin berdagang di lokasi yang strategis),
 - d. Pedagang merasa pemerintah kurang memperhatikan nasib pedagang dengan permodalan kecil
2. Teridentifikasi bahwa ada ketergantungan pedagang pemodal kecil kepada pedagang pemodal besar dalam hal kepemilikan toko atau kios. Karena adanya faktor kekurangan permodalan mereka yang pedagang kecil

menengah ini, maka dari itu merek menjadi sangat bergantung dengan pemodal besar dalam hal mereka menyewa toko yang dimiliki secara hukum oleh si pemodal besar ini. Faktor lain adalah harga pokok produksi mereka yang cenderung meningkat drastis setelah masa krisis ekonomi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah terletak pada metodologi penelitian yang dipilih penulis dalam hal jumlah informan yang langsung dipilih oleh penulis, dari sisi jumlah dan kriteria informannya, barangkali masih ada kekurangan, dari sisi waktu juga penulis masih merasa kekurangan, serta dari sisi variabel penelitiannya, diharapkan pada penelitian yang akan datang studi ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan menggunakan variabel yang lebih luas, cakupan yang lebih luas dan lebih mendalam dengan model yang berbeda. Dari sisi literatur juga penulis merasa masih kekurangan literatur, sehingga penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya peneliti lain bisa menambahkan literatur-literatur yang lebih banyak dan sesuai teorinya juga jurnal-jurnal penelitian yang lebih sesuai dengan pembahasan.

5.3 Implikasi Teoritik

Hasil penelitian empirik pada studi ini menggabungkan teori kepemilikan dan investasi dilihat dari sisi konvensional dan dari sisi perspektif Islam. Sisi perspektif Islam disini menjawab kekurangan yang didapatkan di sisi konvensional, baik dari sisi kepemilikan, investasi, distribusi pendapatan.

Intinya untuk penulisan ini penulis menangkap indikasi bahwa memang ada perubahan peta pemeran bisnis ini dikarekan didominasinya pasar oleh para pemodal besar, yang bisa saja itu berasal dari etnis keturunan maupun dari orang Indonesia asli. Dominasi pemodal besar ini tentu saja akibat dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia, dimana menciptakan gap yang dalam antara si kaya dan si miskin, membuat hanya si pemilik modal besarlah yang bisa menguasai perekonomian ini dan membuat si pihak yang lemah modal menjadi tersingkir posisinya.

5.4 Implikasi Managerial

- 1) Ketimpangan yang dirasakan oleh para pedagang lama di pasar tanah abang ini, sebaiknya disikapi oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini yaitu pihak PD Pasar Jaya, dengan adanya penerapan pembatasan pengambilan kios, dalam arti meskipun ada pihak yang bermodal sangat besar ingin memborong, tetapi ada aturan maksimal pengambilan tempat, agar tercipta keadilan diantara pedagang yang lain dan agar tidak terjadi kecenderungan dominasi oleh si pemodal besar.
- 2) Adanya kecenderungan mulainya produk garmen asal negara Cina memasuki pasar tanah abang, dimana kini produk pakaian jadi asal negara Cina itu seperti baju koko, baju anak-anak hingga sprengi pun merajalela di pusat grosir garmen di Jakarta ini. Menurut Ketua Komite Pedagang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bahwa produk impor negara Cina yang mengisi pasar

di tanah abang ini sudah banyak, 40% tekstil impor, sprei 80% impor, baju koko 30%, 75% baju anak-anak. Pakaian jadi impor membuat para pedagang tidak memiliki pilihan lain yaitu menjual barang impor khususnya dari negara Cina. Dengan bahan baku lokal yang lebih mahal, pemerintah diharapkan lebih mengetahui persoalan industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil).

- 3) Dikarenakan : a) Serbuan garmen dan tekstil impor di tanah abang bukan hanya dari negara Cina saja, tetapi juga produk tekstil asal India yang begitu kuat mencengkram pasarnya di pasar garmen terbesar ini.
b) Bahan baku dari India, perlu diantisipasi, dimana produk mereka lebih kreatif, para pengusaha India ini memang berani memberikan waktu (tempo) pembayaran dengan jangka lebih lama meskipun dengan harga yang lebih mahal. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah agar melakukan langkah yang nyata termasuk mereview bea masuk pakaian jadi atau tekstil asal luar negeri. Karena, jika hal ini berlanjut para pedagang yang berbasis industri garmen skala kecil akan bergeser jadi pedagang murni yang imbasnya terjadi pengurangan tenaga kerja.

5.5 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

- 1) Penelitian berikutnya sebaiknya dapat memperbaiki hasil penelitian dengan menambah variabel dan menggunakan ukuran yang berbeda

- 2) Penelitian berikut, hendaknya menggunakan informan yang lebih banyak jumlahnya dan lebih spesifik lagi kriterianya, agar didapatkan hasil yang lebih maksimal dan data yang akurat.

Mengingat bahwa apabila terjadi dominasi di bidang ekonomi dan perdagangan selain berdampak positif juga berdampak negatif, misalnya timbulnya kesenjangan sosial antara pedagang pemodal kecil dan pedagang pemodal besar, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik atau gesekan-gesekan sosial, karenanya pemerintah perlu untuk menjadi penengah dengan berpihak kepada pedagang pemodal kecil menengah ini dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mendapatkan tambahan modal usaha. Sebaliknya kepada pemodal besar ini agar bersedia untuk bekerjasama dan berintegrasi dengan pedagang kecil menengah kecil, agar mengurangi timbulnya prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan buruk terhadap si pemodal besar.

Menurut penulis, tidak ada salahnya kita menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena nilai-nilai Islami tersebut apabila diterapkan dengan benar, maka kemakmuran dan kemaslahatan ummat bisa dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Yusra dan Ramadhan, 1994, Hoegeng: Idaman dan Kenyataan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Afifuddin, 2009, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2002, An Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; *Perspektif Islam*, Cetakan VII, Risalah Gusti, Surabaya
- Anto, M.B.Hendrie, 2003, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance*, A-Z Keuangan Syariah, Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan, 2007, "Penelitian Kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan dan ilmu sosial lainnya, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Chapra M Umar, 2001, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, terjemah, Ikhwan Abidin Basri: Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, Bandung, Gema Insani
- Coppel, Charles A.,1994, Tionghoa Indonesia dalam Krisis, PT.Pustaka Aset, Jakarta
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al.*, (Eds), 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hope
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- eBizzAsia, Volume I Nomor 06 – April 2003
- Ensiklopedia Islam (Shihab *et al.*, 2000: vol.4, 35-36)
- Financial Times*, 28 Januari 1983 dan 15 Maret 1983
- Harian Tempo, edisi 18-24 Juli 2005
- Harahap, Sofyan Syafri, 1999, *The Central Bank and Commercial Bank Control Relationship in Indonesia, A Field Based Case Study*, Disertasi Doktor, University of Adelaide
- <http://www.depkominfo.go.id>
- <http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/11/11/08>
- <http://finance.detik.com>
- <http://www.kadin-sumbar.or.id>
- <http://en.wikipedia.org>
- <http://dickaaditya.blogspot.com/2012/04/faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dan.html>
- http://indo983.tripod.com/editorial/lion0399_07.html
- <http://forum.kompas.com/nasional/29110-gerakan-dukung-pedagang-pasar-indonesia.html>
- <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/08>
- <http://yusufwibisono.wordpress.com/2008/03/28/kebijakan-islam-dalam-pengelolaan-kepemilikan-umum>
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol.XVIII (1) 2010, LIPI Press, Jakarta
- Kahn, Herman, 1974, *World Economic Development 1979 and Beyond*
- Kahduri, Majid, 1984, "The Islamic Conception of Justice "

- Khalaf, Abdul Wahab, 1997, Ilmu Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Masdar Helmi, Bandung, Gema Risalah Press
- King, David N (1984), *“Fiscal Tiers: The Economics of Multylevel Government,”* George Allen & Unwin, London
- Liem, Yusiu, 2000, “Prasangka Terhadap Etnis Cina, *Evaluasi 33 tahun Dibawah Rezim Soeharto*”, Jakarta, Djambatan
- Lubis, Nina Herlina, 2000. “ Tradisi Berontak Orang Banten : Kajian Ilmu Sejarah “ dalam *Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora Vol.III No.1 Padang : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang : 57-67*
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993, “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Muhammad, Mahathir, 1970, *“The Malay Dillema”*
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cetakan kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1994, *“Islam, Economics, and Society”*, Kegan Paul International Ltd, London
- PD.Pasar Jaya, “ Pasar Tanah Abang 250 tahun” terbitan Pasar Pusat Tanah Abang
- Poerwandari, K, 1998, Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI, Jakarta
- Rivai, Veithzal, 2012, *Islamic Economics & Finance*, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi, PT. Gramedia, Jakarta
- Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Sjahrir, 1986, “Pelayanan dan jasa-jasa publik:Telaah ekonomi serta implikasi sosial politik, Prisma, No.12
- Sukisman, W.D, 1975, Masalah Cina di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penelitian Masalah Asia
- Suparlan, Parsudi, 1999, “ Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan” dalam *Jurnal Antropologi Indonesia Th.XXIII, No.58 Januari-April, Jakarta : Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.*
- Suprayitno, Eko, 2005, “Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional”, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suryadinata, Leo, 1994, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Suryadinata, Leo, 2002, “ Negara dan Etnis Tionghoa”, Jakarta, LP3ES
- Suryadinata, Leo, 1999, “ Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa”, Jakarta, LP3ES
- Wibowo, 1999, Retrospeksi dan Rekontektualisasi Masalah Orang Cina di Asia Tenggara, PT.Gramedia, Jakarta
- Widjaja, Albert, 1988, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta, LP3ES

- Winardi, 1989, Kamus Ekonomi, CV. Mandar Maju, Bandung
- Yoshinara, Kunio, 1989, Terjemahan A. Dahana, Konglomerat Oei Tiong Ham, PT. Grafiti, Jakarta
- Zarga, Muhammad Anas dan Al Jarhi, Mabid Ali, 2005, “*Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective*”, paper presented at 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, Bank Indonesia, Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyarini
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 27 Januari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Menikah
Alamat : Perumahan Batuceper Permai Blok U No.1, Rt 009 Rw 009
Batuceper, Tangerang 15122
Email : rini_dyarini@yahoo.com
Nomor Telepon : 08111492701

Latar Belakang Pendidikan Formal:

- 1985-1991 SDN 06 Pagi Jelambar, Jakarta Barat
- 1991-1994 SMPN 83 Jelambar, Jakarta Barat
- 1994-1997 SMUN 23 Tomang, Jakarta Barat
- 1997-2001 S1 Univ.Indonusa Esa Unggul, Jakarta Barat
- 2004-2007 S2 Maksi Univ.Trisakti, Jakarta Barat

Pengalaman Bekerja :

2008- Sekarang : Mengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan Ekonomi Islam
Univ.Muhammadiyah Jakarta

LAMPIRAN

Panduan Wawancara Mendalam (dengan pihak pedagang Pasar Tanah Abang)

I. Kepemilikan Toko

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang di Pasar Tanah Abang?

Tanyakan mengenai rentang lama berdagang mereka, apakah : a)kurang dari 10 tahun; b)antara 10-15 tahun; c)lebih dari 15 tahun.

Note : Apapun jawaban responden, selalu pertanyakan alasan “Mengapa” responden menjawab hal tersebut

2. Bagaimana status kepemilikan kios/toko yang bapak/ibu tempati ini?

Tanyakan kepada responden apakah kios/toko tersebut adalah : a)Milik sendiri ; b) kontrak; atau c) Hak Guna Bangunan /HGB dari PD Paspas Jaya

Note : Pertanyakan selalu mengenai alasan mengapa responden menjawab dengan demikian

3. Jikalau Anda pengontrak kios/toko, siapakah pemilik toko tersebut ?

Gali informasi tentang pemilik kios/toko tersebut, apakah : a) WNI ; b)WNA ; c) Warga keturunan atau etnis keturunan

Note : Selalu pertanyakan alasan “Mengapa” menjawab demikian

II. Besaran Investasi

4. Sehubungan dengan pertanyaan sebelum ini (no.2). menurut Bapak/Ibu, berapakah kisaran nilai toko (nilai kontrak toko) tempat anda berdagang sekarang ini?

Tanyakan kepada responden tentang : a) panjang toko/kios ; b) Luas toko / kios ; c) kisaran harga toko/kios yang responden tempati tersebut.

Note : Pertanyakan alasan “Mengapa” responden memilih membeli / mengontrak toko/kios tersebut.

III. Biaya Produksi

5. Darimana kah asal produk / barang yang ada di toko Anda ?

Gali informasi dari responden tentang apakah produk tersebut berasal dari antara lain : a) Produksi sendiri melalui garment atau konveksi ; b) Membeli kembali dari pihak lain ; c) Membeli dari luar negeri

Note : Kembali pertanyakan mengenai alasan “Mengapa” responden menjawab jawaban tersebut.

6. Jikalau Anda pembuat produk sendiri (memiliki garment atau konveksi sendiri), dari manakah Anda mendapatkan bahan bakunya, baik bahan utama dan bahan baku pembantu?

Pertanyakan mengenai siapa pemasok bahan baku yang mereka gunakan yang antara lain apakah : a)Produsen bahan baku pribumi ; b)Produsen bahan baku etnis keturunan ; atau c)Responden membeli langsung ke luar negeri.

Note : Kembali menanyakan alasan “Mengapa” responden menggunakan hal tersebut.

7. Faktor-faktor biaya produksi apa saja yang responden perhitungkan dalam menentukan harga produk mereka?

Gali pengetahuan responden mengenai hal-hal antara lain : a)Bahan baku utama dan bahan baku pembantu; b) Tenaga kerja ; c) apakah harga toko atau harga kontrak toko turut mempengaruhi ; d) adakah biaya-biaya lain

Note : Selalu pertanyakan kembali mengenai alasan “Mengapa” responden menjawab demikian.

IV. Ketergantungan Pedagang Pemodal Kecil terhadap Pedagang Pemodal Besar

8. Darimana kah modal usaha dagang yang Anda dapatkan ?

Gali informasi mengenai asal modal usaha responden, apakah melalui :
a) Modal sendiri ; b) Fasilitas kredit dari Bank; atau bahkan c) Pinjam dari rentenir

Note : Selalu pertanyakan alasan responden “Mengapa” menjawab demikian.

9. Menurut Anda, bagaimana komposisi jumlah pemilik kios/toko ataupun pedagang, pada saat sebelum kebakaran besar tahun 2003?

Gali informasi mengenai pengetahuan responden tentang siapa pemilik terbesar kios/toko pada waktu sebelum kebakaran tahun 2003 terjadi, apakah pedagang dengan : a) modal kecil ; b) modal besar ; c) sama saja antara pemodal kecil dan pemodal besar

Note : Selalu pertanyakan alasan “Mengapa” responden menjawab demikian.

10. Menurut Anda, bagaimana komposisi jumlah pemilik kios/toko ataupun pedagang, pada saat setelah kebakaran besar tahun 2003?

Gali informasi mengenai pengetahuan responden tentang siapa pemilik terbesar kios/toko pada waktu setelah kebakaran tahun 2003 terjadi, apakah pedagang dengan : a) modal kecil ; b) modal besar ; c) sama saja antara pemodal kecil dan pemodal besar

Note : Selalu pertanyakan alasan “Mengapa” responden menjawab demikian.

11. Pada saat kebakaran besar di Pasar Tanah Abang tahun 2003 terjadi, apakah Anda terkena dampak secara langsung ?

Tanyakan mengenai informasi antara lain mengenai : a) Posisi responden pada saat kebakaran tsb terjadi; b) Kerugian yang dialami ; dan c) Langkah yang diambil responden apabila memang mengalami kerugian

Note : Selalu pertanyakan alasan “Mengapa” responden menjawab demikian.

V. Omzet Penjualan

12. Bagaimana dengan omzet penjualan yang Anda peroleh sampai sekarang ini, apakah terjadi kenaikan atau penurunan ?

Dapatkan informasi dari responden mengenai kondisi omzet penjualan mereka, apakah terjadi kenaikan atau penurunan dikarenakan : a) Kondisi pasar yang amburadul setelah Kebakaran 2003; b) Krisis ekonomi yang dialami ; c) Adanya persaingan dengan barang dari luar negeri

Note : Selalu tanyakan kembali alasan “Mengapa” responden menjawab demikian

VI. Kebijakan Pemerintah

13. Menurut pendapat Anda, apakah Peraturan Pemerintah Daerah khususnya sudah mengakomodasi kebutuhan dan keinginan pedagang di Pasar Tanah Abang ini ?

Gali pengetahuan responden mengenai : a) Peraturan Pemda mengenai Perpasaran ; b) kebutuhan dan keinginan pedagang di Pasar Tanah Abang; c) jumlah pedagang di Pasar Tanah Abang

Note : Selalu pertanyakan kembali alasan “Mengapa” responden menjawab demikian

VII. Kemampuan Keuangan Pedagang

14. Menurut Anda, dari keseluruhan pedagang di Pasar Tanah Abang ini, pedagang manakah yang lebih banyak jumlahnya, pedagang yang memiliki kios/toko atau pedagang yang mengontrak saja ?

Dapatkan informasi dari responden mengenai kondisi keuangan keseluruhan pedagang, apakah :a) Mampu membeli kios/toko; b) Hanya bisa mengontrak saja

Note : Selalu pertanyakan kembali alasan “Mengapa” responden menjawab demikian

VIII. Hubungan Penguasa – Pengusaha

15. Sepengetahuan Anda, faktor-faktor apa sajakah yang bisa mendukung dan atau menghambat perkembangan pedagang di Pasar Tanah Abang ini ?

Gali pengetahuan responden mengenai hal-hal seperti : a) Hal yang bisa mendukung dan atau menghambat pedagang ; b) Adakah kecurigaan dari pedagang khususnya pedagang modal kecil akan unsur KKN yang dilakukan oleh pedagang modal besar dengan aparat Pemda?

Note : Selalu tanyakan kembali alasan “Mengapa” responden menjawab

demikian